

**PEMIKIRAN QASIM AMIN  
TENTANG PEMBARUAN HUKUM PERKAWINAN DALAM ISLAM  
(Studi Kitab Tahrir Al-Mar'ah)**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**AGE SURYA DWIPA CHANDRA  
NPM : 1421010329**

**Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyiyah**

Pembimbing I : **Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag**

Pembimbing II : **Marwin, S.H., M.H**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**2018**

**PEMIKIRAN QASIM AMIN**  
**TENTANG PEMBARUAN HUKUM PERKAWINAN DALAM ISLAM**  
**(Studi Kitab Tahrir Al-Mar'ah)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Pembimbing I : **Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag**

Pembimbing II : **Marwin, S.H., M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**

**2018**

## ABSTRAK

Islam secara jujur dan bertanggung jawab meletakkan dan mengakui adanya perbedaan-perbedaan secara bijaksana antara kaum pria dan wanita. Kalaupun ada perbedaan itu hanyalah sebagai akibat dan fungsi tugas utama yang dibebankan Allah kepada masing-masing jenis kelamin. Meskipun Islam telah mengangkat derajat kaum wanita, namun masih dianggap oleh beberapa tokoh feminisme bahwa wanita belum mendapat haknya. Salah satu tokoh feminisme dari Mesir adalah Qosim Amin. Qasim Amin menerbitkan salah satu bukunya yang sangat berpengaruh, *Tahrir al-Mar'ah* (Emansipasi Wanita). Kitab *Tahrir Al-Mar'ah* merupakan kitab yang secara khusus berbicara mengenai hak-hak kaum wanita. Karya itu secara umum memuat seruan kepada masyarakat Mesir agar mereka mendukung gerakan emansipasi wanita. Sehingga Pemikiran Qasim Amin tentang Pembaharuan Hukum Perkawinan dalam Islam dalam kitab *Tahrir Al-Mar'ah* perlu digali.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemikiran Qosim Amin terkait dengan kedudukan wanita dalam Islam pada kitab *Tahrir Al-Mar'ah* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemikiran Qosim Amin terkait dengan kedudukan wanita dalam Islam pada kitab *Tahrir Al-Mar'ah* yang dibatasi dalam bab keluarga kitab *Tahrir Al-Mar'ah* yang terdiri dari tiga aspek: (1) Perkawinan (*Az-Zawaj*) (2) Poligami (*Ta'addud Az-Zawaj*) (3) Perceraian (*At-Talaq*).

Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan yang menjadi bahan hukum primer adalah kitab *Tahrir Al-Mar'ah* karangan Qasim Amin dan bahan hukum sekunder yang dipakai adalah data yang dapat memberikan data pendukung yaitu semua buku, artikel, laporan penelitian, atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengelolaan data yang dilakukan dengan cara: pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*), rekonstruksi data (*reconstructing*), dan sistematisasi data (*systematizing*). Sedangkan dalam menganalisa dengan menggunakan metode berfikir kualitatif dan dalam menarik kesimpulan menggunakan pendekatan deduktif.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa menurut Qasim Amin apa yang terkandung dalam Q.S. Ar-Rum (30) : 21 dapat dijadikan sebagai gambaran nikah yang ideal dalam Islam, yaitu pernikahan merupakan ikatan suami istri dengan tujuan mencapai *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Pandangan negatif Qasim Amin terhadap praktik poligami, dilatarbelakangi realita akan banyaknya praktik poligami yang menimbulkan *mudharat* bagi keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi terlihat bahwa dalam beberapa kondisi ia membolehkan poligami dilakukan. Seperti yang dikatakan ulama pada umumnya, bahwa poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat dengan syarat dapat dipercaya menegakkan keadilan dan aman dari perbuatan melewati batas. Dalam aspek perceraian (*at-talaq*), Qasim Amin membahas mengenai *ikhtilaf* para ulama menegenai talak, dan dalam *ikhtilaf* tersebut Qasim Amin lebih memilih pendapat yang menurutnya dapat mempersulit proses talak itu terjadi. Gagasan pembaharuan yang dilakukan Qasim Amin diperbolehkan bahkan dibutuhkan, karena sifat hukum Islam itu sendiri tidaklah *jumud* (kaku) melainkan terus beradaptasi dengan perkembangan masyarakat.



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung telp. (0721)703260

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan secukupnya  
maka skripsi saudara:

Nama : Age Surya Dwipa Chandra  
NPM : 1421010329  
Prodi Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah  
Judulskripsi : **Pemikiran Qasim Amin tentang Pembaruan Hukum  
Perkawina Dalam Islam (Studi Kitab Tahrir Al-Mar'ah)**


**MENYETUJUI**


Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas  
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 11 April 2018


**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

  
**Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag**  
**NIP. 197112282000031002**

  
**Marwin, S.H., M.H.**  
**NIP. 197501292000031001**

**Ketua Jurusan**  
**Ahwal Al-Syakhsiyyah**

  
**Marwin, S.H., M.H.**  
**NIP. 197501292000031001**





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung telp. (0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “**Pemikiran Qasim Amin tentang Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Islam (Studi Kitab Tahrir Al-Mar’ah)**”, disusun oleh : **Age Surya Dwipa Chandra NPM : 1421010329, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiiyah**, telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari’ah pada hari/tanggal : **Jum’at, 4 Mei 2018, Waktu: 8.00-9.00, Tempat: Ruang Sidang II Fakultas Syari’ah.**

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua Sidang : Drs. Dr. H. Wagianto, S.H., M.H.**

  
(.....)

**Sekretaris : Hendriyadi, M.H.I**

  
(.....)

**Penguji I : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.**

  
(.....)

**Penguji II : Dr. Muhammad Zaki, M.Ag**

  
(.....)



**Dekan,  
Fakultas Syaria'ah**

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP: 197009011997031002**

## MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي  
الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ  
خَيْرًا (رواه البخاري)


*"Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:  
"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, maka  
janganlah ia menyakiti tetangganya. Pergaulilah wanita kaum wanita dengan baik,  
sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesuatu yang paling  
bengkok yang terdapat tulang rusuk adalah bagian paling atas. Jika kamu  
meluruskannya dengan seketika, niscaya kamu akan mematahkannya, namun jika  
kamu membiarkannya maka ia pun akan selalu dalam keadaan bengkok. Karena itu  
pergaulilah wanita dengan penuh kebijakan". (HR. Bukhari)*



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Ayah dan Ibunda tercinta, terima kasih atas cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi disertai doa yang terus mengalir, hingga menjadi kekuatan dalam mengapai cita-cita. Juga kepada keluarga besar khususnya abang dan adikku yang selau memberi support untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
2. Para guru, pengajar, dan dosen. Yang telah memberikan saya bekal ilmu dan pengetahuan, mendoakan agar tercapai segala hajat yang diharapkan, menasehatkan disaat melakukan kesalahan, dan memberi motivasi pada saat saya mencapai titik kejenuhan.
3. Kepada seluruh kawan-kawan seperjuangan, dan untuk Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang ku banggakan.



## RIWAYAT HIDUP

**Age Surya Dwipa Chandra** adalah Nama penulis skripsi ini. Lahir dari orang tua Eka Chandra dan Erma Oktariowati sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis dilahirkan di Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat (sekarang Pesisir Barat) Provinsi Lampung, pada tanggal 02 November 1994. Menempuh pendidikan dimulai dari SDN 1 Pasar Krui (lulus tahun 2006), kemudian melanjutkan ke MTs. Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami Jakarta Selatan (lulus tahun 2009) dan SMA Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami Jakarta Selatan (lulus tahun 2012). Pada tahun yang sama melanjutkan ke Universitas Darul ‘Ulum Hudaidah Yaman sampai dengan tahun 2015, kemudian melanjutkan masa kuliah di Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Intan Lampung.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله على إحسانه و له الشكر على توفيقه و امتنانه و اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه و اشهد ان سيدنا محمدا عبده و رسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه و على اله وصحبه و من اهتدى بهديه و تمسك بشريعته إلى يوم الدين.

Seiring dengan terselesaikannya skripsi ini, penyusun menyadari masih banyak terdapat kekurangan didalamnya. Segala saran dan kritik yang membangun akan penulis terima untuk proses perbaikan. Semoga saya sebagai penyusun skripsi ini tidak hanya berhenti dalam retorika penulisan semata. Namun lebih dari itu bisa membuka cakrawala civitas akademika secara luas untuk mengkaji ulang pemikiran-pemikiran yang berpengaruh dalam penerapan syari'at Islam.

Ucapan terima kasih penyusun sampaikan atas pihak-pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan Para Wakil Dekan yang telah memberikan izin penulis untuk menulis skripsi dan memberikan fasilitas belajar hingga saat ini.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag selaku Pembimbing I atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan, dengan penuh perhatian kepada mahasiswa bimbingannya.

4. Bapak Marwin S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah juga selaku Pembimbing II atas bimbingan, arahan, beserta motivasi yang diberikan, dengan tulus dan ikhlas kepada mahasiswa bimbingannya.
  5. K.H Mahrus Amin, K.H Misbahul Anam At-Tijani, dan Syaikh Muhammad Ali Yahya Mur'ie, beserta seluruh guru, dosen, dan lainnya, yang telah membekalkan ilmu dan terus mendoakan kesuksesan murid-muridnya.
  6. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga, atas segala doa, perhatian, pengorbanan, nasihat yang tidak dapat penulis ungkapkan dalam kata.
  7. Teman-teman yang telah banyak memberikan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terutama keluarga besar Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yang selalu berbagi dalam suka dan menghibur dalam duka.
- Atas semua kebaikannya, penulis hanya mampu berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan akan dibalas dengan yang lebih baik dari Allah Swt. penulis juga berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi siapa yang membacanya .

Bandar Lampung, 21 Maret 2018

Penulis,

**AGE SURYA DWIPA CHANDRA**

**NPM : 1421010329**

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang.....	3
D. Batasan Masalah.....	11
E. Rumusan Masalah.....	11
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Wanita Sebelum Datangnya Islam .....	18
B. Wanita dalam Pandangan Islam .....	27
C. Hak-Hak Wanita dalam Islam .....	31
D. Wanita dalam Hukum Keluarga Islam .....	43
1. Perkawinan ( <i>Az-Zawaj</i> ).....	43
2. Poligami ( <i>Ta'addud Az-Zawaj</i> ) .....	50
3. Perceraian ( <i>At-Talaq</i> ).....	58
<b>BAB III: PEMIKIRAN QASIM AMIN TENTANG PEMBARUAN HUKUM PERKAWINAN DALAM ISLAM</b>	
A. Sekilas tentang Kitab <i>Tahrir Al-Mar'ah</i> .....	70
B. Biografi Qasim Amin .....	71
1. Kelahiran dan Perkembangan Pendidikan .....	71
2. Karya-Karya Ilmiah dan Kontribusi dalam Dunia Islam.....	75
C. Pemikiran Qasim Amin tentang Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Islam pada kitab <i>Tahrir Al-Mar'ah</i> .....	79

1. Hakikat Perkawinan ( <i>Az-Zawaj</i> ).....	80
2. Aspek Poligami ( <i>Ta'addud Az-Zawaj</i> ) .....	82
3. Aspek Perceraian ( <i>At-Talaq</i> ) .....	86
D. Penelitian Tentang Pemikiran Qasim Amin .....	94

#### **BAB IV: ANALISIS DATA**

A. Pemikiran Qasim Amin tentang Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Islam pada kitab <i>Tahrir Al-Mar'ah</i> .....	101
B. Analisis Hukum Islam terhadap Pemikiran Qasim Amin tentang tentang Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Islam pada kitab <i>Tahrir Al-Mar'ah</i> .....	107

#### **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	118
B. Saran .....	119

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat kata atau istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini sebagai berikut : **“Pemikiran Qasim Amin tentang Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Islam (Studi Kitab Tahrir al-Mar’ah)”**. Adapun istilah-istilah dalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Qosim Amin, adalah seorang tokoh yang berjasa dalam pergerakan pembebasan kaum perempuan Arab khususnya dan kaum perempuan muslimah di negara-negara Dunia Ketiga pada umumnya. Qasim Amin dijuluki sebagai Bapak “Feminisme” Arab.<sup>1</sup>
2. Hukum Perkawinan, yang dimaksud dengan hukum perkawinan dalam judul ini adalah pembahasan hukum perkawinan yang terdapat dalam kitab *Tahrir Al-Mar’ah* meliputi aspek perkawinan, poligami, dan talak.
3. Kitab *Tahrir Al-Mar’ah* (Emansipasi Wanita), adalah karya tulis Qasim Amin yang secara khusus berbicara mengenai hak-hak kaum wanita, yang diterbitkan pada tahun 1899 di Mesir.<sup>2</sup> Dalam tahun yang

---

<sup>1</sup> Jamali Sahrodi, *Qasim Amin Sang Inspirator Gerakan Feminisme*, (Bandung: CV ARMICO, 2013), h. vi.

<sup>2</sup> Mesir, adalah sebuah Negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika bagian timur laut. Berbatasan dengan Libya di sebelah barat laut, Sudan di sebelah selatan, jalur Gaza dan Israel di utara-timur. Tersedia di: <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Mesir> (17 Juni 2017)

sama buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Eropa, seperti Inggris, Prancis, dan Jerman.<sup>3</sup>

Berdasarkan penegasan judul di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dalam judul ini adalah suatu kajian dan analisis terhadap beberapa gagasan dan buah pemikiran tokoh feminisme yang berasal dari Negara Mesir yaitu Qosim Amin. Peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap pemikiran Qasim Amin yang menyangkut tentang pembaruan hukum perkawinan dalam Islam yang terdapat di dalam karyanya yaitu kitab *Tahrir Al-Mar'ah*.

#### **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan dalam memilih dan ditetapkan judul ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Alasan Objektif**

Adanya pemikiran tokoh feminisme Qosim Amin tentang kedudukan wanita dalam Islam pada kitab *Tahrir Al-Mar'ah* masih menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Akan adanya buah pemikiran ini perlu adanya analisis terhadap pemikiran tokoh feminisme Mesir tersebut yaitu Qosim Amin. Peneliti juga ingin memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu di bidang *Ahwal Al-Syakhshiyah*, khususnya yang berkaitan tentang pembaruan hukum perkawinan dalam Islam.

---

<sup>3</sup> Jamali Sahrodi, *Op.Cit.* h. 32.

## 2. Alasan Subjektif

Data dan literatur yang mendukung pembahasan skripsi ini cukup tersedia, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Masalah yang dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang sedang peneliti tekuni, yakni *Ahwal Al-Syakhshiyah*.

### C. Latar Belakang

Sebelum datangnya Islam, perempuan yang berada di belahan bumi Arab tidak dapat meraih hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Bahkan mereka selalu tersingkirkan, tidak ada satupun yang dapat menjaga kehormatan dan merasakan keluh kesah mereka.<sup>4</sup> Padahal unsur tersebut sangat mempengaruhi kehidupan seorang perempuan, sehingga mereka dapat kehilangan pribadinya hanya karena hal tersebut.

Sejarah pra Islam mencatat bahwa wanita sebelum menikah akan menjadi milik ayahnya, saudara, atau walinya. Setelah menikah perempuan akan menjadi milik suaminya. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengatur kehidupannya sendiri, baik sebelum maupun setelah menikah. Mereka akan diperjualbelikan oleh walinya kepada siapa saja yang berani untuk membayarnya dan yang akan memegang uang tersebut adalah walinya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Mustafa Abdulwahid, dkk. *Apa Sebab Al Qur'an Tidak Bertentangan Dengan Akal?*, alih bahasa A. Hasjmy, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1989), h.106.

<sup>5</sup>Syaikh Mutawali As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan*, penerjemah Yessi HM. Basyaruddin (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 106.

Pada zaman jahiliah<sup>6</sup> seorang wanita dianggap sebagai sebuah aib keluarga, sehingga ketika bayi wanita lahir ke dunia maka ayahnya akan langsung menguburnya hidup-hidup. Dalam firman-Nya Allah mengatakan,

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٨﴾

Artinya : Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, Karena dosa Apakah dia dibunuh.<sup>7</sup>

Dalarn suatu riwayat Ibnu Abbas mengatakan dahulu pada zaman jahiliah wanita yang hamil apabila mendekati hari persalinannya ia menggali lubang, maka apabila yang terlahir adalah seorang wanita maka ia akan menguburnya di dalam lubang tersebut dan apabila yang terlahir adalah seorang pria maka akan merawatnya.<sup>8</sup> Bahkan tertulis dalam sebuah ayat secara jelas tentang bagaimana wanita diperlakukan pada zaman jahiliah:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۚ أَيَسْكُرُ عَلَىٰ هُونٍ ۖ أَمْ يُرِيدُ سُرًّا فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا تَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

<sup>6</sup> Istilah jahiliah (kebodohan) yang dimaksud bukan karena bangsa Arab tidak bisa baca dan tulis, namun karena pada saat itu sebagian besar mereka menolak untuk menerima risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kendatipun Nabi mempraktikkan risalah yang dibawa tidak hanya sebagai teoritikus semata, mereka tetap mengabaikannya. Lapidus menulis: “ Dalam biografi Muhammad kita tidak menemukan bahwasannya ia menyebarkan sebuah keyakinan yang bersifat paket. Ia cenderung sebagai hakim dari pada sebagai legislator, cenderung sebagai penasihat daripada sebagai teoretikus. Kita melihat Nabi Muhammad sebagai orang yang menerima wahyu yang memberikan petunjuk baru dalam kehidupan, sebuah petunjuk yang memiliki implikasi dan posibilitas yang pernah berlaku sebelumnya”. Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h. 31-32.

<sup>7</sup> QS At-Takwir (81) : 8-9

<sup>8</sup> Ahmad bin Ahmad Al-Shawi, *Hasyiyah Al-Shawi 'ala Tafsir Jalalain*, (Kairo: Dar Al-Hadits, 2011), h. 408



Artinya: Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. Ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. Ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.<sup>9</sup>

Kemudian Islam datang dengan ajaran yang mengangkat posisi perempuan ke derajat lebih tinggi, memberikan kebebasan, kehormatan dan hak pribadinya secara merdeka. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>10</sup>

Islam sangat memuliakan kedudukan wanita. Bahkan di dalam Al-Qur'an dan hadits nabi SAW memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat kepada wanita, baik dia sebagai anak, istri, ibu, saudara maupun peran lainnya. Begitu pentingnya hal ini, sehingga Allah SWT mewahyukan sebuah surat dalam Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW yang diberi nama surat an-Nisa.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> QS An-Nahl (16) : 58

<sup>10</sup> QS Al-Hujurat (49) : 13

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2006), Jilid VI, h.

Islam adalah agama pertama yang memberikan hak persamaan, maka Islam adalah agama pertama yang memberikan hak-hak yang selayaknya didapatkan oleh kaum wanita dan mengembalikan kembali kehormatan mereka. Memberikan mereka kebebasan untuk menolak atau memilih laki-laki yang akan dinikahinya. Maka sebuah pernikahan seorang gadis tidak akan terlaksana apabila belum mendapatkan izin dan persetujuannya.<sup>12</sup>

Islam juga telah mengakhiri perbudakan terhadap kaum perempuan. Secara tidak langsung, telah memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan kembali kehormatan, kemudian memiliki suami dan anak dalam sebuah naungan keluarga yang utuh. Islam juga telah memberikan hak untuk meminta talak ketika hal tersebut memang harus dilakukan.<sup>13</sup> Sejak Islam mulai menyebarluaskan ajarannya sejak 14 abad yang lampau, telah menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, perempuan dipandang sebagai mitra sejajar yang harmonis, tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, baik sebagai individu (hamba Allah), sebagai anggota keluarga, ataupun sebagai anggota masyarakat. Begitulah dalam hak dan kewajiban walaupun ada perbedaan itu hanyalah sebagai akibat dan fungsi tugas utama yang dibebankan Allah kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain, keduanya

---

<sup>12</sup> Syaikh Mutawali As-Sya'rawi, *Op.Cit.* h. 108.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 109-110

saling melengkapi dan saling menyempurnakan serta bantu membantu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.<sup>14</sup>

Dalam prinsip syariah yang menjadi dasar bagi bangunan syariat Islam menerangkan bahwa manusia mempunyai hak untuk melakukan segala keinginannya dan menyampaikan segala hajatnya serta berusaha untuk mencapai manfaat pribadinya sebagaimana yang dikehendakinya.<sup>15</sup> Islam secara jujur dan bertanggung jawab meletakkan dan mengakui adanya perbedaan-perbedaan secara bijaksana antara kaum pria dan wanita. Perbedaan tersebut antara lain dalam hak talak, warisan dan kesaksian di pengadilan.<sup>16</sup> Persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dari sisi hak maupun kewajiban dengan berbagai hukumnya secara terperinci semenjak ajaran Islam diturunkan.<sup>17</sup>

Akan tetapi tokoh feminisme dari dahulu hingga saat ini menganggap itu sebagai problem diskriminasi yang muncul berdasarkan gender,<sup>18</sup> baik dalam pandangan dominan kaum muslimin maupun dalam hukum-hukum dan perdata Islam. Dari beberapa pendapat, Iskandar Ritonga menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan gender

---

<sup>14</sup> Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta : Al-Mawardi Prima, 2001), h. 105.

<sup>15</sup> Abul A'la Al-Maududi, *Prinsip-Prinsip Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), h. 133.

<sup>16</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.* h. 1923.

<sup>17</sup> Syaikh Mutawali As-Sya'rawi, *Op. Cit.* h.108.

<sup>18</sup> Secara etimologis, gender berasal dari bahasa Inggris, "gender", yang berarti jenis kelamin. Lihat, Jhon M. Ecol, Hasan Shadily, *Kamus Besar Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), h.265. Dalam *kamus besar bahasa Indonesia*, gender juga diartikan dengan jenis kelamin. Lihat, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.353. Akan tetapi apabila diartikan 'jenis kelamin' kurang tepat karena menyamakan dengan seks. Menurut Moh Yasir Alimi, gender dan seks adalah dua hal yang berbeda. Dalam, Moh Yasir Alimi, *Jenis Kelamin Tuhan Lintas Batas Tafsir Agama*, (Yogyakarta: Yayasan Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat, 2002), h. 5.

adalah disebabkan faktor berikut: (1) adanya penafsiran teks-teks keagamaan yang bias gender (2) adanya konstruksi sosial (adat dan budaya) yang menempatkan perempuan pada posisi tidak sederajat dengan laki-laki, (3) adanya pelabalan yang merugikan kaum wanita, (4) adanya aturan hukum yang diskriminatif gender, (5) sikap penegak hukum yang tidak peka terhadap masalah gender.<sup>19</sup>

Sebagai contoh pandangan mereka tentang hak cerai ada di tangan laki-laki (suami). Dalam hukum fikih<sup>20</sup> suami dibenarkan menceraikan isterinya kapan saja dia mau. Sementara perempuan (isteri) hanya bisa bercerai dari suaminya melalui pengajuan gugatan atau yang biasa disebut *khulu'* (cerai gugat). Hal ini didasarkan atas teks-teks Al-Qur'an:


  
 أَلطَّلِقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا جُنُحُ عَلَيْكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٦﴾

<sup>19</sup> Iskandar Ritonga, “ *Hak-Hak Wanita dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Implementasinya dalam putusan-putusan Peradilan Agama DKI Jakarta 1990-1995*” (Disertasi Doktor, Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003), h.13.

<sup>20</sup> Dalam terminology *ushuliyun* (pakar ushul fiqih), fiqih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Teks arabnya: العلم بأحكام الشريعة المكتسب من أدلتها التفصيلية: Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, t. th.), h 56. Disebut ilmu fikih karena fikih merupakan garapan manusia dengan mempergunakan metode-metode tertentu, seperti *qiyas*, *istihsan*, *istishhab*, dan lain lain. Disebut paktis karena ia berisi pedoman bagi kaum muslimin dalam melakukan segala aktivitas, ibadah maupun muamalah. Sofyan A.P, Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 55.



Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.<sup>21</sup> Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.<sup>22</sup>

Teks-teks Al-Qur'an yang berhubungan dengan perceraian semuanya ditujukan kepada laki-laki. Norma hukum yang dianggap mereka diskriminatif seperti ini juga memiliki implikasi yang dianggap bisa sangat merugikan bagi kaum perempuan. Feminisme dalam Islam tak dapat dilepaskan dari teks-teks keagamaan yang memang amat menentukan kesadaran masyarakat.<sup>23</sup> Oleh karena itu, dalam memahami Alquran dan hadis secara tepat perlu dilakukan untuk memahami esensi ajaran sesungguhnya.<sup>24</sup>

Salah satu tokoh feminisme dari Mesir adalah Qosim Amin. Qasim Amin menerbitkan salah satu bukunya yang sangat berpengaruh, *Tahrir al-Mar'ah* (Emansipasi Wanita). Dalam buku ini, dia memperjuangkan hak-hak perempuan sebagai suatu hak pemberian Tuhan.<sup>25</sup> Selain itu ia juga mengkritik masyarakat yang mengkristalkan tradisi sebagai ajaran agama dan menganggapnya suatu hal yang baku yang tidak dapat dirubah yang berimbas

---

<sup>21</sup> Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.

<sup>22</sup> QS Al-Baqarah (2) : 229

<sup>23</sup> Taufik Abdullah, dkk, *Ensiklopedi Tematis*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), Jilid. V, h. 178.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 175.

<sup>25</sup> Nelly Van Doorn Harder, "Perempuan di Mesir: Perspektif Budaya dan Agama", dalam *Menakar "Harga" Perempuan*, ed. Syafiq Hasyim, (Bandung:Mizan, 1999), h. 25-26.

pada pengekangan kebebasan perempuan seperti hijab, hak talak, dan poligami.

Qasim Amin juga memandang sudah saatnya umat Islam untuk meninjau kembali hukum perkawinan yang termuat dalam kitab-kitab fikih. Yang menjelaskan hak cerai merupakan hak otoritas pria semata-mata. Ia menggagas agar wanita sebagaimana laki-laki harus diberi hak untuk menentukan pilihan antara apakah ia akan meneruskan hubungan perkawinan dengan suami ataukah mengakhirinya.<sup>26</sup> Yang kemudian, pemikirannya mendapatkan respon positif dan negatif dari umat Islam.

Berdasarkan realitas dan permasalahan tersebut, maka hal inilah yang menjadi fokus dan konsen peneliti, untuk menjadikan kajian lebih jauh dan menganalisa pemikiran tokoh feminesme Mesir yaitu Qosim Amin dan dalam hal ini penulis akan memfokuskan penelitian pemikiran Qasim Amin yang menyangkut pembaruan hukum perkawinan dalam Islam yang terdapat dalam kitab *Tahrir Al-Mar'ah*.

#### **D. Batasan Masalah**

Untuk menghindari meluasnya permasalahan-permasalahan yang ada, maka peneliti memberikan batasan masalah yaitu membahas tentang pembaruan hukum perkawinan dalam Islam yang terdapat dalam bab keluarga kitab *Tahrir Al-Mar'ah* yang terdiri dari tiga aspek: (1) Perkawinan (*Az-Zawaj*), (2) Poligami (*Ta'addud Az-Zawaj*), dan (3) Perceraian (*At-Talaq*).

#### **E. Rumusan Masalah**

---

<sup>26</sup> Sahrodi, *Op.Cit.* hal. vi

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran Qosim Amin terkait dengan pembaruan hukum perkawinan dalam Islam pada kitab *Tahrir Al-Mar'ah*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemikiran Qosim Amin terkait dengan pembaruan hukum perkawinan dalam Islam pada kitab *Tahrir Al-Mar'ah*?

## **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari sebuah penelitian pada hakikatnya merupakan harapan atau sesuatu yang hendak dicapai dan juga dapat dijadikan arah atas apa yang harus dilakukan dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pemikiran Qosim Amin terkait kedudukan wanita dalam Islam pada kitab *Tahrir Al-Mar'ah*.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemikiran Qosim Amin terkait dengan kedudukan wanita dalam Islam pada kitab *Tahrir Al-Mar'ah*.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Guna memberikan informasi dan wawasan pemikiran khususnya bagi akademisi dan umumnya bagi masyarakat dalam pengembangan ilmu *Ahwal Al-Syakhshiyah* tentang konsep pemikiran tokoh feminisme

Mesir yaitu Qasim Amin, yang terkait tentang pembaruan hukum perkawinan dalam Islam pada kitab *Tahrir Al-Mar'ah*.

b. Guna menambah khazanah pengetahuan bagi peneliti sendiri dan bagi siapa saja yang nantinya membaca skripsi ini. Selain itu, untuk memenuhi tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Lampung.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara evaluasi, analisis dan seleksi berbagai alternatif, cara atau teknik. Metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan. Metode penelitian merupakan sub bagian perencanaan usulan penelitian. Rencana penelitian harus logis, diikuti unsur-unsur yang urut, konsisten, dan operasional, menyangkut bagaimana penelitian tersebut akan dijalankan.<sup>27</sup>

Metode penelitian merupakan bagian yang tak kalah penting dalam suatu penelitian. Untuk melakukan suatu penelitian agar lebih sistematis, terarah, serta sampai pada tujuan yang diinginkan, maka perlu diuraikan beberapa hal dibawah ini :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

---

<sup>27</sup> Suharto, dkk, *Perekayasaan Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 99

Menurut tempat pelaksanaannya penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan datadan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan.<sup>28</sup> Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka dalam pengumpulan data peneliti menggali data-data yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, dan lain-lain.

Adapun data-data tersebut tidak terbatas hanya pada tulisan tokoh yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini (Qasim Amin), tetapi juga melibatkan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan apa yang diselidiki.



#### b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Yang dimaksud metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana

<sup>28</sup> Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 33.


<sup>29</sup> Kaelan, M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58

pemikiran Qasim Amin terkait pembaruan hukum perkawinan dalam Islam pada kitab *Tahrir Al-Mar'ah*.

Sedangkan yang dimaksud dengan analitis sendiri sebagaimana yang dikatakan oleh Kaelan M.S. dari Patton yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data.

## 2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian tersebut diatas, maka data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut :



### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah kitab *Tahrir Al-Mar'ah* karangan Qasim Amin.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Sedangkan yang dimaksud bahan hukum sekunder adalah berbagai data yang mendukung dan berkaitan dengan judul skripsi, sedangkan sumber sekunder yang dipakai dalam skripsi ini adalah data yang dapat memberikan data pendukung yaitu semua

buku, artikel, laporan penelitian, atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data di penelitian menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu data yang berasal dari sumber-sumber literatur atau data kepastakaan, peneliti melakukan penelaahan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas, yaitu dengan cara membaca, memahami dan menyimpulkan dari berbagai buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>30</sup>

Studi pustaka yang diterapkan dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data skunder tentang pembaruan hukum perkawinan dalam Islam pada kitab *Tahrir Al-Mar'ah*.

Studi pustaka yang dilakukan peneliti juga akan membantu peneliti untuk menemukan pendapat para ahli dalam masalah ini.

### 4. Metode Pengolahan Data

#### 1. Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai / relevan dengan masalah.

---

<sup>30</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reserch*, (Bandung: 1998), h.78.



- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, atau dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit) atau urutan rumusan masalah (masalah pertama tanda A masalah kedua tanda B dan seterusnya).
- c. Rekontruksi Data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

## 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>31</sup>

Metode kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mengemukakan analisis dengan bentuk uraian kata-kata tertulis dan tidak berbentuk angka-angka.


Kesimpulan akhir dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. Deduktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisis

---

<sup>31</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya), h. 205.

yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat menjawab persoalan yang khusus.<sup>32</sup>

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menganalisa data-data yang diperoleh dari literatur-literatur perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada yaitu tentang pembaruan hukum perkawinan dalam Islam pada kitab *Tahrir Al-Mar'ah* dan dari data-data tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu tentang pembaruan hukum perkawinan dalam Islam pada kitab *Tahrir Al-Mar'ah* menurut pemikiran Qasim Amin.



#### **A. Wanita Sebelum Datangnya Islam**

Wanita adalah sebutan yang digunakan untuk *homo sapiens* berjenis kelamin dan mempunyai alat reproduksi berupa vagina. Lawan jenis dari wanita adalah pria atau laki-laki.<sup>33</sup> Kata wanita dalam Kamus Besar Bahasa

---

<sup>32</sup> Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h.20.

<sup>33</sup> Dikutip dari : <http://id.m.wikipedia.org/wiki/wanita> diakses tanggal 23 Januari 2018

Indonesia diartikan sebagai obyek untuk menerangkan jenis kelamin perempuan.<sup>34</sup>

Menurut Moenawar Chalil dalam bukunya yang berjudul “Nilai Wanita”, bahwa perempuan yang disebut juga wanita, puteri, istri, ibu yang bangsa manusia yang halus kulitnya, lemah sendi tulangnya dan agak berlainan bentuk serta susunan tubuhnya dengan bentuk dan susunan tubuh laki-laki.<sup>35</sup>

Sebelum datangnya Islam, perempuan yang berada dibelahan bumi Arab dan lainnya tidak dapat meraih hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Bahkan mereka selalu tersingkirkan, tidak ada satupun yang dapat menjaga kehormatan dan merasakan jeritan hati mereka.<sup>36</sup> Bahkan, umat-umat sebelum Islam memandang wanita sangat rendah dan hina dina, mereka tidak menganggapnya sebagai manusia yang mempunyai roh atau hanya menganggapnya sebagai roh yang hina. Bagi mereka wanita adalah pangkal keburukan dan sumber bencana.<sup>37</sup> Sampai-sampai di Yunani perempuan menjadi hak milik walinya.

Tidak hanya di bumi Arab. Pada masa bangsa Romawi, perempuan diperlakukan layaknya seperti anak kecil atau orang gila. Perempuan tidak memiliki hak dan kekuatan. Pemimpin keluarga dapat dengan seenaknya menjual perempuan-perempuan yang menjadi anggota keluarganya sendiri

---

<sup>34</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) h.602

<sup>35</sup> Moenawar Chalil, *Nilai Wanita* (Solo: Ramadhani, 1984), h.11

<sup>36</sup> Syaikh Mutawali As-Sya'rawi, *Op.Cit.* h. 106.

<sup>37</sup> Muhammad Albar, *Amal al-Mar'ah Fi al-Mizan*, diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fachruddin dengan judul *Wanita Karier dalam Timbangan Islam: Kodrat Kewanitaan, Emansipasi dan Pelecehan Seksual* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 1998),h.1.

atau perempuan yang berada dibawah kekuasaannya. Kekuasaan seluruhnya berada di tangan bapak tanpa seorangpun yang menyertainya. Ia merupakan kekuasaan mutlak, tetapi dia akan terlepas dari kekuasaan ini manakala bapaknya meninggal. Dan begitupula seorang wali dapat dengan mudah menjual dan menyiksa kaum perempuan yang berada di bawah kekuasaannya.<sup>38</sup>

Abdurahman al-Baghdadi menjelaskan bahwa di Roma diadakan seminar-seminar gereja pada abad pertengahan untuk membahas hakekat wanita yang sebenarnya. Apakah nyawa wanita itu seperti nyawa pria? Ataukah ia hanya memiliki nyawa seperti nyawa binatang, anjing dan musang? Yang pada akhirnya seminar- seminar itu berkesimpulan bahwa wanita itu tidak memiliki nyawa sama sekali, dikarenakan ia tidak akan bangkit pada kehidupan yang kedua kalinya.<sup>39</sup>

Dalam ajaran Yahudi perempuan ditempatkan pada posisi seorang pembantu, mereka tidak akan mendapatkan hak warisan seandainya ada salah satu keluarga si mayit laki-laki. Lebih parahnya lagi, mereka menganggap wanita merupakan kutukan yang selayaknya dijauhi, dihindari, dan tidak dipercaya memegang rahasia atau suatu hal. Dan itu terdapat dalam kitab taurat bahwa “wanita lebih dahsyat daripada kematian”.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Iyyad Khudafi al-Mishri, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka Group, 2009), h.8

<sup>39</sup> Abdurahman al-Baghdadi, *Emansipasi adakah dalam Islam: suatu tinjauan syari;at tentang kehidupan wanita*, diterjemahkan oleh Muhammad Utsman Hatim (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). h. 9

<sup>40</sup> Iyyad Khudafi al-Mishri, *Op.Cit.* h. 9

Perempuan juga tidak memiliki nilai dalam kehidupan masyarakat Cina. Dalam tradisi mereka, kaum perempuan ditugaskan untuk mengerjakan pekerjaan yang paling hina dalam pandangan masyarakat.

Begitu pula dalam undang-undang India perempuan tidak memiliki hak untuk menyukai dan mencintai. Semenjak kecil mereka diharuskan untuk mengikuti kemauan orang tuanya. Pada masa mudanya mereka harus mengikuti semua keinginan putra-putranya.

Dalam injiltira kaum laki-laki terbiasa menjual isteri-isteri mereka. Hal tersebut terjadi kira-kira pada abad kelima atau kesebelas Masehi. Penguasa gereja telah memberikan hak kekuasaan pada suami untuk memberikan istrinya kepada laki-laki lain untuk sementara waktu, baik dengan mendapatkan upah ataupun tidak.<sup>41</sup> Dalam pandangan mereka, wanita menanggung beban kutukan nenek moyangnya yang tertinggal yaitu hawa pada hari kiamat. Banyak nash-nash keagamaan menurut ajaran mereka peringatan dari bahaya wanita yang paling penting diantaranya:

- 1) Perkataan pendeta tonolian:” sesungguhnya wanita adalah setan ke dalam jiwa manusia dan merusak ketentuan-ketentuan Allah”.
- 2) Perkataan pendeta swastam:” sesungguhnya wanita merupakan suatu keburukan yang tak daat dihindarkan, merupakan bencana yang disenangi, malapetaka bagi keluarga,dan rumah tangga dan musibah yang terlapisi dan tersepuh”.

---

<sup>41</sup> Syaikh Mutawali As-Sya’rawi, *Op.Cit.* h. 106-107.

- 3) Pada abad kelima masehi pernah diadakan kongres makon untuk membahas masalah” Apakah wanita semata-mata merupakan suatu fisik yang tidak bernyawa?”. Setelah diadakan embahasan, maka kongres menetapkan, bahwasannya “ wanita sepi dari ruh yang selamat dari azab neraka jahannam, kecuali ibu sang kristus”.
- 4) Sebagaimana pada tahun 58 M. Para pendeta mengadakan muktamar yang menetapkan:”Sesungguhnya wanita adalah manusia yang diciptakan untuk melayani kaum laki-laki saja”.
- 5) Kemudian undang-undang Inggris Kristen Protestan hingga tahun 1805 M memperbolehkan memperjual belikan istri.<sup>42</sup>

Adapun nasib wanita pada masa bangsa arab tercatat bahwa perempuan sebelum menikah akan menjadi milik ayahnya, saudaranya atau walinya. Setelah menikah perempuan akan menjadi milik suaminya. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengatur kehidupannya sendiri, baik sebelum maupun setelah menikah. Mereka akan diperjualbelikan oleh walinya kepada siapa saja yang berani untuk membayarnya dan yang akan memegang uang tersebut adalah walinya.<sup>43</sup>

Cerita tentang penguburan anak-anak perempuan secara hidup-hidup karena orang tuanya khawatir menanggung malu adalah lembaran hitam yang menghiasi zaman jahiliah. Seperti yang ditegaskan oleh Maisar bahwa pada masa jahiliah, betapa sedih mukanya seorang pria apabila mendengar kabar

---

<sup>42</sup> Iyyad Khudafi al-Mishri, *Op.Cit.* h. 9-10

<sup>43</sup> Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, ( Jakarta: CV. Bisma Optima, 2014), h.

isterinya melahirkan seorang wanita. Bahkan, dahulu orang beranggapan bahwa wanita itu roh jahat yang harus dihina dan dilecehkan.<sup>44</sup> Peristiwa ini termaktub dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ  
 الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ۗ أَمْرٌ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَّا  
 سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya : “ Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. Ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.<sup>45</sup>

Ketika itu, sebagian dari mereka belum mengetahui atau boleh jadi tahu tapi enggan menerima, bahwa benih (sperma suami) lelakilah yang menentukan jenis kelamin anak, bukan sperma wanita. Memang hakikat ini secara ilmiah baru ditemukan jauh sesudah turunnya al-Qur'an, tetapi sepertinya hal tersebut diketahui secara analogi oleh sekian banyak orang sebelum penemuan ilmiah itu.<sup>46</sup> Dalam konteks ini, penyair al-Ashma'i (740-826 M) pernah menggubah sya'ir bagaikan seorang wanita mendengarkan kata bersayap mengatakan:

<sup>44</sup> Maisar Binti Yasir, *Makaanaki Tas'ady*, diterjemahkan oleh Ahmad Thobrani Mas'udi dengan Judul *Wanita Karier dalam P erbincangan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1977), h 14-15

<sup>45</sup> QS An-Nahl (16) : 58

<sup>46</sup> Quraish Shihab, *Tafsir AL-Misbah*, ( Jakarta : Penerbit Lentera Hati, 2010), h. 619



يغضب ان لم نلد البنينا # و انما نعطي الذي اعطينا

“Dia (suami) marah jika kami tidak melahirkan anak lelaki, padahal kami memberi apa yang diberikan (nya) kepada kami.”<sup>47</sup>

Pada masa bangsa arab jahiliah wanita terhalang dari hak mewarisi secara mutlak karena warisan terbatas untuk kaum laki-laki dalam pandangan mereka. Pada masa ini juga suami berhak menceraikan isterinya pada waktu manapun tanpa ada batasan tertentu bagi perceraian itu. Dan ia juga berhak merujukinya kapan saja, sedangkan wanita tidak mempunyai hak semacam itu.

Istri juga merupakan bagian dari peninggalan suaminya. Maka apabila suami meninggal dunia maka istri diwarisi oleh anak-anaknya yang bukan dari wanita itu berikut peninggalannya. Selanjutnya bahwa sesudah itu para anak-anaknya berhak untuk mengawininya atau mengawininya dengan orang-orang yang dikehendaki.

Hal yang menimpa wanita pada masa bangsa arab jahiliyyah juga yaitu meluasnya perkawinan *istibhda'* dan adanya kebiasaan perkawinan *sighar* diantara mereka. Perkawinan *istibdha'* yaitu seorang suami mengirimkan istrinya yang telah bersih kandungannya kepada salah seorang pemimpin kabilah yang terkenal keberanian kekuatan dan kemuliaan akhlaknya, supaya istri mengandung dari orang itu kemudian sesudah itu, ia kembali suaminya. Hal itu dilakukan untuk mencari kepandaian anaknya. Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan *sighar* adalah bahwa seorang

---

<sup>47</sup> Loc., cit.

laki-laki mengawini puterinya pada laki-laki lain dengan imbalan laki-laki itu mengawinkan dengan puterinya pula atau saudara perempuannya dengan saudara perempuannya. Dengan demikian perempuan itu merupakan maskawin bagi istri ayahnya sekan ia menjadi barang.<sup>48</sup>

Bahkan yang lebih kejamnya lagi, pada masa itu anak perempuan tidak diberikan hak untuk hidup sebagaimana anak lelaki. Hal tersebut terdapat dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ  
خَطِيئَةً كَبِيرًا ﴿١٧﴾

Artinya : dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.<sup>49</sup>

Sayyid Quthb dalam tafsirnya memaparkan bahwa pembunuhan terhadap anak-anak wanita adalah sebuah bukti nyata adanya dampak penyimpangan akidah pada kehidupan nyata bagi sebuah komunitas manusia. Fenomena tersebut menjadi bukti bahwa tradisi kehidupan masyarakat pasti dipengaruhi oleh sistem ideologi yang ada, dan ideologipun tidak mungkin hidup secara terpisah dari kehidupan nyata.<sup>50</sup> Sedangkan Ibnu Katsir menduga adanya pembunuhan anak wanita karena anak-anak perempuan tidak

<sup>48</sup> Iyyad Khudafi al-Mishri, *Op.Cit.* h. 9

<sup>49</sup> QS Al-Israa' (17) : 31

<sup>50</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, di terjemahkan oleh Drs. As'ad Yasin dkk, Jilid VII, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 251

mendapatkan harta pusaka dan supaya tanggungannya tidak terlalu banyak.<sup>51</sup> Dan terdapat pula pada ayat di dalam al-Qur'an ayat juga menjelaskan bahwa apabila bayi yang dilahirkan adalah seorang perempuan maka akan dikubur dalam keadaan hidup, dalam firman-Nya Allah mengatakan,

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

Artinya : Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, Karena dosa Apakah dia dibunuh.<sup>52</sup>

Dalam suatu riwayat Ibnu Abbas mengatakan dahulu pada zaman jahiliah wanita yang hamil apabila mendekati hari persalinannya ia menggali lubang, maka apabila yang terlahir adalah seorang wanita maka ia akan menguburnya di dalam lubang tersebut dan apabila yang terlahir adalah seorang pria maka ia akan merawatnya.<sup>53</sup>

Secara jelas ayat-ayat diatas menerangkan wanita yang sangat hina didepan seorang laki-laki, kelahiran mereka menjadi aib keluarga walaupun bukan dirinya yang menginginkan. Sikap mengutamakan laki-laki dari pada perempuan karena laki-laki lebih kokoh di medan perang, Mampu menjaga kehormatan kabilah, dan meningkatkan taraf ekonomi keluarga.<sup>54</sup>

Ringkasnya budaya jahiliah sebelum Islam merendahkan perempuan

<sup>51</sup>Muhammad Nasib ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh Drs.Syihabuddin judul *Taisiru al-Aliyun Qadir li Iktisari Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2007), h.54

<sup>52</sup> QS At-Takwir (81) : 8-9

<sup>53</sup> Ahmad bin Ahmad Al-Showi, *Hasyiyah Al-Showi 'ala Tafsir Jalalain*, (Kairo: Dar Al-Hadits, 2011), h. 408

<sup>54</sup> Su'ad Ibrahim Shaleh, *Fiqih Ibadah Wanita*, diterjemahkan oleh Nadirsah Harawi judul "*Ahkam Ibadat al-Mar'ah asy-Syari'ah al-Islamiah*", (Jakarta: Amzah, 2011), h. 23

dan memandang sebagai makhluk hina. Budaya itu yang sekarang dikenal dengan nama budaya patriarki. Budaya yang mentolelir adanya penindasan, perlakuan tidak adil, dan tidak manusiawi khususnya terhadap perempuan.<sup>55</sup>

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa bentuk kesalahan-kesalahan yang terjadi pada masa lalu terhadap seorang wanita, mereka tidak pernah dihargai, tidak memiliki peranan yang berarti di tengah masyarakat, tidak ada kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan dalam ruang lingkup keluarga, bahkan antara suami dan istri. Harga diri perempuan ternodai, tidak ada hak guna, hak milik, tidak dapat mewarisi, baik sebagai ibu, saudara perempuan, istri atau anakperempuan, tidak memiliki hak bekerja. Yang kesemua itu memiliki banyak faktor diantaranya tradisi pada masa itu yang terbentuk dari faktor tuntutan hidup dengan kondisi alam serba primitif (badui)<sup>56</sup>, peperangan yang sering berkecamuk, merampas harta musuh, membagikan *ghanimah*, dan yang lainnya, sedangkan wanita tidak dapat ikut serta.<sup>57</sup>

## B. Wanita dalam Pandangan Islam

Islam adalah konsep aturan-aturan yang Maha Pencipta untuk manusia. Ajaran Islam menentukan keseimbangan tindakan manusia dengan hukum alam. Islam menuntun manusia, baik itu pria atau wanita, dalam

<sup>55</sup> Musdah Mulia, *Op.Cit.* h. 9

<sup>56</sup> Karakteristik orang badui tidak hanya memiliki gambaran yang buruk saja, mereka juga memiliki karakter harga diri dan keberanian. Mereka juga suka tolong menolong, melindungi tetangga, memaafkan dan sifat-sifat utama lainnya, lihat : Muhammad Husein Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad: Biografi Rasulullah yang Legendaris dan Terpercaya*, diterjemahkan oleh Miftah A. Malik, (Jakarta : Pustaka Akhlak, 2015), h. 74

<sup>57</sup> Su'ad Ibrahim Shaleh, *Op.Cit.* h.19

melaksanakan tugas kehidupannya sebagai khalifah dimuka bumi.<sup>58</sup> Dalam al-Qur'an Allah berfirman,

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ  
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.<sup>59</sup>

Islam yang telah digariskan dalam al-Qur'an bukanlah risalah tentang filsafat, namun ia mengungkapkan secara eksplisit pandangan-pandangan tentang ketiga topik filsafat: alam semesta, manusia, dan masyarakat. Al-Qur'an tidak saja mengajarkan hukum-hukum kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan member petunjuk serta seruan, tetapi juga memberikan kepadanya pengikutnya satu jalan pemikiran yang khas.<sup>60</sup>

Dalam pandangan Islam, wanita mempunyai kedudukan yang sangat terhormat, sangat mulia dan sangat tinggi. Sebab islam memandang wanita dengan pandangan yang khusus. Islam telah menyelamatkan wanita dari keadaan buruk yang dialaminya di zaman jahiliah.<sup>61</sup>

Islam memandang wanita sebagai sebagai landasan masyarakat madani sekaligus faktor yang berperan penting dalam perbaikan kondisi masyarakat. Semua itu dimaksudkan agar sebuah masyarakat dihuni para

<sup>58</sup> Ibnu Mushthafa, *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000*, ( Bandung: Mizan, 1995) h. 84

<sup>59</sup> QS Ar-Rum (30) : 30

<sup>60</sup> Iyyad Khudafi al-Mishri, *Tafsir Wanita, Op.Cit.* h.13

<sup>61</sup> *Ibid.* h.13

individu yang cenderung pada kebajikan dan bersedia memikul tanggung jawab untuk membangun masa depan kemanusiaan yang gilang-gemilang.

Tidak bisa dipungkiri bahwa agama Islamlah pelopor pertama yang menempatkan wanita pada proporsi yang layak dan terhormat serta sederajat dengan kedudukan pria. Karena pada hakikatnya Allahlah yang menentukan jenis kelamin yang terlahir dan bukan kehendak manusia. Kalau seandainya dari di antara pria dan wanita masing-masing memiliki spesialisasi kodrat, pasti karena sesuatu tertentu lahirlah seorang pria atau karena sebab lainnya lahirlah seorang wanita. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat dikendalikan oleh seseorang.<sup>62</sup>

Islam tidak pernah menyatakan bahwa kaum wanita diciptakan hanya untuk pemuas nafsu seks. Islam menyatakan memberikan hak sebesar kewajiban yang dibebankan kepadanya. Pendapatnya dihargai dan kelemahannya dilindungi. Islam mempunyai misi mengarahkan umat Islam dengan penuh kesungguhan, terutama kaum wanitanya tanpa merugikan hak yang melekat pada diri wanita.<sup>63</sup>

Dalam perbincangan tentang pandangan Islam terhadap wanita dalam al-Qur'an menjelaskan sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

<sup>62</sup> M. Sya'rawi, *Wanita Harapan Tuhan*, diterjemahkan oleh Salim Basyarahil dari buku *al-Mar'atu Kamaa Aradahallahu* (Jakarta:Gema Insani, 2001), h.11

<sup>63</sup> Umar Tilmasani, *Surat Untuk Para Wanita*, diterjemahkan oleh Salim Basyaharil dari buku *al-Islam wa Nadratuhus Salimah li Mar'ah* (Jakarta: Gema Insan Press, 2001), h 32

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>64</sup>

Menurut pandangan Islam, orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Oleh karena itu seorang wanita yang bertakwa lebih utama dari laki-laki yang tidak bertakwa. Demikian pula perbandingan antara lelaki dengan lelaki dan antara wanita dengan wanita. Bukan berdasarkan jenis kelamin yang dimilikinya.<sup>65</sup>

Islam telah mengakhiri perbudakan terhadap kaum perempuan secara tidak langsung telah memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan kembali kehormatan, kemudian memiliki suami dan anak dalam sebuah naungan keluarga yang utuh. Islam juga menjaga kehidupan kaum perempuan dengan memerangi tradisi mengubur anak perempuan hidup-hidup sebagai cermin kebencian masyarakat pra-Islam terhadap kaum wanita tepatnya pada masa jahiliah.<sup>66</sup>

Sebagai bukti bahwa Allah telah menghormati kaum perempuan, Allah telah berwasiat kepada manusia agar menghormati kedua orang tua terutama ibu. Seperti yang difirmankan Allah dalam al-Qur'an:

---

<sup>64</sup> QS Al-Hujurat (49) : 13

<sup>65</sup> Yusuf Abdullah Daghfaq, *Wanita Bersiaplah ke Rumah Tangga*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari buku *Thariqul Hidayah*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.16


<sup>66</sup> Syaikh Mutawali As-Sya'rawi, *Op.Cit.* h. 110.



وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ  
 وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Artinya : Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.<sup>67</sup>

Tidak sampai disitu, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan para orang tua agar bertindak adil terhadap perempuan tidak mendominasi dan mendiskriminasi, dan tidak melakukan tindakan kekerasan, terutama kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga (*domestic violence*). Dan orang tua selaknya memberikan pendidikan yang seluas-luasnya kepada mereka, tidak memaksakan kehendak terutama dalam pernikahan dan pemilihan jodoh.<sup>68</sup>



### C. Hak-Hak Wanita dalam Islam

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki suatu pengertian tentang suatu hal yang benar, milik kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas

<sup>67</sup> QS Al-Ahqaf (46) : 15

<sup>68</sup> Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, Op.Cit. h.

sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.<sup>69</sup> Wanita sebagai makhluk insani dalam segi insaniah memiliki hak-hak azazi manusia, layaknya seperti pria. Hak-hak asasi insaniah terbagi dalam dua pokok yaitu:

- a. Hak asasi *nafsiyah* dan *duniawiyah*, yaitu hak untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmaniah, seperti mencari nafkah untuk mendapatkan dan memperthankan hidup yang layak, hak perlindungan dari kesewenang dan kezaliman.
- b. Hak asasi *bathiniyah* dan *rohaniyah*, seperti hak berfikir, hak bersuara, mengeluarkan pendapat, hak berkumpul dan bermasyarakat. Hak memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaan yang diyakini, hak cipta dan hak-hak lainnya

Hak tersebut semuanya tidak bisa dilanggar, bila dilanggar berarti mencampakan harkat dan martabat wanita, menempatkan wanita pada yang mengingkari adanya emansiasi.<sup>70</sup> Hak-hak perempuan dalam Al-Quran ditegakkan diatas fundamen yang seadil adilnya, dengan demikian orang yang mempunyai hak menjadi terbela haknya, dan juga masyarakat luas turut dibela bersama-sama dengan dia. Fundamen yang dimaksud ialah dasar persamaan antara hak-hak dan tugas-tugas. Persamaan yang diperintahkan di dalam Al-Quran berupa persamaan laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri, antara pria dan wanita. Dalam Al-Quran diajarkan bahwa hak wanita itu

---

<sup>69</sup> Di akses dari : <https://id.m.wikipedia.org/wiki/hak> pada pukul 11:48 tanggal 22 November 2017

<sup>70</sup> Rangkyo Fatimah Yasin, *Bimbingan Islam terhadap Wanita Aktif*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1993) h. 19

sama dengan hak laki-laki, dan tugas wanita itu juga sama dengan tugas laki-laki.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>71</sup>

Artinya : dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.<sup>71</sup>

Berikut ini beberapa hak *nafsiyah* yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut pandangan ajaran islam :

#### 1. Hak yang Bersiat Materi

Perempuan sebagai manusia didalam perkawinan, juga mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diperhatikan oleh hukum terutama Hukum Keluarga Islam sehingga didalam perkawinan tujuan utama dari perkawinan dapat terpenuhi dengan sempurna, yaitu terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah dan penuh rahmat, hak-hak perempuan diatas meliputi :

##### a. Hak Mendapatkan Maskawin (Mahar).

Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki. Pada masa jahiliyah, hak perempuan terzhalimi. Sampai-sampai, sang wali mengusai harta yang murni miliknya tana memberinya kekuasaan untuk melakukan transaksi atasnya. Islam telah melepaskan belenggu ini dari perempuan, menetapkan mahar kepadanya dan menjadikan mahar sebagai haknya atas laki-laki, ayahnya dan orang-orang yang paling dekat dengannya

---

<sup>71</sup> QS Al-Baqoroh (2) : 228

tidak boleh mengambil sesuatu pun darinya, kecuali dengan ridho dan kehendaknya.<sup>72</sup> Allah Swt. berfirman,

وَأَتُوا .النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.<sup>73</sup>

Konsep tentang maskawin/mahar adalah menjadi bagian yang essensial dalam pernikahan. Tanpa maskawin/mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Maskawin/mahar adalah menjadi hak eksklusif perempuan. Perempuan berhak menentukan jumlahnya dan menjadi harta pribadinya. Disisi lain al-Quran memerintahkan kepada laki-laki yang akan menikahi perempuan dengan memberi maskawin/mahar, karena memperoleh keuntungan. al-Qur'an menjelaskan :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ فَرِيضَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾

<sup>72</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, di terjemahkan oleh Ahmad Dzulfikar, Muhammad Khoirurrizal judul: *Fiqh Sunnah (Haji, Pernikahan, Poligami, Tabarruj, dan Talak)*, (Depok: Keira Publishing, 2015) jilid III, h.314

<sup>73</sup> QS An-Nisa (4) : 4

Artinya : dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>74</sup>

Asbab al-Nuzul ayat tersebut, dalam riwayat lain dikemukakan bahwa, orang Hadrami membebani kaum lelaki dalam membayar mahar dengan harapan dapat memberatkannya (sehingga tidak dapat membayar pada waktunya untuk mendapatkan tambahan pembayaran). Maka turunlah ayat tersebut diatas sebagai ketentuan pembayaran mahar atas kerelaan kedua pihak.<sup>75</sup> Sementara itu, Murtadla Muthahhari berpendapat dalam bukunya *Hak-Hak Wanita dalam Islam* sebagai berikut “mahar adalah hak milik perempuan itu sendiri, bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya. Al-Qur’an telah menunjukkan tiga pokok dasar dalam ayat ini. Pertama, mahar disebut sebagai *shaduqah*, tidak disebut mahar. *Shaduqah* berasal dari kata *shadaq*, mahar adalah *sidaq* atau *shaduqah* karena ia merupakan suatu pertanda kebenaran dan kesungguhan cinta kasih. Kedua, kata ganti *hunna* (orang ketiga jamak feminim) dalam ayat ini berarti bahwa mahar itu menjadi hak milik perempuan itu sendiri bukan hak ayahnya, ibunya atau keluarganya. Ketiga, *nihlah* (dengan sukarela, secara spontan, tanpa rasa enggan),

<sup>74</sup> QS An-Nisa (4) : 24

<sup>75</sup> Dr. Hj. Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan (Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi)*, (Jakarta: PT Teraju Mizan, 2004). Hlm. 101-102.

menjelaskan dengan sempurna bahwa mahar tidak mengandung maksud lain kecuali sebagai pemberian hadiah.” Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa, perempuan kalau akan menikah berhak mendapat mahar dari calon suaminya yang tidak ditentukan besar kecilnya karena disesuaikan dengan kemampuan calon suami.

Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhshiyah* mengatakan hendaknya bagi seorang suami memberi mahar kepada istrinya dengan segera sebelum suami tersebut menggauli istrinya. Dan apabila mahar tersebut dijadikan syarat untuk segera dibayar bagi istrinya pada waktu penyebutan mahar, maka jumlah tertentu tersebut merupakan bagian yang wajib disegerakan bagi istrinya. Dan apabila tidak demikian maka suami wajib memberikannya dengan segera sesuai *mahar mitsil*. Dan istri berhak menolak ajakan suami walaupun setelah ia bergaul dengan suaminya dan *id ridho*, hingga suaminya memberikan mahar yang menjadi hak istri. Istri juga boleh keluar rumah tanpa izin suaminya selama suami belum memberikan maharnya.<sup>76</sup>

b. Hak Dalam Mendapatkan Nafkah.

Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan keutuhan istri seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, meskipun dia kaya. Hal itu berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan *ijma'*.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Muhammad Muhyi al-Din 'Abdu al-Hamid, *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah) t.th.

<sup>77</sup> Sayyid Sabiq, *Op., Cit.* h. 327

Kewajiban atas nafkah didasarkan kepada ayat-ayat al-Qur'an Firman Allah Swt.,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ...

Artinya : dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...<sup>78</sup>

Firman Allah Swt.,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...

Artinya : tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin...<sup>79</sup>

Firman Allah Swt.,

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya : hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya<sup>80</sup>

Adapun sebab wajib nafkah atas suami kepada istri adalah, karena dengan selesainya akad yang sah, wanita menjadi terikat dengan hak suaminya, yaitu untuk menyenangkan nya, wajib taat kepadanya, harus tetap

<sup>78</sup> QS Al-Baqarah (2) : 23

<sup>79</sup> QS Ath-Thalaq (65) : 6


<sup>80</sup> QS Ath-Thalaq (65) : 7



tinggal dirumah untuk mengurus rumah tangganya mengasuh anak-anaknya dan mendidiknya, maka sebagai imbalan yang demikian Islam mewajibkan kepada suami untuk memberi nafkah kepada istrinya.<sup>81</sup>

Nafkah suami terhadap istri selama perkawinannya itu dibangun atas akad yang sah, terlepas istrinya muslim atau tidak, kaya atau miskin. Kewajiban ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Harus dicatat bahwa memberi nafkah meliputi sandang, pangan dan papan.

Kewajiban atas nafkah berdasarkan as-Sunnah, ditunjukkan oleh hadits-hadits berikut ini, Aisyah meriwayatkan bahwa Hindun binti ‘Utbah berkata, “Wahai Rasulullah sesungguhnya, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki pelit. Dia tidak pernah memberikan sesuatu kepadaku dan anakku, kecuali apa yang aku ambil darinya tanpa dia ketahui. Beliau pun bersabda,



Artinya : “Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut”. *Muttafaqun ‘alaihi*<sup>82</sup>

Dan hadits yang diriwayatkan dari Hakim bin Muawiyah al-Quraisyi, berkata “ Wahai Rasulullah, apa hak istri dari kami?” Beliau bersabda,

تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ, وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ, وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ, تُقَبِّحُ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya : “Memberinya makanan apabila kamu makan dan memberinya pakaian apabila kamu berpakaian. Dan jangan memukul

<sup>81</sup> Sayyid Sabiq, *Op., Cit.* h. 329

<sup>82</sup> Muhammad bin Isma’il al-Amir al-Yamani al-Shon’ani, *Subulu al-Salam Syarh Bulugh al-Marom Min Jami’I Addillah al-Ahkam*, (Mesir: Dar al-Badr, 2008), h. 385

wajahnya, jangan menjelek-jelekannya, dan jangan berpaling kepadanya, kecuali di dalam rumah”.<sup>83</sup>

Adapun *ijma'*, didapat dari perkataan Ibnu Qudamah. Dia berkata,” para ahli ilmu sepakat atas kewajiban pemberian nafkah oleh suami kepada istri mereka apabila telah baligh, kecuali istri yang durhaka antarmereka. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Mundzir dan ulama yang lain”. Dia berkata “ Di dalamnya ada sebuah pembelajaran, yaitu bahwa perempuan ditahan oleh suaminya serta dilarang untuk bertindak dan mencari nafkah sehingga sang suami memiliki kewajiban untuk memberinya nafkah”.<sup>84</sup>

#### c. Hak Atas Kepemilikan Harta

Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki agama Islam yang penuh toleransi.<sup>85</sup> Bahwasannya seorang istri memiliki penguasaan penuh atas hartanya apa bila ia seorang *mukallaf* dan memiliki sifat bijaksana. Dan apabila dia seorang anak-anak atau tidak memiliki sifat tersebut maka penguasaan atas hartanya adalah milik ayahnya apabila ayahnya masih ada. Dan apabila ayahnya tidak ada maka penguasaan atas hartanya terletak pada orang yang diwasiatkan ayahnya apabila ada. Apabila tidak ada maka penguasaan hartanya menjadi milik kakeknya. Apabila tidak ada maka menjadi milik orang yang diwasiatkan kakeknya. Dan apabila tidak ada juga maka kepemilikan harta

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 389 lihat juga : Sayyid Sabiq, *Op.*, *Cit.* h.328

<sup>84</sup> Sayyid Sabiq, *Op.*, *Cit.* h. 329

<sup>85</sup> Bahwasannya dalam syariat yahudi seluruh harta istri adalah milik suami. Dan tidak ada bagian untuk istri dari harta kecuali apa yang menjadi haknya dari mahar yang ditentukan ketika akad perkawinan

diserahkan kepada *qadhi* atau kepada orang yang diizinkan oleh *qadhi* dalam penguasaan hartanya.<sup>86</sup>

Dapat disimpulkan bahwa seorang suami tidaklah memiliki penguasaan atas harta istrinya secara mutlak, kecuali dengan perwakilan dari istri apabila dia termasuk orang yang berhak mewakilkannya. Atau dengan perwakilan orang yang berhak atas penguasaan hartanya apabila dia tidak memiliki keluarga atau masih anak-anak. Dan apabila suami mengambil alih dari harta istrinya tanpa izin darinya maka itu termasuk mencuri, dan dalam syariat wajib baginya mengembalikan hartanya.<sup>87</sup>

## 2. Hak yang Bersifat Nonmateri

Diatas telah disebutkan bahwa diantara hak-hak istri atas suami ada yang berbentuk materi, yaitu mahar, nafkah, dan hak atas kepemilikan harta, dan ada pula hak yang bersifat non-materi, yaitu:

### a. Pergaulan yang Baik

Sayyid Sabiq mengatakan hal yang pertama wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya adalah memuliakannya, mempergaulinya dengan baik, memperlakukannya dengan patut, mempersembahkan apa yang dapat di persembahkan kepadanya untuk menyenangkan hatinya, disamping bersabar dalam menghadapi apa yang muncul darinya.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Muhammad Muhyi al-Din ‘Abdu al-Hamid, *Op., Cit.* h. 127

<sup>87</sup> *Ibid.*, h. 128

<sup>88</sup> Sayyid Sabiq, *Op., Cit.* h. 341

Sebagaimana Firman Allah Swt.,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا  
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>89</sup>

Dan firman Allah Swt.,

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.<sup>90</sup>

Kalimat berbuat baik di sini mencakup banyak hal, termasuk dalam memberikan semua hak-hak istri. Dan apa yang akan disebutkan disini merupakan bagian dari berbuat baik kepada istri.<sup>91</sup> Al-Hasan al-Bashri berkata “Hakikat akhlak yang luhur ialah mencurahkan kebaikan, menahan diri dari menyakiti dan berwajah manis.” Al-Baji berkata: “memperbagusakhlak adalah dengan menampakkan akhlak kepada siapa yang bergaul dengannya, atau embalasnya dengan

<sup>89</sup> QS An-Nisa (4) : 19

<sup>90</sup> QS Al-Baqarah (2) : 228

<sup>91</sup> Syaikh Abu Malik Kamal, *Fiqh as-Sunnah Linnisa'*, diterjemahkan oleh Achmad Zaelani Dahlan dan Sandi Heryana judul : *Ensiklopedi Fiqih Wanita*, (Depok: PUSTAKA KHAZANAH FAWA'ID, 2016), h. 286

senyuman, kesantunan, belas kasih, kesabaran dalam mengajar, dan kasih sayang kepada anak kecil dan orang dewasa.<sup>92</sup>

b. Hak Mendapatkan Perlakuan Adil

Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid mengatakan apabila seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang maka wajib bagi suami berlaku adil kepada semuanya dalam hal nafkah dan bermalam.<sup>93</sup> Juga diperbolehkan bagi istri keluar untuk mengunjungi ayahnya tanpa izin suaminya pada setiap minggunya sekali, dan untuk mengunjungi mahramnya seperti saudara lakinya, pamannya ataupun bibinya sekali dalam setahun, dan ada yang berpendapat sebulan sekali. Sama halnya istri mengizinkan ayahnya atau saudara lakinya dan semua mahramnya untuk masuk kerumahnya tanpa perlu izin suaminya.<sup>94</sup>

c. Hak Meminta Tidak Dipoligami

Sebagaimana Islam telah mensyaratkan poligami dengan kewajiban berbuat adil dan membatasi jumlah istri empat orang saja, Islam juga memberikan hak kepada perempuan atau walinya untuk mensyaratkan (perkawinannya) bahwa ia tidak akan dimadu. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa apabila dalam akad nikah seorang istri menyebutkan syarat suaminya tidak boleh dan tidak akan pernah dimadu, maka akad tersebut

---

<sup>92</sup> Abu Hafis Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *'Isyratah an-Nisa' min al-Alif ila al-Yaa'*, diterjemahkan oleh Ahmad Saikhu, dengan judul, Panduan Lengkap Nikah dari "A" sampai "Z", (Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2016) h. 334-335

<sup>93</sup> Muhammad Muhyi al-Din 'Abdu al-Hamid, *Op., Cit.* h. 127

<sup>94</sup> *Loc., Cit*

sah dan berlaku.<sup>95</sup> Ibnu Timiyah dan Ibnu Qayyim berpendapat istri tersebut berhak membatalkan pernikahan apabila di kemudian hari sang suami melanggar syarat yang diucapkannya pada waktu akad bahwa sang suami tidak akan pernah menikah dengan perempuan lain.<sup>96</sup>

Para murid Imam Ahmad berpendapat demikian berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُعْبِرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيُنْكَحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّهَا بِضْعَةٌ مِنِّي بَرِيئِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِنِي مَا آذَاهَا<sup>97</sup>

Artinya : menceritakan kepada kami Qutaibah berkata : menceritakan pada kami Laits, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Miswar bin Makhramah, berkata : saya mendengar Nabi Saw. bersabda sedangkan Beliau berada di atas mimbar : “Sungguh, bani Hisyam meminta izin kepadaku untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan Ali bin Abi Thalib r.a tetapi aku tidak mengizinkan, dan aku tidak mengizinkan. Kecuali Ali bin Abi Thalib bersedia menceraikan putriku terlebih dahulu lalu menikahi putrid mereka. (Aku bersikap demikian) karena putriku adalah darah dagingku, di mana aku akan merasa gelisah bila ada yang membuatnya gelisah dan aku akan tersakiti bila ada yang menyakitinya.”

Dari beberapa hal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa syarat yang biasa berlaku secara adat sama hukumnya dengan syarat yang diucapkan secara lisan .pengingkaran atasnya dapat melahirkan hak untuk membatalkan bagi pihak yang mensyaratkannya.

<sup>95</sup> Sayyid Sabiq, *Op., Cit.* h.268

<sup>96</sup> *Loc., Cit*

<sup>97</sup> Al-Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Al-Mugjiroh bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju’fi, *Shohih Al-Bukhari*, (Mesir : Dar Al-Fajr Litturats, 2004), h. 250

## D. Hukum Perkawinan Islam

### 1. Perkawinan (*Az-Zawaj*)

#### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan juga disebut pernikahan yang bersal dari bahasa Arab yaitu نَكَحَ yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi'*). Nikah menurut arti asli hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai sumai istri antara seorang pria dengan seorang wanita<sup>98</sup>. Kata *nakaha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti nikah atau kawin seperti:


  
 وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ  
 فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya : dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).<sup>99</sup>

Dalam bahasa Arab juga pernikahan biasa disebut *zawaj* yang artinya persandingan, penyatuan, atau perkumpulan. Kata *zawaj* merupakan lawan kata dari kata *fard* (sendiri). Segala sesuatu yang berasangan satu sama lain disebut *zawjan*, misalnya seperti laki-laki dengan perempuan,

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾

<sup>98</sup> Ramulyo Moh Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002) h. 1

<sup>99</sup> QS An-Nisaa (4) : 22



Artinya : dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.<sup>100</sup>

Sayyid Sabiq dalam bukunya fiqih sunnah mendefinisikan perkawinan.<sup>101</sup>

Perkawinan adalah suatu sunnatullah yang umum berlaku pada mahluk tuhan baik manusia, hewan, maupun tumbuhan.

Keterangan itu diperjelas dalam firman Allah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.<sup>102</sup>

Kata nikah dalam Al-Quran terkadang digunakan untuk menyambut akad nikah. Contuh menikah yang artinya akad nikah adalah firman Allah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْبَنَاتِ وَأُولُوا ثَلَاثَ وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٤﴾

Artinya : dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>103</sup>

<sup>100</sup> QS An-Najm (53) : 45

<sup>101</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Lebanon : Dar al-Fikr), Jilid II, h.1 lihat juga : *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (IAIN Raden Intan Lampung : Pusat spenelitian dan Penerbitan LP2M, 2015),

<sup>102</sup> QS Az-Zariat (51): 49

<sup>103</sup> QS An-Nisa (4): 3

Sedangkan ayat yang menyebut untuk suatu hubungan seksual<sup>104</sup> adalah firman Allah SWT yang berbunyi :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٢٠﴾

Artinya : kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.<sup>105</sup>

Sedangkan menurut empat ulama Mazhab terdapat beberapa definisi:<sup>106</sup>

#### 1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan



النكاح بانه عقد يفيد ملك المتعة<sup>١٠٧</sup> قصدا<sup>١٠٨</sup>

“Nikah itu adalah akad yang menfaidahkan memiliki bersenang-senang dengan sengaja”

<sup>104</sup> Khoirul Abror, Op., cit. h.35-38 lihat juga : <sup>104</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Usroh wa Ahkamuha fii At-Tasyri' Al-Islami*, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon dalam judul, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, 2011) h. 38

<sup>105</sup> QS Al-Baqoroh (2): 230

<sup>106</sup> Abdu Ar-Rahman bin Muhammad ‘Aud Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh ‘ala Al-Madzahib Al-‘Arba’ah*, (Mesir:Maktabah Al-Iman, 1999), Jilid IV, h. 6.

<sup>107</sup> Makna dari ملك المتعة yaitu pengkhususan laki-laki untuk menyetubuhi wanita dan seluruh badannya dengan tujuan bersenang-senang. Dan bukanlah makna dari ملك المتعة kepemilikan secara hakiki. Dan sebagian dari ulama mengatakan bahwasannya nikah menyebabkan kepemilikan terhadap sesuatu untuk dapat bersenang-senang.

<sup>108</sup> Makna dari قصدا adalah apa-apa yang keluar dari sesuatu yang dapat menyebabkan seseorang dapat bersenang-senang karena masuk didalam bagiannya, seperti apabila seseorang membeli budak. Maka dalam akad ia membelinya dan menyebabkan kebolehan (orang yang membeli budak) bersetubuh dengannya dan itu bukan termasuk akad nikah.

## 2. Ulama Malikiyah mendefinisikan nikah

النكاح بانه عقد على مجرد متعه التلذذ بادمية غير موجب قيمتها بينة

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan *watha*’, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya”

## 3. Menurut Ulama Asy-Syafiiyah definisi nikah yaitu

النكاح بانه عقد يتضمن ملك الوطاء بلفظ انكاح او تزويج او معنهما

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha*’ dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau yang satu makna dengan keduanya”

## 4. Menurut ulama Hanabilah definisi nikah yaitu

هو عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعة الاستماع

”Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau *tazwij* guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita”

Secara garis besar definisi perkawinan menurut para *fuqaha madzhab* memiliki kandungan makna yang sama. Dari rangkaian definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut para *fuqaha madzhab* adalah suatu akad yang menggunakan lafadz *nikah* atau *tazwij* yang kemudian oleh sebab akad itu diperbolehkannya *watha*’ atau bersenggama dengan wanita.

Menurut Hassan Shaleh makna sebuah perkawinan bukanlah sekedar penyaluran naluri seks. Pada era globalisasi ini, banyakorang berpendapat bahwa kebahagiaan suatu perkawinan terletak pada bagian biologis antara pria dan wanita yang menitikbaratkan pada faktor cinta. Kenyataan yang telah dipraktikkan masyarakat Barat itu telah melanda masyarakat dan bangsa-

bangsa lain, termasuk Indonesia, yang mencoba gaya hidup baru (*new life style*) untuk mencari kebahagiaan yang sesuai dengan modernisasi. Mereka tidak menginginkan perkawinan terikat dengan tradisi dan agama, tetapi kebebasan dengan klaim sebagai hak-hak individu. Mereka menempuh *free love* dan *freesex*. Akibatnya, norma-norma agama dan kesusilaan tidak lagi diperdulikan, perselinguhan meningkat angka perceraian semakin tinggi, munculnya kebiasaan *abortus* (pengguguran kandungan), *menstrual regulation* (pembunuhan janin), dan *sterilisasi* (pemandulan) dikalangan remaja.<sup>109</sup>

b. Tujuan dan Dalil Perkawinan

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah. Tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sekedar pada pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual antara laki-laki dan wanita, akan tetapi memiliki tujuan-tujuan yang penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.<sup>110</sup>

Dalam Kamal Mukhtar menyebutkan terdapat empat tujuan perkawinan dalam Islam.

---

<sup>109</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2008), h.295

<sup>110</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Op., cit. h. 39

1) Untuk melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita<sup>111</sup>. Sebagaimana firman Allah SWT,

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴿١٠١﴾

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.<sup>112</sup>

2) Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah mengerjakannya, sesuai dengan hadits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. متفق عليه

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud Ia berkata : Rasulullah SAW bersabda “Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu sudah mampu menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat menundukan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya pengekang syahwat”. *Muttafaqun ‘alaih*<sup>113</sup>

3) Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT,

<sup>111</sup> Muchtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987) h. 12

<sup>112</sup> QS An-nisa (4) : 1

<sup>113</sup> Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulugh al-Maram*, diterjemahkan oleh Achmad Sururi dengan judul, *Bulughul Maram (Hadits Hukum-Hukum Syari'at Islam)*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011), h. 398

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya :dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>114</sup>

4) Untuk menghormati sunnah Rosulullah SAW. Beliau mencela orang yang tidak menghormati sunnahnya. Beliau bersabda,

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِيْنِي أَنَا  
 أَصْلِي وَأَنَا , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." Muttafaq Alaihi.<sup>115</sup>

Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketentraman dan ketenangan jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>116</sup>

Imam Ghazali juga membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal<sup>117</sup> :

<sup>114</sup> QS Ar-Ruum (30) : 21

<sup>115</sup> Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqolani, *Op., cit.* h. 398

<sup>116</sup> Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: CV AL-Hidayah, 1964) h.1

<sup>117</sup> Ramulyo Moh Idris., *Op. cit.*, h 27

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- 2) Memenuhi tuntutan naluriah kehidupan manusia.
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- 5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Dari beberapa pendapat para tokoh agama diatas penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya inti mengenai tujuan perkawinan tidaklah berbeda. Perkawinan dilaksanakan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis anantara laki-laki dan wanita semata, melainkan tetapi memiliki tujuan-tujuan yang penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.

## 2. Poligami (*Ta'addud Az-Zawaj*)

### a. Pengertian Poligami

Kata Poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan.<sup>118</sup> Secara terminologis poligami adalah ikatan perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>119</sup> Laki-laki

<sup>118</sup> W.J.S Poerdarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 693

<sup>119</sup> Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, (Jakarta: PT Intermedia, 2006), h.1186



yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligam.<sup>120</sup> Walaupun dalam pengertian diatas ditemukan kalimat “salah satu pihak”, akan tetapi karena istilah perempuan yang mempunyai banyak suami dikenal dengan poliandri, maka yang dimaksud dengan poligami disini adalah, ikatan perkawinan dengan seorang suami punya beberapa istri (poligini) sebagai pasangan hidupnya dalam pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan dalam bahasa Arab poligami sering diistilahkan dengan *ta'addud az-zaujat*.<sup>121</sup>

Dalam pengertian ini tidak dicantumkan jumlah istri dalam berpoligami tetapi islam membatasinya sampai empat orang kalau ada keinginan suami menambah lagi maka salah satu dari yang empat itu harus diceraikan, sehingga jumlahnya tetap sebanyak empat orang istri.<sup>122</sup>

#### b. Poligami menurut Islam

Poligami telah ada sejak sebelum diutusnya Nabi Muhammad Saw. dan telah dilaksanakan di dunia Arab dan selain Arab. Kemudian datanglah Islam untuk menegaskan syariat tersebut, meluruskan, membatasi, dan menetapkan syarat-syarat kebolehan.<sup>123</sup>

Hukum poligami dalam syari'at Islam adalah *ja'iz* atau dengan kata lain boleh, dengan catatan suami mampu berlaku adil di antara sesama istrinya ,

---

<sup>120</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007) h.43

<sup>121</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1089

<sup>122</sup> Perpustakaan Nasional RI, Loc., Cit.

<sup>123</sup> Khoizin Abu Faqih, *Poligami (solusi atau masalah?)*, (Jakarta: Al-I'tisom, 2007), h.99

ayatnya jelas jika suami mampu berlaku adil maka cukup satu istri saja. Di antara dalil-dalil yang menjelaskan kebolehan poligami adalah :

1) Allah swt. berfirman,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya : dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>124</sup>

Khoiruddin Nasution mengatakan untuk mengetahui lebih jauh tentang poligami kita juga perlu melihat asbabunnuzul surat An-Nisa' ayat 3 yang selama ini digunakan sebagai dalil poligami. Ayat ini turun berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka. Ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang uhud. Kekalahan perang mengakibatkan banyaknya prajurit muslim yang gugur di medan perang dan menyebabkan meningkatnya jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas muslim. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim kemudian dilimpahkan kepada para walinya. Tidak semua anak-anak yatim berada dalam keadan papa dan miskin, diantara mereka ada yang mewarisi harta banyak peninggalan mendiang orang tua mereka.<sup>125</sup>

<sup>124</sup> QS An-Nisaa (4) :3

<sup>125</sup> Khoiruddin Nasution dkk, *Op., cit.* h. 32

Muhammad Ali Ash-Shobuni mengatakan asbabunnuzul dari ayat ini adalah ketika Aisyah Ra berkata: ada seorang pria yang sedang memelihara seseorang anak perempuan yatim, lalu ia mengawininya dan si yatim itu mempunyai nama yang cukup baik. Dia tetap berada di bawah kekuasaan pria tersebut tetapi tidak diberi hak sesuatu apapun.<sup>126</sup> Sebagaimana yang tertera dalam kitab shohih al-bukhari,

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَكَوَّنَهَا، وَكَانَتْ لَهَا عَدُوٌّ، وَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ فَنَزَلَتْ فِيهِ: وَإِنْ حَفِظْتُمْ أَنْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَى<sup>127</sup>

Artinya : menceritakan pada kami Ibrahim bin Musa, telah mengabarkan kepada kami Hisyam, dari Ibnu Juraij berkata : telah menceritakan kepadaku Hisyam bin ‘Urwah dari ayahnya, dari Aisyah *radhiyallahu ‘anha* bahwasannya seorang laki-laki memiliki (mengasuh) anak yatim kemudian ia menikahnya, dan si yatim itu memiliki nama yang cukup baik, dia tetap berada di bawah kekuasaan pria tersebut, dan tidak ada sesuatu dari dirinya untuk anak yatim tersebut, maka turunlah ayat.

Dalam ayat tersebut sesungguhnya Allah swt. menyeru para wali yatim dan berkata: “ jika ada seorang anak yatim yang kamu asuh, dan kamu takut tidak bisa memberikan maharyang sesuai, maka kamu boleh mencari istri-istri lain selain anak yatim. Dan Allah tidak ingin menyusahkanmu maka Dia menghalalkanmu untuk menikahi lebih dari satu sampai empat. Tetapi jika

<sup>126</sup> Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h.335

<sup>127</sup> Al-Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Al-Mugjiroh bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju’fi, *Op., Cit* h. 250

kamu takut dosa (karena tidak bisa adil) apabila menikahi lebih dari satu atau dengan sahaya yang kamu miliki.”<sup>128</sup>

Pilihan menikah dengan satu wanita atau menyalurkan syahwat dengan budak itu lebih menghindarkan seseorang dari kezaliman. Redaksi ayat dan redaksi beberapa riwayat yang terkait dengan ayat ini menegaskan bahwa syari’at poligami ini sangat erat kaitannya dengan penyelesaian masalah anak yatim dan menghindari kezhaliman.<sup>129</sup> Dalam ayat tersebut Allah swt. memberikan dua pilihan yaitu antara menikah dan memiliki tawanan. Imam Mazini berkata.” Ini merupakan argumen yang menguatkan pendapat mayoritas ulama, bahwa menikah itu tidak wajib. Sebab Allah swt. memberikan dua pilihan yaitu antara menikah dan memiliki tawanan. Sedangkan menurut para pakar ushul fiqih, tidak sah memberi pilihan antara wajib. Karena itu orang yang tidak menikah tidaklah berdosa.”<sup>130</sup>

2) Dalil lain yang menerangkan tentang poligami adalah,

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا  
كَالْمَعْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung

<sup>128</sup> Demikian Aisyah menafsirkan ayat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari (4576)

<sup>129</sup> Al-Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Al-Mugjiroh bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju’fi, *Op., cit.* h. 250

<sup>130</sup> Khoizin Abu Faqih, *Op., Cit.* h.101

(kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menurut Sayyid Sabiq, seorang suami yang mau berpoligami harus meyakini dia dapat berlaku adil. Adil yang dimaksud adalah kemampuan untuk berbuat adil secara lahir yaitu mampu membagi waktu dan hartanya antara istri muda maupun istri tuanya, dan selain adil dalam hal lahir suami juga mampu berlaku adil secara batin yaitu cinta dan kasih sayang.<sup>131</sup>

Sebagai untuk menjadi dasar pemikiran, akan dikemukakan pendapat al-Maraghi yang disebutkan dalam kitab tafsir al-Maraghi, bahwa kebolehan poligami yang disebutkan dalam surat an-Nisa (4) :3 merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat yang hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan dengan syarat dapat dipercaya menegakkan keadilan dan aman dari perbuatan melewati batas. Untuk itu merupakan suatu kewajiban bagi para hakim dan pemberi fatwa yang telah mengetahui, bahwa menolak kerusakan harus lebih di prioritaskan dari pada menarik kemaslahatan. Seperti yang disebutkan dalam kaidah fiqh *dar al-mafasid muqoddam ala jab al-masholih*. Sedangkan kondisi-kondisi diperbolehkannya poligami menurut al-maraghi adalah<sup>132</sup> :

---

<sup>131</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, penerjemah Saiful Islan,(Bandung: Al-Ma'arif, 1999), h.181

<sup>132</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Penerjemah: Masykur AB, Lentera, 1996), h.333

- a. Bila seorang suami beristrikan mandul sedangkan ia sangat mengharapkan anak;
- b. Bila seorang istri sudah tua dan dia mencapai umur *ya'isah* (tidak haid) lagi, dan mampu ia member nafkah kepada lebih dari seorang istri.
- c. Demi terpeliharanya kehormatan diri (agar tidak berzina) karena kapabilitas seksualnya memang mendorongnya untuk berpoligami.
- d. Bila diketahui dari hasil sensus, kaum wanita lebih banyak dari kaum pria dengan perbandingan yang mencolok.

c. Hikmah disyariatkannya Poligami

Syaikh Abdul malik kamal menyebutkan beberapa hikmah disyariatkannya poligami . diantara hikmahnya adalah:

- 1) Seorang wanita memiliki kemungkinan untuk bisa sakit, *haidh*, *nifas*, dan yang lainnya sehingga diharamkan untuk berhubungan suami istri, selama lelaki disiapkan untuk menghasilkan umat yang banyak.
- 2) Allah menciptakan jumlah lelaki lebih sedikit daripada jumlah perempuan di muka bumi. Disamping itu lelaki juga merupakan orang yang paling banyak meninggal dunia di dalam menjalani kehidupan. dan andaikata lelaki hanya boleh menikahi satu istri, maka akan banyak perempuan yang tidak bisa menikah. Sebagaimana sabda Nabi Saw. ketika menyebutkan tanda-tanda kiamat:

وَيَقْلُ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِحَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيْمُ الْوَاحِدُ<sup>١٣٣</sup>

<sup>133</sup> Hadits ini diriwayatkan Hafsoh bin Umar al-Haudhi, Hisyam, dari Qatadah, dari Anas bin Malik. Lihat : Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughiroh bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Op.*, *Cit h.* 470

Artinya : Laki-laki akan sedikit sementara perempuan jumlahnya semakin banyak, sampai-sampai satu lelaki setara dengan lima puluh perempuan.

- 3) Pada beberapa lelaki (karena jiwa dan badannya) memiliki hasrat seksual yang lebih kepada perempuan sehingga dia tidak cukup hanya dengan satu istri, oleh karena itu dia dibolehkan untuk menyalurkan hasratnya tersebut melalui jalan yang disyariatkan guna mencegah jalan lain yang dapat merusak akhlaknya.

Beliau menambahkan sebagian dari pada pada tataran praktik poligami sangatlah buruk sehingga menyebabkan poligami dipandang hina dan penistaan serta telah mencoreng kemuliaan dan *syubhat-syubhat* batil lainnya.<sup>134</sup>

Al-Bajuri menerangkan bahwa Ibnu ‘Abdi as-Salam mengatakan bahwasannya pada syariat Nabi Musa *‘alaihissalam* diperbolehkan menikahi perempuan tanpa batasan secara dominan untuk kemaslahatan lelaki, dan dalam syariat Nabi Isa *‘alaihissalam* bahwasannya tidak dibolehkannya menikahi kecuali satu perempuan secara dominan untuk kemaslahatan perempuan, dan diperindah dalam syariat Nabi Muhammad Saw. untuk kemaslahatan keduanya. Dan hikmah dari syariat Nabi Musa *‘alaihissalam* bahwa pada waktu itu Firaun membunuh anak laki-laki dan menghidupkan anak perempuan, maka dinisbatkan dalam syariahnya maslahat laki-laki, karena jumlah mereka yang sedikit dan banyaknya jumlah perempuan. Dan hikmah pada syariat Nabi Isa *‘alaihissalam* didominasi untuk kemaslahatan perempuan karena bahwasannya Nabi Isa *‘alaihissalam* diciptakan dari ibunya

---

<sup>134</sup>Syaikh Abu Malik Kamal, *Op., Cit.* h. 307



tanpa ada ayah sebagai eksistensinya bahwa iamemang berasal dari ibunya. Dan hikmah dikhususkannya empat karena seorang laki-laki secara tabiat hanya mampu memiliki empat istri, dan bahwasannya tujuan dari perkawinan adalah ulfah dan muanasahdan itu akan hilang apabila lebih dari empat dantidak apabila kurang darinya. Karena apabila suami membagi dalam bermalam pada seluruh istrinya maka yang tersisa hanya tiga hari.<sup>135</sup>

### 3. Perceraian (*At-Talaq*)

#### A. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata *cerai* yang berarti putusnya hubungan sebagai suami istri.<sup>136</sup> Istilah lain yang sering digunakan ialah *talak*. *Talak* secara bahasa berarti membebaskan perjanjian, kata *ath-thalaq* sendiri berasal dari kata *al-ithlaq* yang artinya memutus atau meninggalkan. Dan bahwasannya dalm bahasa arab penggunaan kata *ath-thalaq* dalam melepaskan ikatan nikah sabagaimana dalam melepaskan ikatan yang lainnya. Kata *ath-thalaq* digunakan sejak zaman jahiliah pada suami istri yang bercerai, dan ketika datangnya islam dibakukan penggunaannya dalam arti cerai secara khusus.<sup>137</sup> Definisi lain dari *talak* menurut syara' yaitu :<sup>138</sup>

حَلَّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْخَاءِ الْعَلَا قَةِ الزَّوْجِيَّةِ

“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”

<sup>135</sup> Asy-Syaih Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibnu Qasim al-Ghazi*, (Beirut : Dar al-Ihya Turats al-'Arabi, 1996), h. 101

<sup>136</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Op, cit. h 261

<sup>137</sup> Abdu Ar-Rahman bin Muhammad 'Aud Al-Jaziri, Op.,. cit. h 275

<sup>138</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 191

Al-Jaziry mendefinisikan : <sup>139</sup>

الطَّلَاقُ إِزْلَةُ النِّكَاحِ وَتُقْصَانُ حِلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

“Talak ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.”

Menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah : <sup>140</sup>

حَلَّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

“Melepas tali akad nikah dengan kata khusus (talak dan yang semacamnya).”

Jadi talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak bain, sedangkan arti mengurangi pelapasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satudan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yang terjadi dalam talak raj’i.<sup>141</sup>

## B. Rukun dan Syarat Perceraian

### 1. Rukun Talak

<sup>139</sup> Ibid., h. 192. : Lihat pula Zakiah Sudrajad, Ilmu fiqih, (Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf). Jilid 2, h.172

<sup>140</sup> Ibid., h 192

<sup>141</sup> Abdu Ar-Rahman bin Muhammad ‘Aud Al-Jaziri, Op.,. cit. h 275

Rukun adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Rukun talak ada empat yaitu: <sup>142</sup>

a. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. <sup>143</sup>

b. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak apabila talak dijatuhkan pada istri orang lain.

c. Shigat Talak

Sighat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami pada istrinya yang menjatuhkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. Tiap mazhab memiliki pembagian talak *kinayah* secara terperinci. Hanafiyyah mengatakan penentuan apakah talak *kinayah* dijatuhkan sebagai talak atau tidak dapat dilihat dari indikasi *kinayah* itu terjadi, apakah dalam keadaan suami marah atau suami tidak marah, atau dengan respon istri atas *kinayah* yang diucapkan suami, juga dapat ditentukan dengan niatan suami yang menyebutkan kata *kinayah* tersebut. Malikiyyah membaginya menjadi dua yaitu *kinayah khafiyah* dan

<sup>142</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 201

<sup>143</sup> Muhammad Ali Ash-Shobuni menafsirkan surat al-Baqarah (2) :229, dalam *shofwah at-tafasir* bahwasannya talak dan rujuk merupakan sesuatu yang menjadi hak suami lihat: Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Shofwah at-Tafasir*, (Mekah : al-Maktabah al-Taufiqiah, 2011), h. 131

*zahirah*. *Kinayah khafiyah* dihukumi tergantung dari niat suami, sedangkan *kinayah zahirah* dalam menghukuminya tidak mempertimbangkan niat, bahkan dalam mazhab ini dalam beberapa hal *kinayah zahirah* dihukumi sebagai talak tiga. Sedangkan Syafiyah mengatakan kesemua *kinayah* dikembalikan atas niatan suami didalamnya. Dan hanabilah tidak jauh berbeda dengan malikiyah yang membagi talak *kiyanah* dalam dua jenis yaitu *kinayah zhahirah dan khafiyah*.<sup>144</sup>

#### d. Qhasdu (sengaja)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu dimaksudkan oleh orang yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.

## 2. Syarat Sah Jatuhnya Talak

Talak akan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

### a. Syarat yang berkenaan dengan suami

#### 1) Berakal

Suami yang menjatuhkan talak atau yang menceraikan istrinya harus dalam keadaan yang sehat dan berakal, artinya seorang suami yang dalam keadaan hilang akal seperti gila, mabuk dan sebagainya tidak boleh (tidak sah) menjatuhkan talak.

#### 2) Baligh

Tidak dipandang jatuh talak apabila dinyatakan oleh yang belum dewasa.

#### 3) Atas kemauan sendiri

---

<sup>144</sup> *Ibid.*, h. 319-328

Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini adalah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan paksaan orang lain.<sup>145</sup>

Terdapat *ikhtilaf* antar mazhab mengenai hal ini :<sup>146</sup>

a) Hanafiyah : talak orang yang dipaksa itu tetap jatuh, pendapat ini berbeda dengan pendapat tiga imam lainnya. Maka apabila dipaksa orang lain untuk mentalak istrinya dengan ancaman pukulan atau penjara atau merampas harta, maka talaknya tetap jatuh. Dan disyaratkan paksaan tersebut dalam mengucapkan talak bukan dengan menulis atau dengan mengaku-ngaku. Maka apabila dia mengaku tanpa paksaan, yaitu dalam keadaan berbohong atau bercanda talak tidak jatuh, sedang masalah agama antara dia dan Allah. Berbeda dengan mentalaknya dengan bercanda maka tetap jatuh.

b) Malikiyah : tidak jatuh talak atas orang yang dipaksa, malikiyah membagi *ikrah* (dipaksa) dalam dua bagian : pertama dipaksa untuk menjatuhkan talak dengan perkataan, kedua, dipaksa oleh suatu perbuatan yang mewajibkan ia mentalak. Maka yang pertama tidak memiliki pengaruh apa-apa, dan sedangkan apabila dipaksa atas sebuah perbuatan yang memaksa dia untuk mentalak akan tetapi tidak berkaitan dengan perbuatan orang lain. Seperti apabila suami bersumpah

<sup>145</sup> Abdul Rahman Al-Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Media Group, 2012) h. 202

<sup>146</sup> Abdu Ar-Rahman bin Muhammad 'Aud Al-Jaziri, Op., cit. h. 281

untuk mentalak apabila dia masuk ruangan dan ada orang yang membawanya dengan memaksa hingga ia masuk ruangan tersebut, maka tidak tidak diwajibkan atasnya talak menurut pendapat yang *mu'tamad*.

- c) Syafi'iyah : mengatakan talak yang dipaksa tidak jatuh, dengan syarat. Pertama, orang akan mengancamnya dengan kerugian mampu melaksanakannya ancamannya secara langsung. Kedua, orang yang dipaksa tidak mampu untuk melawannya dengan memberontak atau meminta bantuan kepada orang yang dapat menghilangkan ancaman tersebut. Ketiga, orang yang dipaksa memandang bahwa apabila ia tidak melaksanakan talak akan menimpanya akan kerugian yang mengancamnya. Empat, tidak dipaksa akan suatu kewajiban. Lima, tidak nampak pilihan dari paksaan tersebut. Enam, dengan tidak meniatkan talak, apabila niat maka jatuh talak.

- d) Hanabilah : talak yang dipaksa tidak jatuh, dengan syarat-syarat yang mirip dengan apa yang dikemukakan oleh ulama syafi'iyah.

b. Syarat yang berhubungan dengan istri

- 1) Istri masih tetap dalam perlindungan suami

2) Kedudukan istri yang diceraikan harus berdasarkan atas perkawinan yang sah.<sup>147</sup>

c. Syarat yang berhubungan dengan sighat

1) Sighat yang diucapkan oleh suami terhadap istri menunjukkan talak, baik secara jelas maupun sindiran.

2) Ucapan talak yang dilakukan oleh suami bertujuan untuk talak bukan yang lain.<sup>148</sup>

### 3. Jumlah Talak

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa seorang suami memiliki tiga jatah talak jika dia sudah menggauli istrinya. Ulama sepakat bahwa suami tidak boleh menjatuhkan tiga talak kepada istrinya dengan satu kali ucapan, atau dengan ucapan yang berurutan dalam satu masa suci. Alasan mereka adalah jika seorang suami menjatuhkan tiga talak dalam satu waktu dia telah menutup pintu perbaikan ketika penyesalan disarankan olehnya serta dia telah menyalahi perintah Allah Swt. Hal itu karena Allah memberi kesempatan lebih dari sekali dengan tujuan untuk memberikan ruang perbaikan kepada suami jika suami merasakan penyesalan. Berdasarkan dalil,

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ...

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali...

<sup>147</sup> Ibid, h. 203

<sup>148</sup> Ibid, h 204



Para ulama sepakat bahwa hukum menjatuhkan tiga talak dalam satu waktu adalah haram. Meski begitu, mereka berbeda pendapat apakah talak itu terjadi atau tidak. Dan jika terjadi apakah itu dianggap satu kali talak atau dua kali talak.<sup>149</sup>

Tirmidzi berkata bahwa ulama dari kalangan sahabat dan kalangan lain berbeda pendapat tentang hukum talak *battah*. Umar bin Khatab menetapkan bahwa talak *battah* terjadi satu kali talak saja, sedangkan Ali bin Abu Thalib mengatakan bahwa talak itu terjadi sebanyak tiga kali talak.

Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa hal itu bergantung kepada niat dari suami yang menjatuhkannya. Jika dia berniat menjatuhkan satu talak, maka dianggap terjadi satu talak, tetapi jika berniat menjatuhkan tiga talak maka dianggap terjadi tiga talak.


Akan tetapi disin Tsauri dan penduduk Kuffah menyatakan apabila seorang suami berniat menjatuhkan dua talak maka dianggap sebagai satu talak saja. Namun Malik bin Anas berpendapat bahwa jika suami yang menjatuhkan talak tersebut sudah menggauli istrinya maka talak yang terjadi adalah talak tiga. Berbeda dengan pendapat Syafi'I yang mengatakan jumlah talak yang jatuh tergantung dengan apa yang diniatkan suami.<sup>150</sup>

#### 4. Hak Talak Bagi Istri

<sup>149</sup> Sayyid Sabiq, *Op., Cit.* h. 433

<sup>150</sup> *Ibid.*, h 439

Hukum Islam mengatakan hak talak bagi suami dan suamilah yang memegang kendali talak, karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Suami diberi beban membayar mahar dan memikul nafkah istri dan anak-anaknya.<sup>151</sup> Biasanya suami tidak cepat-cepat menjatuhkan talak karena sesuatu yang menimbulkan amarah emosinya, atau karena sesuatu keburukan pada istri yang memberatkan hal ini berbeda dengan istri, biasanya wanita itu lebih menonjol sikap emosionalnya, kurang menonjol sikap rohaniannya, cepat marah kurang tahan menderita, mudah susah dan gelisah, dan jika bercerai bekas istri tidak menanggung beban bekas suaminya, tidak wajib membayar mahar sehingga andaikata talak menjadi hak ditangan istri akan lebih mudah menjatuhkan talak karena sesuatu sebab yang kecil.<sup>152</sup> Sebagaimana dalam firman Allah :



يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan...<sup>153</sup>

Abdurrahman Al-Ghazali mengatakan dalam hal kekuasaan talak di tangan suami, istri tidak perlu berkecil hati dan khawatir akan kesewenangan suami karena hukum Islam memberi kesempatan pada istri untuk meminta talak kepada suaminya dengan syerat memberikan mahar

<sup>151</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), jilid 2, h.37

<sup>152</sup> Abdul Rahman Al-Ghazali, *Op. Cit.*, h.206

<sup>153</sup> QS Al-Ahzab (33) : 49

atau sejumlah harta tertentu kepada suami sebagai ganti rugi agar suami dapat memperoleh istri yang lain, kemudian atas dasar itu suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Inilah yang disebut dengan istilah *khulu'* atau talak tebus.<sup>154</sup>

Al-Jaziri mengatakan bahwa *khulu'* merupakan jenis dari talak, karena talak dapat terjadi tanpa tebusan, dan juga dapat terjadi juga dengan adanya tebusan. *Khulu'* secara bahasa diambil dari akar kata خَلَعَ التَّوْبَ yang berarti melepaskan pakaian dikiaskan kepada perempuan karena perempuan secara kiasan adalah pakaian lelaki.<sup>155</sup> Adapun arti *khulu'* secara istilah syariat<sup>156</sup>. Dan dalam hukum ini *khulu'* disifati seperti talak. Bedanya bahwa boleh melaksanakan *khulu'* dalam waktu yang tidakbolehnya talak dijatuhkan.<sup>157</sup> Maka boleh melaksanakan *khulu'* ketika istri dalam keadaan haid, atau nifas, dalam keadaan suci dan setelah menyetubuhinya, berbeda dengan talak.<sup>158</sup>

*Khulu'* landasan hukumnya ditetapkan oleh al-Quran dan hadits secara *ijma'*.<sup>159</sup> Allah Swt. berfirman,

<sup>154</sup> Ibid., h. 207

<sup>155</sup> Muhammad bin Isma'il al-Amir al-Yamani al-Shon'ani, *Op., Cit.* h. 291

<sup>156</sup> Syaikh Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah lin Nisaa'*, diterjemahkan oleh Achmad Zaelani Dahlan, Sandi herya dalam judul, *Fiqh Sunnah lin Nisaa'* (Ensiklopedi Fiqih Islam), (Depok: PUSTAKA KHAZANAH FAWA'ID, 2016), h. 372

<sup>157</sup> Ulama malikiyah mengatakan : tidak sah *khulu'* pada waktu terlarang atasnya, seperti terlarang talak dijatuhkan.

<sup>158</sup> Abdu Ar-Rahman bin Muhammad 'Aud Al-Jaziri, *Op., Cit.* 385

<sup>159</sup> Syaikh Abu Malik Kamal, *Op., Cit.* h.372 lihat juga : Al-Fath (9/315) al-Mughni (7/15) Majmu al-Fatawa (32/282).

وَلَا سِحْلٌ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ<sup>160</sup>  
 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ<sup>161</sup> تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا  
 تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya : tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.<sup>160</sup>

Muhammad Ali Ash-Shobuni mengatakan dalam tafsirnya apabila kalian mengkhawatirkan buruknya rumahtangga diantara suami istri dan istri menginginkan *khulu'* dengan mengembalikan maharnya atau dengan membayar sesuatu dari hartanya untuk suaminya hingga istri menceraikannya. Maka tidak berdosa bagisuami mengambil tebusan itu dan tidak berdosa pula bagi istri karena telah memberikannya.<sup>161</sup>

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa orang yang memiliki hak talak adalah suami jika dia adalah orang yang telah baligh dan berakal. Istri tidak memiliki hak cerai kecuali dengan perwakilan dari suami, atau penyerahan darinya. Dan *qadhi* dalam tidak memilikinya kecuali dalam beberapa kondisi khusus dalam keadaan darurat.<sup>162</sup>

<sup>160</sup> QS Al-Baqarah (2) : 229

<sup>161</sup> Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Op., Cit* h.131

<sup>162</sup> Dalam Undang-Undang Syiria suami memiliki hak talak seteah sampaipada umur delapan belas tahun, jika umur suami berada dibawah delapan belas tahun maka hak talak berada di tangan lihat : Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi al-Kattani dkk, (Depok: GEMA INSANI, 2011), h. 328



### **BAB III**

#### **PEMIKIRAN QASIM AMIN TENTANG PEMBARUAN HUKUM PERKAWINAN DALAM ISLAM**

##### **A. Selintas tentang Kitab *Tahrir Al-Mar'ah***

Kitab *Tahrir Al-Mar'ah* karya Qasim Amin pertama kali terbit pada tahun 1899 M, diterjemahkan juga dalam bahasa-bahasa Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Jerman pada tahun yang sama. Kitab *Tahrir Al-Mar'ah* merupakan kitab yang secara khusus berbicara mengenai hak-hak kaum wanita. Karya itu secara umum memuat seruan kepada masyarakat Mesir agar mereka mendukung gerakan emansipasi wanita.

Dalam kitab *Tahrir Al-Mar'ah*, Qasim Amin menuliskan pemikirannya dalam berbagai permasalahan, dengan urutan bab : (1) *Tarbiyah al-Mar'ah* (pendidikan wanita), (2) *Hijab an-Nisa* (hijab wanita) (3) *al-Mar'ah wa al-Ummah* (wanita dan ummat) kemudian diakhiri dengan pendapatnya mengenai wanita dalam keluarga, (4) *al-'Ailah* (keluarga).

Dalam bab *tarbiyah al-mar'ah* Qasim Amin memperjuangkan hak-hak pendidikan kaum wanita Mesir karena pada umumnya masyarakat Mesir menganggap wanita diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang lemah. Kekuatan akal dan pemahamannya lebih rendah dari pria. Oleh karena itu wanita tidak diberikan kesempatan pendidikan, kecuali pendidikan yang menyangkut tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Dalam bab *hijab an-nisa* Qasim Amin mengatakan bahwa hijab tidak perlu dipertahankan karena tidak ada *nash* yang mewajibkan hijab. Cara berhijab yang berlaku di Mesir hanyalah sebuah tradisi yang lahir sebagai interaksi pergaulan antar bangsa yang kemudian dinilai baik dan diambil sebagai pakaian Islami.

## **B. Biografi Qasim Amin**

## 1. Kelahiran dan Riwayat Pendidikannya

Qasim Amin dilahirkan di Kota Iskandariah, Mesir pada tanggal 1 Desember 1863<sup>163</sup> dari seorang ayah keturunan Turki bernama Muhammad Baik Amin,<sup>164</sup> sedangkan nama ibunya tidak dikenal, karena tradisi bangsa Arab menyebutkan nama ibu merupakan hal yang kurang lazim karena masyarakat Arab mengikuti tradisi *patrilineal*<sup>165</sup> (pewarisan melalui jalur laki-laki) sehingga dari beberapa literatur penulis belum menemukan nama ibu bagi Qasim Amin. Tradisi menyebutkan nama ibu merupakan hal yang jarang dilakukan oleh banyak orang Arab walaupun sebagian kecil ada tokoh yang terkenal yang disebutkan dalam nama ibunya. Oleh karenanya, hanya dapat diketahui bahwa ibunya adalah seorang putri dari Ahmad Baik Khitab.<sup>166</sup>

Sejak usia bayi, kepada Qasim Amin diperkenalkan tanah asal leluhur ayahnya, Sulaimaniyah, ibu kota provinsi Kurdi yang terletak di wilayah utara Irak. Upaya pindah tempat dilakukan oleh keluarga Baik Amin karena bersamaan dengan pelaksanaan panggilan tugas. Tugas ini dijalannya selama delapan tahun, seusia Qasim Amin kecil. Setelah itu, ia dibawa kembali ke kota kelahirannya, Iskandariah. Di kota ini, orang tuanya diberi jabatan penting yaitu sebagai kepala daerah Iskandariah dengan imbalan sebidang

---

<sup>163</sup>Jamal Sahrodi menyebutkan ada dua pendapat tentang kelahirannya yaitu pada 1865 M dan 1863 M. Dia berpendapat dengan pandangan yang kedua yaitu pada 1863 M, karena terhitung disaat Qasim Amin menyelesaikan pendidikan S1 memasuki usia 20 tahun pada tahun 1883 M. lihat: Jamal Sahrodi, *Op., Cit.* h.14

<sup>164</sup>Ris'an Rusli, *Pembaruan Pemikiran Islam Modern dalam Islam*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013), h. 133

<sup>165</sup> Dalam tradisi arab, secara genealogis, aspek nasab lebih cenderung mengikuti jalur bapak atau yang lebih dikenal dengan istilah *patrilineal* (rentetan silsilah melalui jalur bapak) sehingga wajar jika penyebutan nama ibu sangat jarang dijumpai dalam literatur atau teks naskah berbahasa Arab.

<sup>166</sup> Jamal Sahrodi, *Op., Cit.* h.14 lihat juga : Muhammad Imarah, *Qasim Amin Tahrir al-Mar'ah wa at-Tamaddun al-Islami*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1988) h.93



tanah sebagai sumber pendapatan resmi yang sebelumnya biasa diberikan kepada setiap orang yang menduduki jabatan tersebut. Tanah itu terletak di delta utara yang sekarang menjadi bagian daerah Provinsi *Kafr Al-Syaikh*, tidak jauh dari Kota Iskandariyah. Jamal Sahrodi berpendapat bahwa dipilihnya Iskandariyah oleh Muhammad Baik Amin sebagai tempat baru tampaknya ada kaitannya dengan letak harta kekayaan yang baru diperolehnya. Bila dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Mesir, Iskandariyah merupakan satu-satunya kota provinsi yang lebih dekat dengan delta, sebagai tempat transit yang strategis dari berbagai kota yang ada disana.<sup>167</sup>

Qasim Amin memutuskan untuk memasuki masa-masa awal belajar pada pendidikan dasar di Iskandariyah. Ia memasuki Madrasah *Ra's At-Tin*, yang masa itu sekolah ini dibangun sebagai tempat belajar putra-putra aristokrat (bangsawan) keturunan Turki dan aristokrat Mesir.<sup>168</sup> Sekolah ini pada masanya, dipandang cukup memadai dari sisi sarana dan prasarana karena hegemoni bangsa Turki di Mesir dapat termanifestasikan dalam bentuk pola kehidupan dan fasilitas kehidupan yang diperoleh dari pihak penguasa yang notabene adalah orang-orang keturunan Turki. Dan pada tahun 1875 M ia menamatkan pendidikan dasarnya pada Madrasah *Ra's At-Tin*.

---

<sup>167</sup> *Ibid.*, h. 14-15

<sup>168</sup> Lembaga pendidikan ini memang sengaja didesain oleh penguasa saat itu untuk menampung putra-putra *aristocrat* (bangsawan) Turki dan Mesir. Dengan dukungan penuh dari pemerintah yang berkuasa, maka sekolah ini dari sisi sarana dan prasarana tergolong lembaga pendidikan yang cukup maju dan modern.

Ketika ayah dan ibu Qasim Amin pindah ke Kairo, ia melanjutkan pendidikan sekolah tingkat menengah di Madrasah *Tajhiziyah Al-Khedewiyah* di Kairo. Di sekolah ini ia mulai mempelajari bahasa Prancis. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Tajhiziyah ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Pemerintahan di Kairo. Sekolah Tinggi ini setara dengan fakultas hukum yang ada pada universitas-universitas lainnya, seperti Al-Azhar.<sup>169</sup> Ia menyelesaikan studinya di sekolah ini hingga memperoleh gelar *Lc (Licence)* pada tahun 1881 M. Ia adalah salah seorang alumni pertama sekolah tinggi tersebut pada tahun yang sama.<sup>170</sup>

Dengan bekal gelar *licence*-nya ia bekerja sebagai pengacara pada sebuah kantor advokat milik Musthofa Fahmi Basya, seorang pengacara besar pada saat itu yang memang sudah memiliki hubungan baik dengan orang tua Qasim Amin. Melalui perantara kantornya, Qasim Amin dari 37 orang menerima beasiswa dari pemerintah untuk melanjutkan kuliah di Prancis dan sponsor dari Musthafa Fahmi Basya. Ia memilih perguruan tinggi yang diminatinya berdasarkan hasil tes masuknya, yakni ke Universitas Montpellier.<sup>171</sup> Di samping menekuni studi hukum di Paris, dia juga mempelajari tulisan di bidang lain seperti etika, sosiologi, ilmu jiwa dan beberapa disiplin ilmu

---

<sup>169</sup> Al-Azhar sebagai sebuah lembaga pendidikan yang didirikan oleh Dinasti Fatimiyah yang bermazhab Syi'i yang kemudian dikuasai dan sekaligus dikelola oleh penganut Islam Sunni merupakan perguruan yang tersohor hingga sekarang di seantero dunia untuk kajian ilmu-ilmu keislaman. Bahkan, perguruan ini sebagai simbol keunggulan perguruan tinggi Islam. Pada tingkat perilaku politik mahasiswanya pun membuat sebuah karakter tersendiri atau berbeda dengan perilaku mahasiswa lain yang berada di universitas Mesir, seperti Universitas 'Ain Syam. Lihat : Bassam Tibi, *Krisis Peradaban Islam Modern : Sebuah Kultur Praindustri dalam Era Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1994), h. 131

<sup>170</sup> Jamal Sahrodi, *Op. Cit.* h. 15-16

<sup>171</sup> *Ibid.*, h. 19. Lihat juga : Harun Nasution, et.al., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992) h. 876

lainnya, Dengan mendalami disiplin ilmu-ilmu tersebut tampaknya menambah luas horizon pemikirannya sehingga terjadi perubahan cara pandangnya. Sebagai ahli hukum yang dididik dalam lingkungan modern di Kairo, ia memiliki visi terhadap persoalan-persoalan sosial dari aspek yuridis. Tampaknya selama studinya di universitas ini telah meluaskan wawasan pemikirannya dalam memperhartikan realitas sosial. Perhatian terhadap nilai-nilai humanitas dan penghargaan yang tinggi terhadap cipta dan karya manusia sebagai ekspresi budaya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>172</sup> Selama di Paris Qasim Amin berjumpa dengan tokoh-tokoh pembaruan Islam seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad ‘Abduh, Sa’ad Zaqlul Pasya, Abdullah Nadim, dan Adib Ishak. Maka kesempatan yang baik itu digunakan Qasim Amin untuk bertukar pandangan dengan mereka mengenai prospek masa depan umat Islam secara umum khususnya di Mesir.<sup>173</sup>

Jamal Sahrodi mengatakan, ada dua pengalaman yang menarik bagi diri Qasim Amin ketika ia belajar di Prancis. *Pertama*, metode belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran lebih menekankan kepada analisis kritis, memberikan kebebasan berpikir kepada para mahasiswa, dan kesempatan penelitian yang luas untuk mencari kebenaran objektif.<sup>174</sup> *Kedua*, kondisi sosial masyarakat Prancis yang bercirikan dinamis, terutama

---

<sup>172</sup> Jamal Sahrodi, *Loc., Cit.*

<sup>173</sup> Ris’an Rusli, *Op., Cit.* h. 134

<sup>174</sup> Kebenaran objektif adalah sebuah kebenaran yang ditarik dari sebuah konklusi atau dasar prinsip rasionalitas yaitu penalaran didasarkan pada kerja-kerja akal atau logika. Plato memahami kebenaran ini dapat dipahami melalui penyatuan penanda eksternal dalam sebuah karya dengan realitas filosofis yang metafisik dan transenden yang melampaui alam materi. Lihat : Hamid Abu Zayd, *Al-Qur’an*, di terjemahkan oleh Dede Iswandi, *Hermeneutik dan Kekuasaan*, (Bandung: RqiS, 2003), h. 30

kehidupan kaum perempuannya. Kaum perempuan disana sikap dan tindakannya didasarkan atas pertimbangan kebenaran, bukan atas dasar perasaan dan kebiasaan atau tradisi yang tidak rasional. Pengalaman tersebut menginspirasi untuk menggagas emansipasi wanita bagi negerinya untuk memperoleh kebebasan<sup>175</sup>

## 2. Karya-Karya Ilmiah dan Kontribusi dalam Dunia Islam

Beberapa bulan setelah menyelesaikan studinya di Paris, Qasim Amin kembali ke tanah kelahirannya, Mesir, ayahnya Muhammad Baik Amin meninggal dunia. Akan tetapi kejadian tersebut tidak mematahkan semangatnya dalam berkontribusi untuk masyarakat. Bahkan ia sempat menulis dalam catatan hariannya bahwa, yang membuat hidup ini berharga bukanlah emas permata, deretan silsilah, atau nama baik dan mulia sebagaimana yang biasa dicari kebanyakan manusia. Qasim Amin mengatakan bahwa yang sesungguhnya membuat hidup ini adalah potensi yang diejawantahkan dalam karya yang membuat orang dikenang sepanjang masa.<sup>176</sup>

Sebelumnya, Qasim Amin mendapatkan spesialisasi di Dewan Multikultural, tetapi pada 22 September 1887, ia berpindah pada spesifikasi problem-problem pemerintahan. Pada juni 1889, ia naik jabatan menjadi Ketua Dewan Perwakilan “Bani Suwayf” yang lokasi

<sup>175</sup> Jamal Sahrodi, *Op. Cit.* h. 20

<sup>176</sup> Ibid., h. 29 lihat juga: Muhammad Imarah, *Qasim Amin Tahrir al-Mar'ah wa at-Tamaddun al-Islami*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1988) h.46

kerjanya di daerah dataran tinggi Mesir. Pada 12 Oktober 1891 ia menjadi ketua Dewan Perwakilan “Tanta”.

Pada 26 Juni 1892, Qasim Amin bekerja di *Niyabah al-Ammah*<sup>177</sup> (Kejaksanaan Agung dan Peradilan) dan ditetapkan sebagai wakil hakim dalam Mahkamah Tingkat Rendah (Pertama).<sup>178</sup> Pada tahun yang sama, selain menjadi hakim di beberapa kota ia juga diangkat sebagai Hakim Agung di *Mahkamah al-Isti'naf*. Setelah dua tahun, ia dipromosikan dan menduduki jabatan *mustasyar* (konselor). Saat itu usianya baru 31 tahun. Usia ini pada zamannya merupakan usia tergolong muda untuk jabatan *mustasyar*.

Di Mesir, sepanjang masa kerjanya, Qasim Amin dikenal sebagai orang yang rajin mempropagandakan pengadilan nasional Mesir sebagai pengadilan yang juga mengatur perihal warga asing yang tinggal di Mesir. Menurutnya, warga asing mesti diberikan hak dan kewajiban yang berbeda dengan pribumi. Pemikiran ini didasari realitas bahwa warga asing yang bermukim di Mesir merupakan domisili sementara dan mereka harus mengikuti aturan hukum yang ada. Pembedaan ini bukan merupakan sikap Qasim Amin yang diskriminatif, melainkan sikap yang *fair* dan adil mengingat pertimbangan kemanusiaan dan kepentingan yang berbeda. Dalam hal ini, ia tidak terlihat dari sisi ego dan kepentingan pribadi dan kelompoknya, tetapi dari relasi sosial dan kemaslahatan.

---

<sup>177</sup> Ris'an Rusli, , *Op., Cit.* h. 134

<sup>178</sup> Jamal Sahrodi, *Op., Cit.* h. 30

Pada 1894, ia mulai aktif dalam kegiatan menulis, karya pertamanya ialah *Al-Mishriyyun* (Les Egyptiens) dengan menggunakan bahasa Perancis. Buku ini merupakan *counter* terhadap tulisan seorang tokoh Perancis Duc D'harcouri, yang mengecam realitas sosio-kultural masyarakat Mesir. Sebagai seorang yang cukup memiliki jiwa nasionalisme tinggi, Qasim merasa tidak rela jika sisi-sisi negatif dari keadaan masyarakat dari negerinya harus dibebankan kepada masyarakat luas, apalagi kepada masyarakat asing (Perancis).

Di sela-sela kesibukannya bekerja di Kehakiman, Qasim Amin juga menulis buku yang berjudul "*Mu'ayyad*", yakni buku yang merupakan antologi makalah yang ia tulis dan belum sempat diterbitkan. Qasim Amin juga memiliki dua karya tulis yang secara khusus berbicara mengenai hak-hak kaum wanita, yaitu buku *Tahrir Al-Mar'ah* pada tahun 1899 dan buku *Al-Mar'ah Al-Jadidah* tahun 1900, dalam tahun yang sama buku ini juga diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Eropa, seperti Inggris, Perancis, Jerman. Dari bahasa-bahasa inilah pemikiran Qasim Amin mulai dikenal di belahan Eropa, bahkan dunia.<sup>179</sup>

Substansi Kitab *Tahrir Al-Mar'ah* sangat bertolak belakang dari pemikiran sebelumnya. Jika pada *Al-Mishriyyun* Qasim sangat konservatif anti Barat dan membabi buta, dalam *Tahrir Al-Mar'ah* ia menjadi seorang yang sangat liberal, dan bahkan cenderung berkiblat pada masyarakat

---

<sup>179</sup> *Ibid.*, h. 31-32

barat untuk melakukan kritik terhadap situasi dan kondisi masyarakatnya pada waktu itu.

Melalui karyanya, *Tahrir Al-Mar'ah*, Qasim Amin mengkritik ulama negerinya, khususnya ulama fikih dari kelompok tradisional pejuang kaum wanita ini juga mengkritik adat istiadat dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang dipandang tidak memiliki landasan dari Al-Qur'an dan sunah, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan dan hak kaum wanita.

Karya yang memuat ide pembaruan yang ditambah dengan berbagai kritik tajam itu mengundang reaksi pedas dari masyarakat, terutama ulama fiki, yang merasa pemikirannya diungkit oleh ide pembaruan Qasim Amin sehingga predikat buruk mereka berikan padanya. Akibat gelombang protes dan kecaman yang dilemparkan kepadanya, ia merasa perlu menggunakan hak jawabnya. Untuk itu Qasim Amin menulis sebuah karya tulis lagi yang berjudul *Al-Mar'ah Al-Jadidah*.

Karya itu secara umum memuat seruan kepada masyarakat Mesir agar mereka mendukung gerakan emansipasi wanita. Seruan itu, menurut 'Abd Al-'Ati merupakan lanjutan dari ide Muhammad 'Abduh tentang "kemakmuran masyarakat dan kepentingan bersama". Ide ini tetap menjadi motivasi perjuangan Qasim Amin. Menurut Qasim amin, gagasan Muhammad 'Abduh harus diwujudkan dalam realitas sehingga dapat dinikmati bangsa Mesir. Upaya ini dimaksudkan agar mesir tidak ketinggalan dari bangsa-bangsa lain yang telah menikmati akibat dari



kemoderenan yang telah dicapai. Gagasan tersebut ditempuh melalui penguasaan ilmu pengetahuan modern serta menjalin kerja sama yang baik dengan pihak penguasa politik.

Adapun karya dan pemikirannya terakhirnya ia sampaikan di “*Manufiyah*” bertempat di rumah Hassan Zayd, tentang Universitas dan materi-materi perguruan tinggi sesuai dengan yang diharapkan Mesir dan rakyatnya. Ia menyampaikan hal tersebut pada 15 April 1908. Seminggu kemudian, tepatnya di malam 22 April 1908, Qasim Amin tutup usia, menghembuskan nafas terakhirnya untuk berpulang ke rahmat Allah Swt. dengan tenang pada usianya yang masih relatif muda, 45 tahun. Dikatakan oleh Muhammad Imarah, untuk mengenang dan menghormati segala jasanya, didirikan universitas yang kebangkitannya diharapkan oleh Qasim Amin.<sup>180</sup>

### C. Pemikiran Qasim Amin terkait Pembaruan hukum perkawinan dalam Islam pada Kitab *Tahrir Al-Mar'ah*

Qasim Amin dalam kitab *Tahrir Al-Mar'ah* secara khusus menuliskan pendapatnya terkait pembaruan hukum perkawinan dalam Islam mengenai masalah hukum keluarga dalam bab *al-'Ailah* (keluarga). Ia mengatakan dalam bukunya tersebut bahwa tidak akan sempurna perbaikan keadaan wanita hanya dalam aspek pendidikan saja,<sup>181</sup> akan tetapi diperlukannya

<sup>180</sup> *Loc., Cit.*

<sup>181</sup> Dalam kitab *Tahrir Al-Mar'ah*, Qasim Amin menuliskan juga pemikirannya dalam aspek lainnya, dengan urutan bab : (1) *Tarbiyah al-Mar'ah* (pendidikan wanita), (2) *Hijab an-Nisa* (hijab wanita) (3) *al-Mar'ah wa al-Ummah* (wanita dan ummat) kemudian diakhiri dengan pendapatnya mengenai wanita dalam keluarga, (4) *al-'Ailah* (keluarga).

penyempurnaan dalam sistem keluarga. Dan ia memandang perlunya membahas masalah-masalah yang bersentuhan langsung dalam kehidupan rumah tangga, yaitu mencakup dalam tiga aspek : (1) Perkawinan, (2) Poligami, dan (3) Perceraian.<sup>182</sup>

### 1. Hakikat Perkawinan (*Az-Zawaj*)

Menurut Qasim Amin secara mendasar perkawinan berarti kita melibatkan diri dengan pembicaraan mengenai kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Hal tersebut sejalan dengan apa yang tertera dalam al-Qur'an,<sup>183</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>184</sup>

Menurut pengamatannya terdapat pandangan yang cukup meluas dan mengakar serta tersebar pada kaum muslimin yang mencerminkan rendahnya kedudukan wanita dalam hubungan suami istri. Pandangan seperti ini bukan hanya terdapat dikalangan orang awam saja melainkan pandangan yang bersumber dari ulama fikih. Pengamatan ini terdapat pada analisisnya terhadap definisi nikah yang ia cermati dan analisis dalam kitab-kitab fikih.

<sup>182</sup> Qasim Amin, *Tahrir Al-Mar'ah*, (Kairo : Al-Hindawi, 2012), h. 73

<sup>183</sup> *Loc., Cit*

<sup>184</sup> Qs Ar-Rum (30) : 21

Penulis akan memaparkan isi teks dalam kitab *Tahrir Al-Mar'ah*, sebagai berikut :

رأيت في كتب الفقهاء أنهم يُعرّفون الزواج بأنه ، عقد يملك به الرجل بضع المرأة وما وجدت فيها كلمة واحدة تشير إلى أن بين الزوج والزوجة شيئاً آخر غير التمتع بقضاء الشهوة الجسدانية، وكلها خالية عن الإشارة إلى الواجبات الأدبية التي هي أعظم ما يطلبه شخصان مهذباً كل منهما من الآخر. وقد رأيت في القرآن الشريف كلاماً ينطبق على الزواج، ويصح أن يكون تعريفاً له، ولا أعلم أن شريعة من شرائع الأمم التي وصلت إلى أقصى درجات التمدن جاءت بأحسن منه. قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ والذي يُقارن بين التعريف الأول الذي فاض من علم الفقهاء علينا، والتعريف الثاني الذي نزل من عند الله يرى بنفسه إلى أي درجة وصل انحطاط المرأة في رأي فقهاءنا، وسرى منهم إلى عامة المسلمين، ولا يستغرب بعد ذلك أن يرى المنزلة الوضيعة التي سقط إليها الزواج حيث صار عقداً غايته أن يتمتع الرجل بجسم المرأة؛ ليتلذذ به، وتبع ذلك ما تبعه من الأحكام الفرعية التي رتبوها على هذا الأصل الشنيع<sup>185</sup>.

Artinya : “Aku (Qasim Amin) telah melihat dalam kitab-kitab *fuqaha* bahwasannya mereka mengartikan perkawinan merupakan : akad yang (menyebabkan) seorang laki-laki memiliki (kebolehan) menyetubuhi wanita. Dan aku tidak menemukan didalamnya satu kata pun yang menunjukkan kepada bahwasannya antara suami dan istri ada sesuatu yang lain, kecuali bersenang-senang dengan menunaikan syahwat jasmani. Dan seluruhnya nihil dari dari petunjuk kepada kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan moral, yang hal tersebut merupakan tuntutan terbesar dari suami istri yang berbudi atas setiap keduanya antar satu sama lain. Dan aku telah melihat pada al-Qur’an yang mulia, suatu firman yang berlaku terhadap perkawinan, dan dapat berlaku sebagai definisi baginya (perkawinan) dan aku tidak mengetahui bahwasannya syariat dari syariat-syariat ummat yang mencapai pada derajat yang tinggi yang beradab datang dengan yang lebih baik darinya. Allah Swt. berfirman : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Dan yang dibandingkan diantara definisi yang pertama yang keluar dari ilmu para *fuqaha* kepada kita. Dan definisi yang kedua yang diturunkan dari Allah dilihat dari esensinya pada sebuah nilai yang mencapai pada kemunduran (derajat) kaum wanita dalam pandangan *fuqaha*

<sup>185</sup> Qasim Amin., h. 73

kita. Dan (kemudian) tersebar dari mereka kepada ummat muslim pada umumnya. Dan tidak diherankan bahwas setelah itu akan terlihat kedudukan yang rendah yang menjatuhkan (makna) perkawinan dimana berubah menjadi akad yang tujuannya adalah laki-laki bersenang-senang dengan tubuh wanita untuk menikmati dengannya (akad). Dan mengikuti itu, apa-apa yang mengikutinya dari hukum-hukum cabang yang disusunnya atas (hukum) asli ini yang bersifat keji”.

Dari kitab karangannya tersebut Qasim Amin berkesimpulan bahwa agama Islam tidak memandang rendah kaum wanita , menghormati hak-haknya, dan berlaku baik serta berlaku jujur dalam hubungan dengannya. Sebab wujud dari perkawinan tidak lain kecuali memikul amanah dari Allah Swt.

## 2. Aspek Poligami (*Ta'addud Az-Zawaj*)

Dalam aspek ini menurut Qasim Amin asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Dan menurutnya meluasnya praktik poligami dalam suatu bangsa, merupakan indikasi merosotnya harkat dan martabat kaum wanita. Di dalam kitab *Tahrir Al-Mar'ah* ia mengatakan bahwa praktik poligami merupakan hal yang sangat merendahkan kaum wanita, karena ia berpendapat bahwa tidak ada wanita yang rela jika ada wanita lain yang mendekati suaminya. Sama halnya suami yang tidak menginginkan ada lelaki lain yang mendekati istrinya. Berikut teks yang ada dalam kitab *Tahrir Al-Mar'ah* :

وبديهي أن في تعدد الزوجات احتقارًا شديدًا للمرأة؛ لأنك لا تجد امرأة ترضى أن تشاركها في زوجها امرأة أخرى، كما أنك لا تجد رجلًا يقبل أن يشاركه غيره في محبة امرأته، وهذا النوع من حب الاختصاص طبيعي للمرأة كما أنه طبيعي للرجل<sup>186</sup>

<sup>186</sup> *Ibid.*, h.78

Artinya : “Dan telah jelas, bahwasannya pada praktik poligami merupakan hal yang sangat merendahkan kaum wanita, karena engkau tidak akan menemui seorang wanita yang rela (apabila) ada perempuan lain ikut bersama suaminya. Sebagaimana engkau tidak akan menemukan seorang lelaki yang menerima adanya orang (lelaki) lain yang turut bersama dalam cintanya kepada istrinya. Dan jenis ini merupakan cinta murni yang dimiliki wanita sama seperti yang dimiliki lelaki”.

Kemudian Qasim Amin membantah pendapat yang mengatakan bahwa pada realitanya, menunjukkan akan adanya kemungkinan bersatunya antar dua wanita atau lebih, yang disertai dengan nampaknya kerelaan dari setiap mereka, dengan dua jawaban:

فالجواب عنه من وجهين: الأول أن ما يُدعى من رضا كل منهنَّ بحالها فليس بصحيح إلا في بعض أفراد نادرة لا حكم لها في تقدير حال أمة. والثاني أن ما يكون من ذلك الرضاء في القليل النادر فهو ناشئ عن أن المرأة إنما تعتبر نفسها متاعاً للرجل؛ فله أن يختصَّ بها، وله أن يشرك معها غيرها كيفما شاء.

Artinya : “Maka jawaban atasnya (pendapat tersebut) dari dua sisi : pertama, bahwa apa yang dianggap dari kerelaan setiap dari mereka (istri-istri) dengan keadaanya (dipoligami) bukanlah sesuatu yang benar, dikecualikan pada sebagian orang dan itu langka, hal tersebut tidak bisa menghukumi dalam menilai kondisi ummat. Dan yang kedua, bahwa apa-apa yang menyebabkan kerelaan tersebut dalam jumlah sedikit dan langka disebabkan oleh fakta bahwa wanita menganggap dirinya perhiasan bagi laki-laki, dan dia dapat mengkhususkan diri dengannya, dan berbagi dengan orang lain sesuai keinginannya”.

Selanjutnya Qasim Amin mengatakan dalam pendapatnya akan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya praktek poligami, mulai dari rasa cemas dan gelisah istri hingga mengakar kepada perselisihan antar istri yang juga menurun kepada anak-anaknya. Ia juga mengkritik pendapat *fuqaha* yang mengatakan tidak wajibnya bagi suami untuk adil dalam

mencintai istri-istrinya, melainkan adil yang dimaksud adalah adil dalam member nafkah kepada istri-istrinya. Dalam kitab *Tahrir Al-Mar'ah* dituliskan :

ويزيد النساء قلماً واضطراباً ما صرَّح به الفقهاء من أنه لا يجب على الرجل أن يعدل في محبته بين نسائه، وإنما طلبوا العدل في النفقة وما شاكلها. ولا ريب في أن شقاء المرأة بهذه الحال يكون له أثر شديد في نفس الرجل المهذب؛ حيث يشعر دائماً بأنه هو السبب في هذا الشقاء. ثم إن الأولاد من أمهات مختلفات ينشئون بين عواصف الشقاق والخصام فلا يجدون ما يساعد غرائزهم على تمكين علاقات المحبة بينهم، بل يجدون ما يعاكس تلك الغرائز وينمي في نفوسهم البغضاء<sup>187</sup>.

Artinya : “Dan (adanya poligami) bertambah lah rasa cemas dan gelisah perempuan dengan apa yang dijelaskan oleh *fuqaha* bahwasannya tidak diwajibkan atas suami untuk adil dalam mencintai istri-istrinya, dan (menurut *fuqaha*) sesungguhnya (suami) dituntut untuk adil dalam hal nafkah dan apa-apa yang sejenisnya. Dan tidak diragukan bahwa dengan adanya kesengsaraan wanita dalam keadaan ini memiliki efek yang kuat dalam diri lelaki yang berbudi, dengan selalu merasakan bahawasannya itu adalah sebab akan adanya kesengsaraan ini. Kemudian, bahwa anak-anak dari ibu yang berbeda menimbulkan diantara mereka gejala perpecahan dan pertengkaran, maka tidak ditemukan apa-apa yang dapat membantu naluri mereka untuk menguatkan ikatan cinta diantara mereka, justru didapati apa-apa yang menentang dari naluri mereka dan tumbuh di dalam diri mereka kebencian”.

Di dalamnya juga Qasim Amin mengutip dua ayat al-Qur'an yang berbunyi,

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرَبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya : Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>188</sup>

<sup>187</sup> *Ibid.*, h. 80

<sup>188</sup> Qs An-Nisa (4) : 4

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya :dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>189</sup>

Kemudian Qasim Amin mengomentari ayat diatas dengan mengatakan :

ومن هذه الآيات يتضح أن الشارع علّق وجوب الاكتفاء بواحدة على مجرّد الخوف من عدم العدل، ثمّ صرّح بأن العدل غير مستطاع، فمنّ ذا الذي يمكنه ألا يخاف عدم العدل مع ما تقرّر من أن العدل غير مستطاع؟ وهل لا يخاف الإنسان من عدم القيام بالمحال؟ أظنّ أن كلّ بشر إذا أراد الشروع في عمل غير مستطاع يخاف بل يعتقد أنه يعجز عن القيام به والوقوع في ضده.<sup>190</sup>

Artinya : “Dan dari ayat-ayat ini jelas bahwa pemberi syariat (Allah) mangkaitkan kewajiban atas cukupnya dengan satu (istri) semata-mata khawatir dari tidak adanya keadilan, kemudian menjelaskan bahwasannya adil itu tidaklah mungkin. Dan bagaimana mungkin untuk takut tidak adil padahal telah dinyatakan bahwasannya keadilan itu tidak dapat (dilakukan)? Dan apakah seseorang tidak takut akan tidak dapat berdirinya dia pada suatu tempat? Dan saya mengira bahwa setiap manusia, jika dia ingin memulai sebuah pekerjaan yang tidak mungkin, dia akan takut, bahkan berpikir bahwa dia tidak mampu melakukannya dan (akan) terjatuh jika melawannya”.

Akan tetapi disamping pandangannya akan buruknya berpoligami, Qasim

Amin juga membuka celah toleransi praktik poligami dalam beberapa

keadaan, berikut apa yang tertulis dalam kitab *Tahrir Al-Mar’ah* :

ولا يُعَدَّر رجل يتزوَّج أكثر من امرأة، اللهم إلا في حالة الضرورة المطلقة؛ كأن أصيبت امرأته الأولى بمرض مزمن لا يسمح لها بتأدية حقوق الزوجية. أقول ذلك ولا أحبُّ أن يتزوَّج الرجل بامرأة أخرى حتى في هذه الحالة وأمثالها؛ حيث لا ذنب للمرأة فيها. والمروءة تقضي أن يتحمّل الرجل ما تُصاب به امرأته من العلل،

<sup>189</sup> Qs An-Nisa (4) : 129

<sup>190</sup> Qasim Amin, h. 81



كما يرى من الواجب أن تتحمَّل هي ما عساه كان يُصَابُ به . وكذلك توجد حالة تسوُّغ للرجل أن يتزوَّج بثانية إمَّا مع المحافظة على الأولى إذا رضيت، أو تسريحها إن شاءت؛ وهي ما إذا كانت عاقراً لا تلد؛ لأن كثيراً من الرجال لا يتحمَّلون أن ينقطع النسل في عائلاتهم . أمَّا في غير هذه الأحوال فلا أرى تعدُّ الزوجات إلَّا حيلة شرعية لقضاء شهوة بيمية؛ وهو علامة تدلُّ على فساد الأخلاق، واختلال الحواس، وشره في طلب اللذائذ<sup>191</sup> .

Artinya : Dan tidak ditolelir laki-laki yang menikahi lebih dari satu wanita, kecuali dalam keadaan darurat yang mutlak, seperti menderitanya istri pertama sakit kronis, (hingga) ia tidak mampu menunaikan hak-hak perkawinan. Saya mengatakan demikian dan (dalam artian) saya tidak menyukai suami yang menikahi wanita lain bahkan dalam keadaan ini dan yang semisalnya, dimana tidak ada salah wanita didalamnya. Dan kewibawaan mengharuskan lelaki menanggung apa-apa yang dialami istrinya dari penyakit. Sebagaimana ia memandang sebagai sebuah kewajiban dia (istri), menanggung apa-apa diinginkannya, yang yang dialami (suaminya). Dan begitupula terdapat keadaan dimana dibolehkan bagi suami untuk menikah dengan wanita kedua, bisa dengan tetap menjaga (status perkawinan) terhadap istri pertama apabila ia (istri) rela, atau menceraikannya apabila ia (istri) mau, yaitu keadaan apabila ia (istri) mandul tidak melahirkan, karena kebanyakan dari laki-laki tidak sanggup akan terputusnya keturunan dalam keluarga mereka. Sedangkan selain dari keadaan ini maka aku tidak melihat praktik berpoligami melainkan trik yang legal untuk menunaikan syahwat kebinatangan, dan itu merupakan tanda dari kerusakan akhlak, dan terburuknya mencari kenikmatan.

### 3. Aspek Perceraian (*At-Talaq*)

Qasim Amin berpendapat bahwa mengakhiri hubungan perkawinan atau menjatuhkan talak hukum asalnya adalah haram. Talak hanya dibenarkan dalam keadaan tertentu saja, pendapatnya tentang hal ini disertai kutipannya pada al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw, sebagaimana yang tertera dalam kitab *Tahrir Al-Mar'ah* :

---

<sup>191</sup> *Ibid.*, h. 80

وأول ما يجب الالتفات إليه هو أن شرعنا الشريف قد وضع أصلاً عاماً يجب أن تُردَّ إليه جميع الفروع في أحكام الطلاق؛ وهو أن الطلاق محظور في نفسه، مباح للضرورة، والشواهد على ذلك كثيرة في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية<sup>192</sup>.

Artinya : Dan yang pertama, apa-apa yang wajib kita perhatikan terhadapnya, yaitu bahwa syariat kita yang mulia, telah meletakkan *ushul* secara umum yang wajib dikembalikan atasnya keseluruhan cabang-cabang dalam hukum-hukum talak, yaitu bahwasannya talak adalah perbuatan terlarang dalam esensinya, dan *mubah* dalam keadaan darurat, dan dalil-dalil atas (pernyataan) tersebut banyak terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits nabi.

Dalam sub bab ini Qasim Amin berupaya menjelaskan akan buruknya talak, dan juga ia menyampaikan akan banyak dari *ikhtilaf* ulama mengenai masalah talak.<sup>193</sup> Dan dengan berpedoman bahwa talak merupakan sesuatu yang terlarang juga dengan alasan sebuah maslahat umat, Qasim Amin lebih condong setuju dengan pendapat ulama yang mempersulit proses talak itu terjadi. Pertama, Qasim Amin berpendapat bahwa talak *shorih* (jelas) tetap membutuhkan sebuah niat, dan dia juga mengomentari pendapat ulama yang mengatakan bahwa talak *shorih* tidak mempertimbangkan niat dalam artian talak itu tetap jatuh walau tanpa niat talak. Hal ini sebagaimana menurutnya :

وظاهر أن أهل هذا الرأي لم يعولوا على النية التي هي أساس الدين الإسلامي، كما أنهم لم يلتفتوا إلى قصد الشارع في ، «إنما الأعمال بالنيات» كما يُستفاد من حديث أن الطلاق محظور في الأصل، وأنه أبغض الحلال عند الله.

Artinya : dan jelas bahwa yang memiliki pandangan seperti ini (talak *sharikh* tidak mempertimbangkan niat) tidak bersandar atas niat, yang itu merupakan azas Islam, bahwa mereka juga tidak melirik kepada tujuan-tujuan syariat yaitu bahwasannya “sesungguhnya amal perbuatan tergantung niat”, sebagaimana di simpulkan dari hadits

<sup>192</sup>*Ibid.*, h. 84

<sup>193</sup>*Ibid.*, h. 85-88

bahwa talak itu dilarang pada dasarnya. Dan bahwasannya itu perbuatan halal yang paling dibenci Allah.

Kedua, Qasim Amin mengkritik pendapat ulama yang mengatakan bahwa talak *kinayah* terhitung sebagai talak *bain* dan tidak halal istrinya tersebut kecuali dengan akad baru, dan jatuh talak tiga apabila dia berniat talak tiga. Disini Qasim Amin sependapat dengan mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa talak *kinayah* seluruhnya adalah talak *raj'i*. Qasim Amin menuliskan :

إلا أنه يوجد في مذهب آخر كمذهب الشافعي أن الكنايات جميعها رجعية، ووجه الحق في هذا المذهب ظاهر؛ وإنما الطلاق طلاق على كل حال، وهو فصل عصمة المرأة من الرجل، فاختلاف الألفاظ بالنسبة إلى هذا المعنى إنما هو اختلاف عبارة لا يصح أن يتعلّق به اختلاف حكم، ولو سلم اختلاف الأحكام باختلاف الألفاظ في مثل هذا الباب لكان الأوجه أن يكون حكم الكناية أخفّ من حكم الصريح.

Artinya :”Namun, bahwasannya didapati dalam mazhab lain seperti mazhab Syafi’i bahwa talak *kinayah* semuanya termasuk talak *raj'i* dan sisi kebenaran dalam mazhab ini jelas, bahwa talak yang dimaksud adalah talak dalam setiap keadaan. Ada itu adalah pemisah untuk perlindungan perempuan atas laki-laki, maka perbedaan kata dalam perbandingan makna ini adalah perbedaan frase yang tidak bisa dikaitkan dengan perbedaan hukum. Dan andai perbedaan hukum terlepas dari adanya perbedaan kata seperti pada bab ini, pastinya lebih terarah dengan hukum talak *kinayah* yang lebih ringan dari hukum talak *sharih*”.

Ketiga, Qasim Amin kembali membahas *ikhtilaf* ulama, yang pada bagian ini berkaitan tentang talak tiga yang dijatuhkan dalam satu waktu. Ia juga (dalam kitab *Tahri Al-Mar'ah*) mengutip hadits serta pendapat ulama yang berkaitan dengan hal tersebut. Berikut apa yang dituliskan Qasim Amin dalam kitab *Tahrir Al-Mar'ah* :

وقد رُوِيَ في هذه المسألة من الأحاديث ما لا يدع شكًا في أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدة : « . جاء في الزيلعي وقال ابن عباس أُخْبِرَ رسول الله عن رجل طَلَّقَ امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال : أُيْلَعِبُ بكتاب الله وأنا بين أظهركم . ذكره القرطبي ورواه النسائي . وجاء فيه أيضًا , وذهب أهل الظاهر وجماعة منهم الشيعة , إلى أن الطلاق الثلاث جملة لا يقع إلا واحدة لما رُوِيَ عن ابن عباس أنه قال : كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر , وسنتين من خلافة عمر — رضي الله عنهما — واحدة فأمضاه عليهم عمر . « رواه مسلم والبخاري » « وروى ابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال طَلَّقَ ركانة بن عبد يزيد زوجته ثلاثًا في مجلس واحد فحزن عليها حزنًا شديدًا فسأله عليه الصلاة والسلام كيف طَلَّقْتَهَا؟ : قال : طَلَّقْتَهَا ثلاثًا في مجلس واحد . قال : إنما تلك طَلقة فارتجعها

Artinya : “Dan telah diriwayatkan dalam masalah ini hadis-hadis yang tidak meninggalkan keraguan bahwa talak tiga dalam satu majlis tidak jatuh kecuali satu talak, sebagaimana yang disampaikan Az-Zaila’i “dan berkata Ibnu Abbas, Rasulullah mengabarkan tentang suami yang mentalak istrinya dengan tiga talak seluruhnya, kemudian ia (Rasulullah) berdiri dan berkata : apakah kalian bermain-main dengan kitabullah sedangkan aku diantara kalian, diucapkan oleh Al-Qurthubi dan di riwayatkan An-Nasa’i. Dan datang juga (kabar) didalamnya : penganut (mazhab) zahir dan seluruh syi’ah bahwa talak dengan jumlah tiga tidak jatuh kecuali satu talak, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasannya ia berkata ketika itu talak berjumlah tiga di zaman Rasulullah dan Abu Bakar, dan dua tahun pada ke khalifahan umar-semoga Allah meridhoinya- itu terhitung satu, dan kemudian umar menghapusnya (hukum tersebut atas mereka). Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasannya ia berkata : Rukanah bin Abdi Zaid mentalak istrinya mentalak tiga istrinya dalam dalam satu waktu, dan ia sangat bersedih atasnya (istrinya), maka nabi Saw. bertanya kepadanya : bagaimana engkau menceraikannya. Ia berkata : aku mentalaknya tiga dalam satu waktu. Bersabda Nabi : sesungguhnya itu satu talak maka *ruju* ’lah kepadanya”.

Disamping itu Qasim Amin juga mengemukakan alasannya, mengapa ia lebih condong memilih pendapat yang mempersulit proses talak itu terjadi. Ia memandang pada masa ini lelaki lebih mudah melakukan perceraian dan itu akan berdampak akan terpukulnya jiwa seorang istri, dan akan berdampak buruk untuk selanjutnya. Ia megatakan :

نحن في زمان أَلِف الرجال فيه الهذر بألفاظ الطلاق فجعلوا عصم نساءهم كأنها لعب في أيديهم يتصرفون فيها كيف يشاءون، ولا يراعون للشرع حرمة ولا للعشرة حقًا؛ فترى الرجل منهم يناقش آخر فيقول له إن لم تفعل كذا فزوجتي طالق فيخالفه؛ فيقال وقع الطلاق، وانفصمت العصمة بين الحالف وزوجته وهي لا تعلم بشيء ما ولا تبغض زوجها، ولا تؤدُّ فراقه، بل ربما كان الفراق ضربة قاضية عليها، وكذلك الرجل ربَّما كان يحبُّ زوجته ويألم لفراقها، فإذا افترق منها بتلك الكلمة التي صدرت منه لا يقصد الانفصال من زوجته وإنما يقصد إلزام شخصاً آخر بالعمل الذي كان يريد أن يريده كان الطلاق على غير نيَّة منه<sup>194</sup>.

Artinya : “Kita berada pada zaman dimana suami suka berceles dengan kata talak, hingga menjadikan tanggung jawab pada istri mereka seperti mainan yang mereka kuasai dan berbuat sesuai kehendak mereka. Dan tidak menjaga kehormatan syari’at juga tidak menjaga pergaulan dengan benar. Maka engkau akan melihat seorang suami yang mengatakan pada orang lain “apabila engkau tidak berbuat demikian, maka istriku tertalak”, lalu ia mengingkarinya, maka dapat dikatakan jatuhlah talak. Maka retaklah tanggung jawab antara yang bersumpah (suami) dan istrinya, sedangkan dia (istri) tidak mengetahui sesuatu dan tidak pula benci terhadap suaminya. Dan ia (istri) tidak ingin meninggalkannya, bahkan apabila perpisahan terjadi akan sangat memukulnya. Dan begitu juga suami yang mencintai istrinya dan merasa tersakiti apabila itu terjadi. Dan bila ia berpisah darinya (istri) dengan kata tersebut (talak) yang keluar darinya dengan tidak bermaksud untuk berpisah dari istrinya, akan tetapi bermaksud untuk meyakinkan orang lain dengan perbuatan yang oaring itu inginkan, keadaan tersebut merupakan talak yang tidak diniatkan darinya”.

Untuk merealisasikan gagasan dan memperkecil angka perceraian, Qasim Amin mengusulkan rancangan peraturan. Rancangan tersebut menurutnya tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam al-Qur’an, dalam *Tahrir Mar’ah* disebutkan :

بل إن أردت الحكومة أن تفعل خيراً للأمة، فعليها أن تضع نظاماً للطلاق على الوجه الآتي:  
**المادة الأولى:** كلُّ زوج يريد أن يطلق زوجته، فعليه أن يحضراًمام القاضي الشرعي أو المأذون الذي يقيم في دائرة اختصاصه، ويخبره بالشقاق الذي بينه وبين زوجته.

<sup>194</sup> *Ibid.*, h. 89

**المادة الثانية:** يجب على القاضياؤ المأذون أن يرشد الزوج إلى ما ورد في الكتاب والسنة مما يدل على أن الطلاق ممقوت عند الله، وينصحه ويبيّن له تبعه الأمر الذي سيُقدّم عليه، ويأمره أن يتروّى مدّة أسبوع.

**المادة الثالثة:** إذا أصرّ الزوج بعد مضيالأسبوع على نية الطلاق فعلى القاضياؤ المأذون أن يعث حكماً من أهل الزوج وحكماً من أهل الزوجة، أو عدلين من الأجنب إن لم يكن لهما أقارب ليصلحا بينهما.

**المادة الرابعة:** إذا لم ينجح الحكمان في الإصلاح بين الزوجين، فعليهما أن يقدّما تقريراً للقاضياؤ المأذون، وعند ذلك يأذن القاضياؤ المأذون للزوج في الطلاق.

**المادة الخامسة:** لا يصحّ الطلاق إلّا إذا وقع أمام القاضياؤ المأذون، وبحضور شاهدين، ولا يُقبَلُ إثباته إلّا بوثيقة رسمية<sup>195</sup>.

Artinya : “Tetapi apabila pegadilan ingin berbuat lebih baik untuk ummat, maka hendaknya menetapkan peraturan atas talak sebagai berikut :

Pertama, setiap suami yang ingin menceraikan istrinya, maka diharuskan datang kepada hakim atau *al-ma'zun* dalam wilayah tempat tinggal yang bersangkutan untuk memberitahu tentang perselisihan yang terjadi antara dia dan istrinya.

Kedua, diharuskan bagi hakim dan *al-ma'zun* untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk dari al-Qur'an dan sunnah untuk mengingatkan kepada yang bersangkutan bahwa perceraian merupakan perbuatan yang terkutuk di sisi Allah, serta hal-hal lain yang harus dilakukan. Setelah itu, diberi tempo untuk berpikir selama satu minggu.

Ketiga, apabila suami tetap pada niatnya untuk bercerai, qadhi atau *al-ma'zun* , diharuskan memanggil hakam dari pihak suami dan hakam dari pihak istri, dan dua orang yang adil apabila keduanya tidak memiliki kerabat yang dapat mendamaikan antarasuami istri,

Keempat, jika hakam tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya, kedua suami istri diminta mengajukan *taqrir* (semacam gugatan) kepada hakim atau *al-ma'zun*. Dan pada saat itu hakim dan *al-ma'zun* yang membei izin untuk mentalak.

Kelima, perceraian dianggap sah hanya jika dilakukan dihadapan hakim atau *al-ma'zun* dan dihadiri oleh dua orang saksi. *Itsbat* (legalisasi) talak dinyatakan tidak diterima, kecuali dengan bukti resmi”.

<sup>195</sup>*Ibid.*, h. 90



Pada bagian terakhir pembahasan ini Qasim Amin menyimpulkan bahwa seandainya kita menyempitkan batasan-batasan talak maka wanita tidak akan mendapatkan apa yang menjadi haknya dalam mempertimbangkan perceraian dan haknya untuk mendapatkan penghormatan, kesemua itu tidak didapatkan kecuali dengan memberikannya hak talak. Qasim Amin mengatakan bahwa syariat kita yang berharga ini tidak menghalangi kita terhadap sesuatu yang kita pandang bahwa sesuatu itu untuk mengangkat kedudukan wanita. Dan menurutnya cara dalam memberikan perempuan hak talak dengan salah satu dari dua cara ini :

الطريقة الأولى : أن يجري العمل بمذهب غير مذهب الحنفية؛ الذي حرم المرأة في كل حال من حق الطلاق. حيث قال الفقهاء من أهله : إن الطلاق مُنَع عن النساء لاختصاصهنَّ بنقصان العقل ونقصان الدين، وغلبة الهوى ؛ مع أن هذه الأسباب باطلة؛ لأن ذلك إن كان حال المرأة في الماضي فلا يمكن أن يكون حالها في المستقبل؛ ولأن كثيراً من الرجال أخط من النساء في نقصان الدين، والعقل، وغلبة الهوى، واستدلَّ على ذلك بملاحظة وردت عليَّ عند اطلاعي على إحصائية الطلاق في فرنسا؛ فقد رأيت أنه في سنة ١٨٩٥ حكمت المحاكم الفرنسية بالطلاق في ٩٧٨٥ قضية منها سبعة آلاف تقريباً حُكِمَ فيها بالحق للنساء؛ حيث ثبت أمام المحاكم أن العيب كان من الرجال<sup>١٩٦</sup>.

Artinya : “Cara yang pertama : dengan memberlakukan praktik mazhab selain hanafi , yang mengharamkan isrti akan hak talak pada setiap keadaan. Diamana *fugaha* dari mereka berkata : “sesungguhnya talak itu dilarang bagi istri, karena kekhususan mereka yang memiliki sifat kurangnya akal dan agama, dan lebih condong ke nafsu birahi”, dan bahwasannya ini merupakan alasan yang batil, karena apabila itu dihukumi karena keadaan wanita pada masa lampau maka tidak bisa dihukumi keadaannya dalam masa yang akan datang. Dan karena mayoritas laki-laki menempatkan wanita pada sesosok yang

<sup>196</sup> *Ibid.*, h.93



memiliki kekurangan agama, akal, dan mengedepankan nafsu, dan aku menyimpulkan atas hal tersebut dengan pengamatan yang datang padaku ketika ditunjukkan kepadaku sensus talak di Prancis, dan aku telah melihat pada tahun 1895 Mahkamah Prancis telah mengadili kasus talak dalam jumlah 9785 putusan darinya, dan sekitar tujuh ribu diputuskan didalamnya hak wanita. Dimana telah mantap dalam hadapan hakim bahwa aib berasal dari suami”.

Dalam hal ini Qasim Amin memilih alternatif dengan berpegangan mazhab

Imam Malik dan mengatakan :

وقد وقيّ مذهب الإمام مالك للمرأة بحقّها في ذلك، وقرّر أنّ لها أن ترفع أمرها إلى القاضي في كل حالة يصل لها من الرجل ضرر<sup>197</sup>.

Artinya : “Dan sungguh telah menyempurnakan mazhab Imam Malik terhadap hak-hak wanita dalam perkara tersebut, dan menentukan bahwa istri boleh mengangkat perkaranya ke hakim pada setiap kondisi yang mengantarkan padanya *mudharat* dari suami”.

Opsi lain yang ditawarkan oleh Qasim Amin adalah dengan tetap berpegangan Mazhab Abu Hanifah akan tetapi dengan *ta'liq* talak bahwa setiap wanita yang menikah memiliki hak untuk menceraikan dirinya kapan ia mau, atau dengan syarat-syarat tertentu, dan syarat tersebut dapat diterima dalam tiap mazhab. Lebih jelasnya Qasim Amin menuliskan demikian :

الطريقة الثانية: أن يستمرّ العمل على مذهب أبي حنيفة، ولكن تشترط كل امرأة تتزوَّج أن يكون لها الحق في أن تطلّق نفسها متى شاءت أو تحت شرط من الشروط؛ وهو شرط مقبول في جميع المذاهب. وهذه الطريقة أفضل من الأولى من بعض الوجوه؛ فإن المضار الحقيقية التي تتفق كلُّ النساء في التحفُّظ منها، وبذل المستطاع في اتقائها ما لا يكون سبباً يسمح للقاضي أن يحكم بالطلاق في مذهب مالك؛ وذلك كتزوُّج الرجل بامرأة أخرى وزوجته الأولى في عصمته، فإن الزوجة الأولى لو رفعت شكواها إلى القاضي وطلبت منه أن يطلقها لم يُجْز للقاضي أن يجيب طلبها، فلو اشترطت أن تطلّق نفسها متى شاءت أو

<sup>197</sup>*Ibid.*, h. 94

عندما يتزوج زوجها عليها كان الأمر بيدها، ولكن العمل على الطريقة الأولى أحكم وأحزم؛ فإن وضع الطلاق تحت سلطة القاضي أدعى إلى تضيق دائرته، وأدى إلى المحافظة على نظام الزواج<sup>198</sup>.

Artinya : “Cara yang kedua : dengan tetap mempraktikan sesuai mazhab Abu Hanifah, akan tetapi disyaratkan bagi tiap istri agar mereka memiliki hak dalam menceraikan dirinya kapanpun ia mau, atau dengan syarat dari beberapa syarat. Dan syarat itu merupakan sesuatu yang diterima dalam tiap mazhab. Dan cara ini lebih utama dari yang pertama dalam beberapa sisi. Maka, bahwa kerusakan sesungguhnya yang disepakati oleh setiap wanita dalam melindunginya dan melakukan apa yang mungkin dalam menyetujuinya ketika tidak ada sebab yang membolehkan hakim mengadili talak sesuai mazhab Malik. Dan hal tersebut seperti suami yang menikahi wanita lain dan perkawinan pertama tetap dalam tanggungannya, maka apabila istri pertama mengangkat pengaduannya (gugatannya) ke hakim dan meminta hakim untuk menceraikannya maka tidak boleh bagi hakim memenuhi permintaannya. Maka seandainya istri mensyaratkan bahwa ia berhak mentalak dirinya kapan saja, atau ketika suaminya istri lain, maka ketika itu perkara berada dalam kendalinya. Akan tetapi praktik dengan cara yang pertama lebih sesuai hukum dan lebih mantap. Maka apabila talak diletakan di bawah otoritas hakim maka akan mempersempit ruang lingkupnya (talak), dan lebih mendekati pada terjaganya aturan perkawinan”.

#### **D. Penelitian Tentang Pemikiran Qasim Amin**

Dalam penyusunan skripsi ini, maka harus diketahui apakah ada penelitian terdahulu yang telah membahas hal yang serupa dengan penelitian yang sekarang. Maka dari itu perlu adanya pengkajian penelitian terdahulu. Tulisan-tulisan yang mengenai Qasim Amin dapat dikatakan cukup banyak. Baik berupa karya ilmiah, maupun yang berupa artikel-artikel yang tersebar di internet. Penulis menemukan lima puluh empat tulisan tentang Qasim Amin pada situs

---

<sup>198</sup> *Ibid.*, h. 94-95

<https://www.google.com/>, dengan berbagai judul: (1) Qasim Amin<sup>199</sup> (2) Pemikiran Fikih Wanita Qasim Amin<sup>200</sup> (3) Pembaruan di Mesir pada Masa Qasim Amin<sup>201</sup> (4) Qasim Amin and The Liberation of Woman<sup>202</sup> (5) Pemikiran Qasim Amin tentang Emansipasi Wanita<sup>203</sup> (6) Biografi Qasim Amin<sup>204</sup> (7) Perkembangan Pemikiran Modern dalam Islam (Qasim Amin : Feminisme)<sup>205</sup> (8) Pembaruan di Mesir (Pemikiran Pembaruan Muhammad Abduh dan Qasim Amin)<sup>206</sup> (9) Tokoh Pembaruan Islam Qasim Amin<sup>207</sup> (10) Pembaruan Pemikiran Qasim Amin<sup>208</sup> (11) Qasim Amin<sup>209</sup> (12) Qasim Amin dan Feminisme<sup>210</sup> (13) Pembaruan Pemikiran Qasim Amin<sup>211</sup> (14) Pendidikan Wanita dalam Prespektif Qasim Amin dan Relevansinya Bagi Pemikir Pendidikan Islam<sup>212</sup> (15) Qasim

<sup>199</sup> Diakses dari: [https://en.wikipedia.org/wiki/Qasim\\_Amin](https://en.wikipedia.org/wiki/Qasim_Amin) pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>200</sup> Diakses dari: <http://jurnalgender.uinsby.ac.id/index.php/jurnalgender/article/download/7/3> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>201</sup> Diakses dari : <http://simba-corp.blogspot.com/2012/03/makalah-pmdi-pembaharuan-di-mesir-pada.html> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>202</sup> Diakses dari : <https://alexandrakimas.wordpress.com/2010/05/24/qasim-amin-and-the-liberation-of-women/> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>203</sup> Diakses dari : [https://www.researchgate.net/publication/318657107\\_PEMIKIRAN\\_QASIM\\_AMIN\\_TENTANG\\_EMANSIPASI\\_WANITA](https://www.researchgate.net/publication/318657107_PEMIKIRAN_QASIM_AMIN_TENTANG_EMANSIPASI_WANITA) pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>204</sup> Diakses dari : <http://www.referensimakalah.com/2012/08/biografi-qasim-amin.html> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>205</sup> Diakses dari : <http://sholihinmuttaqin.blogspot.co.id/2016/10/qasim-amin-emansipasi-wanita.html> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>206</sup> Diakses dari: <http://sumbanganilmusosial.blogspot.co.id/2013/09/pembaharuan-di-mesir-pemikiran.html> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>207</sup> Diakses dari : <https://ronals22.blogspot.co.id/2012/03/tokoh-pembaharu-islam-qasim-amin.html> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>208</sup> Diakses dari: <http://fatmawatisyams.blogspot.co.id/2014/12/pembaharuan-pemikiran-qasim-amin.html> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>209</sup> Diakses dari: [https://myhero.com/Qasim\\_Amin\\_Egypt07](https://myhero.com/Qasim_Amin_Egypt07) pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>210</sup> Diakses dari : <http://philosopherscommunity.blogspot.co.id/2013/06/qasim-amin-feminsme.html> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>211</sup> Diakses dari : <http://repository.uin-suska.ac.id/11887/1/Pembaharuan%20Pemikiran%20Qasim%20Amin.pdf> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>212</sup> Diakses dari: <http://etheses.uin-malang.ac.id/7886/1/11770002.pdf> pada tanggal 28 Mei 2019

Amin<sup>213</sup> (16) The Liberation of Woman and The New Woman<sup>214</sup> (17) Qasim Amin and The Education of Woman<sup>215</sup> (18) Konsep Emansipasi Wanita menurut Qasim Amin<sup>216</sup> (19) Islam dan Feminisme dalam Pemikiran Qasim Amin<sup>217</sup> (20) The Emancipation of Woman and the New Woman<sup>218</sup> (21) Qasim Amin, Un Penseur Feministe? (Qasim Amin, Pemikir Feminis?)<sup>219</sup> (22) Emansipasi Wanita di Negara Islam (Pemikiran Qasim Amin di Mesir)<sup>220</sup> (23) Islam's original feminist; A century after his death, Qasim Amin remains a man ahead of his time<sup>221</sup> (24) Qasim Amin<sup>222</sup> (25) Qasim Amin (Emansipasi Wanita)<sup>223</sup> (26) A Century After Qasim Amin: Fictive Kinship and Historical Uses of "Tahrir al-Mara"<sup>224</sup> (27) Qasim Amin tentang Emansipasi Wanita<sup>225</sup> (28) Category: Qasim

<sup>213</sup> Diakses dari: <http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e149> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>214</sup> Diakses dari: <http://www.aucpress.com/p-3152-the-liberation-of-women-and-the-new-woman.aspx> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>215</sup> Diakses dari: <https://www.tigweb.org/youthmedia/panorama/article.html?ContentID=11725> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>216</sup> Diakses dari: <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=252611&val=6809&title=Konsep%20Emansipasi%20Wanita%20Menurut%20Qasim%20Amin> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>217</sup> Diakses dari: <http://digilib.uinsuka.ac.id/11763/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>218</sup> Diakses dari: <https://books.google.co.id/books?id=W4OKaz5dzdYC&pg=PA61&lpg=PA61&dq=tentang+qasim+amin&source=bl&ots=oM9Luuyu3m&sig=X68M8G4dOAoS8PcpVtscpZbzQ9k&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiOurzq9JzbAhWDJpQKHAKMBFo4FBDoAQgwMAE#v=onepage&q=tentang%20qasim%20amin&f=false> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>219</sup> Diakses dari: <https://www.lesclesdumoyenorient.com/Qasim-Amin-un-penseur-feministe.html> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>220</sup> Diakses dari: [http://www.academia.edu/28542901/EMANSIPASI\\_WANITA\\_DI\\_NEGARA\\_ISLAM\\_Pemikiran\\_Qasim\\_Amin\\_di\\_Mesir\\_Oleh\\_Hasri](http://www.academia.edu/28542901/EMANSIPASI_WANITA_DI_NEGARA_ISLAM_Pemikiran_Qasim_Amin_di_Mesir_Oleh_Hasri) pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>221</sup> Diakses dari: <http://www.robertfulford.com/2008-07-05-amin.html> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>222</sup> Diakses dari: [http://www.mediterraneas.org/article.php3?id\\_article=72](http://www.mediterraneas.org/article.php3?id_article=72) pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>223</sup> Diakses dari: [http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M\\_K\\_D\\_U/195504281988031-MAKHMUD\\_SYAFE%27I/QASIM\\_AMIN\\_%28EMANSIPASI\\_WANITA%29.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/195504281988031-MAKHMUD_SYAFE%27I/QASIM_AMIN_%28EMANSIPASI_WANITA%29.pdf) pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>224</sup> Diakses dari: <http://www.aljadid.com/content/century-after-qasim-amin-fictive-kinship-and-historical-uses-tahrir-al-mara> pada tanggal 28 Mei 2019

Amin<sup>226</sup> (29) Before Qasim Amin<sup>227</sup> (30) Qasim Amin : The Egyptian Reformer<sup>228</sup> (31) Sekelumit Qasim Amin<sup>229</sup> (32) The Liberation of Woman<sup>230</sup> (33) Jilbab Kewajiban Musilimah<sup>231</sup> (Pendapat Qasim Amin tentang Jilbab) (34) Wacana Pembebasan Perempuan (Studi Kritis Pemikiran Qasim Amin dan Jamal Al-Banna<sup>232</sup> (35) Emansipasi Wanita Menurut Qasim Amin<sup>233</sup> (36) Qasim Amin<sup>234</sup> (37) Perkembangan Pemikiran Modern dalam Islam tentang Emansipasi Wanita dan Wacana Gender<sup>235</sup> (38) Qasim Amin<sup>236</sup> (39) Gender dalam Prespektif Islam<sup>237</sup> (40) Qasim Amin : Feminis Muslim yang Mendepani Wacana Perempuan<sup>238</sup> (41) Pandangan Qasim Amin tentang Emansipasi Wanita<sup>239</sup> (42)

---

<sup>225</sup> Diakses dari : <http://www.kafaah.org/index.php/kafaah/article/view/143> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>226</sup> Diakses dari: [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Qasim\\_Amin](https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Qasim_Amin) pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>227</sup> Diakses dari : <http://edinburgh.universitypressscholarship.com/view/10.3366/edinburgh/9780748670123.001.0001/upso-9780748670123-chapter-14> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>228</sup> Diakses dari : <http://historianforum.blogspot.co.id/2012/08/qasim-amin-egyptian-reformer.html> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>229</sup> Dikutip dari : <https://neosufizm.wordpress.com/2011/04/30/biografi-qasim-amin/> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>230</sup> Dikutip dari : [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-349-61955-9\\_16](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-349-61955-9_16) pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>231</sup> Dikutip dari : <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/211/jilbab-kewajiban-muslimah-vii-larangan-untuk-mengikuti-pendapat-ulama-yang-nyleneh/> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>232</sup> Dikutip dari : <file:///C:/Users/User/Downloads/1190-Article%20Text-3477-1-10-20160119.pdf> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>233</sup> Dikutip dari : <http://hernitawati.blogspot.co.id/2015/07/emansipasi-wanita-menurut-qasim-amin.html> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>234</sup> Dikutip dari : <http://www.rightpronunciation.com/languages/arabic/qasim-amin-33517.asp?id2=&page=102> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>235</sup> Dikutip dari : <http://zainal-masri.blogspot.co.id/2012/01/perkembangan-pemikiran-modern-dalam.html> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>236</sup> Dikutip dari : [https://ipfs.io/ipfs/QmXoypijzW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6u/wiki/Qasim\\_Amin.html](https://ipfs.io/ipfs/QmXoypijzW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6u/wiki/Qasim_Amin.html) pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>237</sup> Dikutip dari : <file:///C:/Users/User/Downloads/243-Article%20Text-309-1-10-20171116.pdf> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>238</sup> Dikutip dari : <https://irfront.net/post/articles/articles-malay/qasim-amin-feminis-muslim-yang-mendepani-wacana-perempuan/> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>239</sup> Dikutip dari : <https://www.duniapelajar.com/2009/11/02/pandangan-qasim-amin-terhadap-emansipasi-wanita/> pada tanggal 28 Mei 2019

Qasim Amin<sup>240</sup> (43) The Liberation of Woman and the New Woman<sup>241</sup> (44) Pemikiran Qasim Amin : Sebuah Tinjauan Historis tentang Perempuan dan Pengaruhnya terhadap Gerakan Feminisme Arab di Mesir tahun 1885-1908 M<sup>242</sup> (45) The New Woman a Document on Early Debate Egyptian Feminism<sup>243</sup> (46) Qasim Amin (47) Qasim Amin and Tahir Al-Marah<sup>244</sup> (48) Gerakan Feminis di Mesir dan Maroko<sup>245</sup> (49) Pemikiran Qasim Amin dan Muhammad Abduh di Mesir<sup>246</sup> (50) The Occidental Discourse of Qasim Amin<sup>247</sup> (51) Qasim Amin Sang Penentang Aturan<sup>248</sup> (52) Qasim Amin Explained<sup>249</sup> (53) Qasim Amin De Les Egyptiens a La Nouvelle femme<sup>250</sup> (54) Qasim Amin, Toloh Kebebasan Wanita. Benarkah?<sup>251</sup>

Untuk penelitian terdahulu tentang pemikiran Qasim Amin yang didalamnya ada pembahasan mengenai hukum perkawinan terdapat dalam beberapa judul :

---

<sup>240</sup> Dikutip dari : <http://www.soultrotters.it/soultrotters/person/qasim-amin> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>241</sup> Dikutip dari : <https://www.biblio.com/qasim-amin/author/391939> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>242</sup> Dikutip dari : [http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PencelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=47758](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PencelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=47758) pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>243</sup> Dikutip dari : <https://philpapers.org/rec/AMITNW> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>244</sup> Dikutip dari : <https://www.betterworldbooks.com/product/detail/qasim-amin-wa-tahir-al-mar-ah-9777031645> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>245</sup> Dikutip dari : <http://www.adnanmahdi.id/2017/04/gerakan-feminis-di-mesir-dan-maroko.html> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>246</sup> Dikutip dari : <http://makalahiptek.blogspot.co.id/2013/09/pembaharuan-di-mesir-pemikiran.html> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>247</sup> Dikutip dari : <http://alaabayoumi.blogspot.co.id/2005/11/chapter-4-occidental-discourse-of.html> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>248</sup> Dikutip dari : <http://myproudmuslim.blogspot.com/2017/06/qasim-amin-sang-penentang-aturan.html> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>249</sup> Dikutip dari : [http://everything.explained.today/Qasim\\_Amin/](http://everything.explained.today/Qasim_Amin/) pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>250</sup> Dikutip dari : <http://www.ism-france.org/analyses/Qasim-Amin-De-Les-Egyptiens-a-La-nouvelle-femme-article-13740> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>251</sup> Dikutip dari : <http://tsaqofahislamiah.blogspot.co.id/2017/02/qasim-amin-tokoh-kebebasan-wanita.html> pada tanggal 28 Mei 2019



(1) Konsep Emansipasi Wanita Menurut Qasim Amin<sup>252</sup> (2) Pembaruan Pemikiran Qasim Amin<sup>253</sup> (3) Kontribusi Pembaruan Qasim Amin terhadap Pembaruan Hukum Keluarga<sup>254</sup> (4) Pembaruan di Mesir pada Masa Qasim Amin<sup>255</sup> (5) Tokoh Pembaru Islam Qasim Amin<sup>256</sup> (6) Pemikiran Qasim Amin tentang Emansipasi Wanita<sup>257</sup> (7) Qasim Amin : Emansipasi Wanita<sup>258</sup>

Perbedaan skripsi saya dengan penelitian yang sudah ada bahwa penelitian terdahulu meneliti konsep pemikiran emansipasi wanita dalam prespektif Qasim Amin mengenai keseluruhan gagasan pemikirannya secara umum yaitu pada aspek pendidikan wanita, hijab wanita, poligami dan talak seperti pada judul penelitian Konsep Emansipasi Wanita menurut Qasim Amin, Qasim Amin : Emansipasi Wanita dan Pemikiran Qasim Amin tentang Emansipasi Wanita. Sedangkan pada penelitian saya lebih terfokus pada pemikiran Qasim Amin tentang pembaruan hukum perkawinan. Juga pada beberapa penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya terhadap respon masyarakat Mesir akan pemikiran Qasim Amin seperti pada judul Pembaruan di Mesir pada masa Qasim Amin.

---

<sup>252</sup> Dikutip dari : [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=252611&v\\_pada\\_tanggal\\_28\\_Mei\\_2019a=6809&title=Konsep%20Emansipasi%20Wanita%20Menurut%20Qasim%20Amin](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=252611&v_pada_tanggal_28_Mei_2019a=6809&title=Konsep%20Emansipasi%20Wanita%20Menurut%20Qasim%20Amin)

<sup>253</sup> Dikutip dari : <http://fatmawatisyams.blogspot.co.id/2014/12/pembaharuan-pemikiran-qasim-amin.html> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>254</sup> Dikutip dari : <http://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/06102>

<sup>255</sup> Dikutip dari : <http://simba-corp.blogspot.co.id/2012/03/makalah-pmdi-pembaharuan-di-mesir-pada.html> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>256</sup> Dikutip dari : <https://ronals22.blogspot.co.id/2012/03/tokoh-pembaru-islam-qasim-amin.html> pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>257</sup> Dikutip dari : [https://www.researchgate.net/publication/318657107\\_PEMIKIRAN\\_QASIM\\_AMIN\\_TENTANG\\_EMANSIPASI\\_WANITA](https://www.researchgate.net/publication/318657107_PEMIKIRAN_QASIM_AMIN_TENTANG_EMANSIPASI_WANITA) pada tanggal 28 Mei 2019

<sup>258</sup> Dikutip dari : [http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M\\_K\\_D\\_U/195504281988031-MAKHMUD\\_SYAFE%27I/QASIM\\_AMIN\\_%28EMANSIPASI\\_WANITA%29.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/195504281988031-MAKHMUD_SYAFE%27I/QASIM_AMIN_%28EMANSIPASI_WANITA%29.pdf) pada tanggal 28 Mei 2019



Sedangkan pada karya tulis Fatmawati dengan judul *Pembaruan Pemikiran Qasim Amin*.<sup>259</sup> Yang menjadi pokok pembahasan ialah sebagai berikut: (1) Pemikiran Qasim Amin tentang emansipasi (2) Kesetaraan gender di Indonesia dan Mesir. Selain itu terdapat karya tulis (*paper*) yang dibuat Saiful Bahri dengan judul : *Kontribusi Pemikiran Qasim Amin Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Tulisan ini berisi tentang pemikiran Qasim Amin tentang hukum keluarga. Yang pembahasannya dititikberatkan pada bagaimana sejarah pembaruan di dunia muslim dan apa kontribusi pemikiran Qasim Amin terhadap pembaruan hukum keluarga di dunia muslim. Sehingga hasil penelitian ini memfokuskan untuk mengungkap sejarah pembaruan yang terjadi di dunia muslim dan apa saja sumbangan pemikiran Qasim Amin dalam pembaruan hukum keluarga di dunia Muslim. Meski sama-sama membahas tentang pemikiran Qasim Amin mengenai hukum perkawinan, kajian yang penulis ambil memfokuskan penelitian pada tinjauan hukum Islam terhadap pemikiran Qasim Amin tentang pembaruan hukum perkawinan dalam kitab *Tahrir Al-Mar'ah*.

Dari hasil temuan diatas belum ada satu karya ilmiahpun yang secara spesifik membahas tinjauan hukum Islam terhadap pemikiran Qasim Amin tentang pembaruan hukum perkawinan pada kitab *Tahrir Al-Mar'ah*.

---

<sup>259</sup> Diakses dari : <http://fatmawatisyams.blogspot.co.id/2014/12/pembaruan-pemikiran-qasim-amin.html> pada tanggal 22 mei 2018

## BAB IV

### ANALISIS

#### A. Pemikiran Qasim Amin tentang Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Islam pada kitab *Tahrir Al-Mar'ah*

Kitab *Tahrir Al-Mar'ah* merupakan kitab yang secara khusus berbicara mengenai hak-hak kaum wanita. Karya itu secara umum memuat seruan kepada masyarakat Mesir agar mereka mendukung gerakan emansipasi wanita. Menurut analisa penulis, kitab *Tahrir Al-Mar'ah* merupakan karya yang fenomenal, terbukti bahwa karya yang pertama kali terbit pada tahun 1899 M ini, diterjemahkan juga dalam bahasa-bahasa Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Jerman pada tahun yang sama. Dan wajar saja, apabila pengarang kitab *Tahrir Al-Mar'ah* tersebut dijuluki sebagai Bapak “Feminisme Arab” melihat karya-karyanya yang fenomenal memuat ide pembaruan disertai kritik terhadap pendapat-pendapat terdahulu. Dan juga apabila kita melihatnya secara historis, Qasim Amin lebih dahulu menciptakan gagasan-gagasan ini dibandingkan dengan tokoh feminisme Islam lainnya, seperti Amina Wadud<sup>260</sup>, Fatimah Mernissi<sup>261</sup>, maupun Riffat Hassan<sup>262</sup>.

---

<sup>260</sup> Amina Wadud ialah seorang sarjana wanita dan [feminis](#) yang menumpu pada tafsiran progresif kitab suci al-Quran. Amina Wadud dilahirkan pada 25 September 1952 di [Bethesda, Maryland](#). Sumber : [https://ms.wikipedia.org/wiki/Amina\\_Wadud](https://ms.wikipedia.org/wiki/Amina_Wadud) diakses pada tanggal, 8 Maret 2018.

<sup>261</sup> Fatimah Mernissi ialah tokoh feminisme Islam yang lahir di Maroko pada 27 September 1940 dan meninggal pada 30 November 2015 . sumber : [https://en.wikipedia.org/wiki/Fatema\\_Mernissi](https://en.wikipedia.org/wiki/Fatema_Mernissi) diakses pada tanggal, 8 Maret 2018

<sup>262</sup> Riffat Hassan lahir 1943 di Lahore adalah seorang feminis Pakistan dan ilmuwan Islam Alquran. Sumber : [https://simple.wikipedia.org/wiki/Riffat\\_Hassan](https://simple.wikipedia.org/wiki/Riffat_Hassan) diakses pada tanggal, 8 Maret 2018

Ide dan gagasan emansipasi wanita Qasim Amin dalam kitab *Tahrir Al-Mar'ah* secara umum terbagi dalam tiga aspek, yaitu : aspek pendidikan, aspek kebudayaan, dan aspek hukum. Masalah prinsip yang Qasim Amin perjuangkan adalah masalah kesetaraan dalam memperlakukan wanita. Dia ingin membebaskan wanita dari adat dan kebiasaan atau tradisi yang menurutnya tidak bersandarkan pada nilai-nilai luhur ajaran Islam. Ia juga menyatakan secara terang-terangan, berpegang pada masa lalu merupakan perbuatan hawa nafsu dan semua orang harus bangkit memeranginya karena merupakan kecenderungan yang menyebabkan keterbelakangan.<sup>263</sup>

Dalam bab *al-a'ilah* (keluarga), tidak semua aspek yang bersangkutan dengan keluarga dibahas oleh Qasim Amin. Melainkan hanya beberapa aspek yang ia anggap sebagai *ahammu al-masail* atau aspek yang *urgent* yang bersentuhan langsung dalam kehidupan berkeluarga, yaitu aspek perkawinan (*az-zawaj*) yang didalam pembahasannya terdapat kritik tentang pendefinisian perkawinan menurut *fuqaha*. Selanjutnya pembahasan dalam aspek poligami (*ta'adud az-zawaj*) yang didalamnya juga terdapat kritik terhadap pandangan yang menurutnya salah terhadap makna poligami dalam Islam. Dan diakhiri pemikirannya dalam aspek perceraian (*at-talaq*) yang didalamnya dikemukakan gagasannya mengenai haramnya talak, seleksi terhadap berbagai pendapat *fuqaha* yang menurutnya sesuai dengan nilai-nilai Islam.

---

<sup>263</sup> Jamal Sahrodi, *Op. Cit.* h 108. Lihat juga : Bustami Muhammad Sa'id, *Mafhum Tajdin Ad-Din*, alih bahasa Ibnu Marjan, dkk., (Bekasi : Wacanalazuardi Amanah, 1995), hlm. 157

Dalam bab *al-a'ilah* (keluarga) Qasim Amin memulai dengan kritiknya terhadap para ulama fikih dalam pendefinisian nikah. Seperti yang telah dituliskan pada bab sebelumnya.

Dalam teks tersebut dapat diamati bahwa Qasim Amin memberikan seruan, seruannya ini dimaksudkan agar umat Islam ada kehendak dan kemauan mengubah pandangan tentang wanita, yang telah mengakar yang bersumber dari hasil interpretasi ulama terdahulu. Yang kemudian melalui proses sejarah, hasil interpretasi ulama itu dibakukan sebagai suatu aturan atau hukum Islam yang terwujud dalam kumpulan kitab-kitab fikih.

Bukan tanpa alasan, kritik terhadap pendapat tersebut dikarenakan apa yang didefinisikan para *fuqaha* memang tidak senada dengan apa yang ada pada surat Q.S. Ar-Rum (30) : 21 yang mengatakan perkawina merupakan sebuah akad yang bertujuan untuk mendapatkan ketentraman dan di dalamnya terdapat jalinan cinta dan kasih sayang antara suami istri.

Dan pada pembahasan mengenai poligami (*ta'adud az-zawaj*) Qasim Amin menuliskan,

وبديهي أن في تعدد الزوجات احتقاراً شديداً للمرأة؛ لأنك لا تجد امرأة ترضى أن تشاركها في زوجها امرأة أخرى، كما أنك لا تجد رجلاً يقبل أن يشاركه غيره في محبة امرأته، وهذا النوع من حب الاختصاص طبيعي للمرأة كما أنه طبيعي للرجل<sup>٢٦٤</sup>

Artinya : “Dan telah jelas, bahwasannya pada praktik poligami merupakan hal yang sangat merendahkan kaum wanita, karena engkau tidak akan

---

<sup>264</sup> *Ibid.*, h.78

menemui seorang wanita yang rela (apabila) ada perempuan lain ikut bersama suaminya. Sebagaimana engkau tidak akan menemukan seorang lelaki yang menerima adanya orang (lelaki) lain yang turut bersama dalam cintanya kepada istrinya. Dan jenis ini merupakan cinta murni yang dimiliki wanita sama seperti yang dimiliki lelaki.

Dari pernyataan Qasim Amin tersebut, penulis melihat adanya ketidaksetujuan Qasim Amin terhadap praktik berpoligami, dengan alasan bahwa praktik poligami sangat merendahkan kaum wanita, terlebih kepada yang melakukan poligami hanya untuk mencari kesenangan semata. Qasim Amin menilai demikian karena anggapannya bahwa seseorang baik suami atau istri yang mencintai pasangannya tidak akan rela apabila ada orang ketiga yang masuk dalam rumah tangga mereka. Adapun jika ditemukannya keluarga harmonis yang mempraktikkan poligami, tidak bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum sebab itu sangat jarang dan langka.

Dalam pandangannya tersebut, bukan berarti ia menutup secara mutlak praktik poligami, ia mengatakan bahwa praktik berpoligami boleh dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu seperti istri tidak dapat memiliki keturunan, atau istri mengalami sakit yang menyebabkan tidak dapatnya ditunaikan kewajiban sebagai istri dalam berumah tangga.

Dalam pembahasan mengenai talak Qasim Amin berupaya menjelaskan akan buruknya talak, dan juga ia menyampaikan akan banyak dari *ikhtilaf* ulama mengenai masalah talak.<sup>265</sup> Dan dengan berpedoman bahwa talak

---

<sup>265</sup>*Ibid.*, h. 85-88

merupakan sesuatu yang terlarang juga dengan alasan sebuah maslahat umat, Qasim Amin lebih condong setuju dengan pendapat ulama yang mempersulit proses talak itu terjadi. *Pertama*, Qasim Amin berpendapat bahwa talak *shorih* (jelas) tetap membutuhkan sebuah niat, dan dia juga mengomentari pendapat ulama yang mengatakan bahwa talak *shorih* tidak mempertimbangkan niat dalam artian talak itu tetap jatuh walau tanpa niat talak. *Kedua*, Qasim Amin mengkritik pendapat ulama yang mengatakan bahwa talak *kinayah* terhitung sebagai talak *bain* dan tidak halal istrinya tersebut kecuali dengan akad baru, dan jatuh talak tiga apabila dia berniat talak tiga. Disini Qasim Amin sependapat dengan mazhab syafi'i yang mengatakan bahwa talak *kinayah* seluruhnya adalah talak *raj'i*. *Ketiga*, Qasim Amin kembali membahas *ikhtilaf* ulama, yang pada bagian ini berkaitan tentang talak tiga yang dijatuhkan dalam satu waktu. Sama seperti sebelumnya Qasim Amin dalam hal ini lebih memilih pendapat bahwa talak tiga tidak dapat dijatuhkan dalam satu waktu sekaligus.

Untuk merealisasikan gagasan demi memperkecil angka perceraian yang ada, Qasim Amin mengusulkan rancangan peraturan. Rancangan tersebut menurutnya tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam al-Qur'an :

- 1) Setiap suami yang ingin menceraikan istrinya, maka diharuskan datang kepada hakim atau *al-ma'zun* dalam wilayah tempat tinggal yang

bersangkutan untuk memberitahu tentang perselisihan yang terjadi antara dia dan istrinya.

- 2) Diharuskan bagi hakim dan *al-ma'zun* untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk dari al-Qur'an dan sunnah untuk mengingatkan kepada yang bersangkutan bahwa perceraian merupakan perbuatan yang terkutuk di sisi Allah, serta hal-hal lain yang harus dilakukan. Setelah itu, diberi tempo untuk berpikir selama satu minggu.
- 3) Apabila suami tetap pada niatnya untuk bercerai, hakim atau *al-ma'zun*, diharuskan memanggil hakam dari pihak suami dan hakam dari pihak istri, dan dua orang yang adil apabila keduanya tidak memiliki kerabat yang dapat mendamaikan antara suami istri.
- 4) Jika hakam tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya, kedua suami istri diminta mengajukan *taqrir* (semacam gugatan) kepada hakim atau *al-ma'zun*. Dan pada saat itu hakim dan *al-ma'zun* yang memberi izin untuk mentalak.
- 5) Perceraian dianggap sah hanya jika dilakukan dihadapan hakim atau *al-ma'zun* dan dihadiri oleh dua orang saksi. *Itsbat* (legalisasi) talak dinyatakan tidak diterima, kecuali dengan bukti resmi.

Pada bagian terakhir pembahasan ini Qasim Amin menyimpulkan akan harusnya memberikan hak talak kepada wanita. Qasim Amin mengatakan bahwa syariat Islam yang berharaga ini tidak menghalangi umat terhadap sesuatu yang dipandang bahwa sesuatu itu untuk mengangkat kedudukan



wanita. Dan menurutnya cara dalam memberikan perempuan hak talak dengan salah satu dari dua cara ini :

- 1) Dengan memberlakukan praktik mazhab selain mazhab hanafi, yang mengharamkan istri akan hak talak pada setiap keadaan. Dimana *fuqaha* dari mereka berkata : “sesungguhnya talak itu dilarang bagi istri, karena kekhususan mereka yang memiliki sifat kurangnya akal dan agama, dan lebih condong ke nafsu birahi”.
- 2) Dengan tetap mempraktikkan sesuai mazhab Abu Hanifah, akan tetapi disyaratkan bagi tiap istri agar mereka memiliki hak dalam menceraikan dirinya kapanpun ia mau, atau dengan syarat dari beberapa syarat. Dan syarat itu merupakan sesuatu yang diterima dalam tiap mazhab.

#### B. Analisis Hukum Islam terhadap Pemikiran Qasim Amin tentang Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Islam pada kitab *Tahrir Al-Mar'ah*

Sebagaimana yang dituliskan Qasim Amin dalam kitab *Tahrir Al-Mar'ah* benar bahwa definisi perkawinan yang dikemukakan para *fuqaha* berdeda dengan apa yang terkandung dalam ayat al-Qur'an yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>266</sup>

Dalam ayat tersebut lebih menggambarkan bahwa suatu pernikahan adalah ikatan antara suami dan istri yang bertujuan untuk menciptakan ketentraman serta menumbuhkan rasa kasih dan sayang. Sedangkan pada umumnya para *fuqaha* mendefinisikan pernikahan dengan lebih menuju kepada suatu akad yang dengan sebab terjadinya akad tersebut, suami diperbolehkan menyetubuhi atau bersenang-senang dengan istrinya. Contohnya seperti yang didefinisikan ulama *syafi'iyah*,

النكاح بانه عقد يتضمن ملك الوطاء بلفظ انكاح او تزويج او معنهما

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha'* dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau yang satu makna dengan keduanya”

Tidak dapat dikatakan langsung “benar”, bahwa apa yang ditulis Qasim Amin terkait kritiknya terhadap definisi yang dikemukakan *fuqaha* mazhab, merupakan sebuah kemunduran kaum wanita dalam pandangan ulama mazhab yang menurutnya tidak sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman. Sebelum datangnya Islam, perempuan yang berada dibelahan bumi Arab dan lainnya tidak dapat meraih hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Bahkan mereka selalu tersingkirkan, hingga datangnya Islam wanita mempunyai kedudukan yang sangat terhormat, sangat mulia dan sangat tinggi. Sebab Islam memandang wanita dengan pandangan yang khusus. Islam telah

---

<sup>266</sup> QS Ar-Rum (30) : 21

menyelamatkan wanita dari keadaan buruk yang dialaminya di zaman jahiliah. Maka diperlukannya analisis lebih dalam terhadap permasalahan ini.

Pendefinisian kata nikah yang di kritisi oleh Qasim Amin adalah yang bersumber dari para *fuqaha*. *Fuqaha* disini dapat diartikan sebagai pakar ilmu fikih. Sedangkan fikih menurut istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Ruang lingkup pembahasan fikih termasuk didalamnya mengenai hukum *at-taklifi* yang terbagi lima yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.<sup>267</sup> Juga mengenai hukum *al-wadh'i* yang terbagi lima yaitu sebab, syarat, larangan, keringanan dan azam, sah dan batal.<sup>268</sup>

Menurut analisis penulis apa yang didefinisikan para ulama mazhab menyangkut kata pernikahan merupakan hal yang wajar dan bukanlah sesuatu yang dapat dikatakan sebagai kemerosotan cara berfikir ulama mazhab. Dapat dikatakan demikian karena dalam pendefinisian kata nikah ulama mazhab lebih menerangkan kata nikah lebih dekat dengan makna bahasa, karena secara bahasa kata nikah berarti bercampur atau menggauli. Juga, melihat hal tersebut memang merupakan kapasitas ulama mazhab sebagai *fuqaha* untuk mendefinisikan sesuatu dari segi sebab akibat hukumnya. Dan dapat dilihat pula, bahwa dalam pendefinisian kata nikah, ulama mazhab tidak menyebut bahwa itu adalah sebuah tujuan dari pernikahan melainkan hanya sebatas menerangkan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang menyebabkan

---

<sup>267</sup> Abdu Al-Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh, (Kairo: Dar Al-Iman, 1978 ) H. 105

<sup>268</sup> *Ibid.*, h. 105

kebolehan laki-laki untuk bersetubuh dengan istrinya, yang sebelum akad hal itu diharamkan.

Kemudian dapat dilihat pula tujuan perkawinan yang sebutkan oleh Imam Al-Ghazali, yang merupakan salah satu ulama bermazhab syafi'i. Imam Ghazali juga membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal<sup>269</sup> :

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- 2) Memenuhi tuntutan naluriah kehidupan manusia.
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- 5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Selanjutnya, dalam persoalan poligami Qasim Amin mengatakan bahwa tindakan berpoligami merupakan sikap yang sangat merendahkan kaum wanita. Jika dianalisis, pernyataan yang dikeluarkan Qasim Amin tersebut adalah dengan melihat kondisi mayoritas umat muslim yang berpoligami menyebabkan perpecahan keluarga, baik antara istri satu dengan yang lainnya, maupun antara anak-anak dari istri-istrinya. Hal tersebut sangat memungkinkan teradi karena menurut Qasim Amin pada dasarnya seseorang tidak akan menginginkan ada orang lain yang merusak keharmonisan rumah tangga mereka, baik itu suami atau istri.

---

<sup>269</sup> Ramulyo Moh Idris., Op. cit., h 27

Dalam syariat Islam, poligami merupakan hal yang diperbolehkan. Kebolehan poligami didasarkan pada surat An-Nisa (4) : 3, poligami telah ada sejak sebelum diutusnya Nabi Muhammad Saw. dan telah dilaksanakan di dunia Arab dan selain Arab. Kemudian datanglah Islam untuk menegaskan syariat tersebut, meluruskan, membatasi, dan menetapkan syarat-syarat kebolehan.<sup>270</sup> Bahkan terdapat hikmah disyariatkannya poligami sebagaimana yang dikatakan Al-Bajuri di dalam *Hasyiyah Al-Bajuri 'Ala Ibn Qasim Al-Ghazi* sebagai berikut :

“Ibnu ‘Abdi as-Salam mengatakan bahwasannya pada syariat Nabi Musa ‘*alaihissalam* diperbolehkan menikahi perempuan tanpa batasan secara dominan untuk kemaslahatan lelaki, dan dalam syariat Nabi Isa ‘*alaihissalam* bahwasannya tidak dibolehkannya menikahi kecuali satu perempuan secara dominan untuk kemaslahatan perempuan, dan diperindah dalam syariat Nabi Muhammad Saw. untuk kemaslahatan keduanya. Dan hikmah dari syariat Nabi Musa ‘*alaihissalam* bahwa pada waktu itu Firaun membunuh anak laki-laki dan menghidupkan anak perempuan, maka dinisbatkan dalam syariatnya masalah laki-laki, karena jumlah mereka yang sedikit dan banyaknya jumlah perempuan. Dan hikmah pada syariat Nabi Isa ‘*alaihissalam* didominasi untuk kemaslahatan perempuan karena bahwasannya Nabi Isa ‘*alaihissalam* diciptakan dari ibunya tanpa ada ayah sebagai eksistensinya bahwa ia memang berasal dari ibunya. Dan hikmah dikhususkannya empat karena seorang laki-laki secara tabiat hanya mampu memiliki empat istri, dan bahwasannya tujuan dari perkawinan adalah *ulfah* dan *muanasah* dan itu akan hilang apabila lebih dari empat dan tidak apabila kurang darinya. Karena apabila suami membagi dalam bermalam pada seluruh istrinya maka yang tersisa hanya tiga hari.<sup>271</sup>”

Qasim Amin dalam hal ini juga berkomentar mengenai masalah adil dalam berpoligami. Ia mengatakan bahwa adil dalam berpoligami bukan hanya adil

<sup>270</sup> Khoizin Abu Faqih, *Poligami (solusi atau masalah?)*, (Jakarta: Al-I'tisom, 2007), h.99

<sup>271</sup> Asy-Syaih Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibnu Qasim al-Ghazi*, (Beirut : Dar al-Ihya Turats al-'Arabi, 1996), h. 101

dalam hal materi saja melainkan termasuk didalamnya adil dalam membagi cinta dan kasih sayang.

Apa yang dinyatakan Qasim Amin sama seperti yang dijelaskan Sayyid Sabiq bahwa jika seorang suami yang mau berpoligami harus meyakini dia dapat berlaku adil. Adil yang dimaksud adalah kemampuan untuk berbuat adil secara lahir yaitu mampu membagi waktu dan hartanya antara istri muda maupun istri tuanya, dan selain adil dalam hal lahir suami juga mampu berlaku adil secara batin yaitu cinta dan kasih sayang.<sup>272</sup> Walaupun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan pencapaian yang sempurna karena urusan hati bukan kuasa penuh seorang manusia.<sup>273</sup>

Yang menarik, di samping Qasim Amin memandang buruk praktek poligami ia juga membuka celah dalam beberapa kondisi dibolehkannya berpoligami, seperti dalam keadaan istri tertimpa sakit yang kronis ataupun istri tidak dapat mengandung keturunan atau mandul.

Sedangkan menurut Al-Maraghi kondisi-kondisi diperbolehkannya poligami adalah<sup>274</sup> :

- a. Bila seorang suami beristrikan mandul sedangkan ia sangat mengharapkan anak;
- b. Bila seorang istri sudah tua dan dia mencapai umur *ya'isah* (tidak haid) lagi, dan mampu ia member nafkah kepada lebih dari seorang istri.

---

<sup>272</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, penerjemah Saiful Islan, (Bandung: Al-Ma'arif, 1999), h.181

<sup>273</sup> Muhammad Ali Ash-Shobuni, Op., Cit. h.283

<sup>274</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Penerjemah: Masykur AB, Lentera, 1996), h.333

- c. Demi terpeliharanya kehormatan diri (agar tidak berzina) karena kapabilitas seksualnya memang mendorongnya untuk berpoligami.
- d. Bila diketahui dari hasil sensus, kaum wanita lebih banyak dari kaum pria dengan perbandingan yang mencolok.

Dari uraian diatas, menurut analisis penulis bahwa pandangan buruk dari Qasim Amin terhadap praktik poligami dilatarbelakangi realita akan banyaknya pratik poligami yang menimbulkan *mudharat* bagi keharmonisan rumah tangga. Pernyataanya tersebut bukan berarti dia menolak sepenuhnya, terlihat bahwa dalam beberapa kondisi ia membolehkan poligami dilakukan. Seperti yang dikatakan Al-Maraghi bahwa poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat yang hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan dengan syarat dapat dipercaya menegakkan keadilan dan aman dari perbuatan melewati batas.

Dalam pembahasan mengenai talak, cukup banyak hal yang dibahas oleh Qasim Amin, diantaranya mengenai masalah *ikhtilaf* yang membahas talak *sharih*, disini Qasim Amin mengutarakan bahwa dalam talak *sharih* niat tetap dibutuhkan. Agar analisis ini lebih jelas, penulis kembali mengutip perkataan Qasim Amin mengenai masalah ini. Ia berkata,

“dan jelas bahwa yang memiliki pandangan seperti ini (talak *sharih* tidak mempertimbangkan niat) tidak bersandar atas niat, yang itu merupakan azas Islam, bahwa mereka juga tidak melirik kepada tujuan-tujuan syariat yaitu bahwasannya “sesungguhnya amal perbuatan tergantung niat”, sebagaimana di simpulkan dari hadits bahwa talak itu dilarang pada



dasarnya. Dan bahwasannya itu perbuatan halal yang paling dibenci Allah.”

Penulis akan menganalisis hal ini dengan terlebih dahulu menguraikan beberapa pandangan ulama mazhab mengenai hal ini. Hanafiyyah mengatakan bahwa dalam lafaz talak *shorih* tidak diperhitungkan apakah suami mengucapkannya tanpa niat ataupun dengan niat<sup>275</sup>, dalam artian bahwa talak tersebut tetap jatuh. Hanabilah mengatakan bahwa hukum talak *shorih* terhitung jatuh talak satu, baik dengan menyertakan niat atau dengan tidak menyertakannya<sup>276</sup>. Sama halnya menurut Syafiyyah bahwa niat dalam lafaz talak tidak diperhitungkan apabila lafaz yang diucapkan tidak memiliki kemungkinan makna lain.<sup>277</sup>

Selanjutnya Qasim Amin mengkritik pendapat ulama yang mengatakan bahwa talak *kinayah* terhitung sebagai talak *bain* dan tidak halal istrinya tersebut kecuali dengan akad baru, dan jatuh talak tiga apabila dia berniat talak tiga. Dalam bagian ini penulis menganalisa dengan melihat pembagian talak *kinayah* tiap mazhab secara terperinci.

Hanafiyyah mengatakan penentuan apakah talak *kinayah* dijatuhkan sebagai talak atau tidak dapat dilihat dari indikasi *kinayah* itu terjadi, apakah dalam keadaan suami marah atau suami tidak marah, atau dengan respon istri atas *kinayah* yang diucapkan suami, juga dapat ditentukan dengan niatan suami yang menyebutkan kata *kinayah* tersebut. Malikiyyah membaginya

---

<sup>275</sup> Ar-Rahman bin Muhammad ‘Aud Al-Jaziri, Op., cit. h314

<sup>276</sup> *Ibid.*, h. 317

<sup>277</sup> *Loc.*, *Cit*

menjadi dua yaitu *kinayah khafiyah* dan *zahirah*. *Kinayah khafiyah* dihukumi tergantung dari niat suami, sedangkan *kinayah zahirah* dalam menghukuminya tidak mempertimbangkan niat, bahkan dalam mazhab ini dalam beberapa hal *kinayah zahirah* dihukumi sebagai talak tiga. Sedangkan Syafiyah mengatakan kesemua *kinayah* dikembalikan atas niatan suami didalamnya. Dan hanabilah tidak jauh berbeda dengan malikiyah yang membagi talak kiyannah dalam dua jenis yaitu *kinayah zhahirah dan khafiyah*.<sup>278</sup>

Qasim Amin kembali membahas *ikhtilaf* ulama, yang pada bagian ini berkaitan tentang talak tiga yang dijatuhkan dalam satu waktu. Ia juga (dalam kitab *Tahri Al-Mar'ah*) mengutip hadits serta pendapat ulama yang berkaitan dengan hal tersebut. Menegenai hal ini para ulama sepakat bahwa hukum menjatuhkan tiga talak dalam satu waktu adalah haram. Meski begitu, mereka berbeda pendapat apakah talak itu terjadi atau tidak. Dan jika terjadi apakah itu dianggap satu kali talak atau dua kali talak.<sup>279</sup> Berdasarkan dalil,

أَطَّلَقُ مَرَّتَانِ ...

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali...

Sayyid Sabiq mengatakan bahwasannya sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa hal itu bergantung kepada niat dari suami yang menjatuhkannya. Jika dia berniat menjatuhkan satu talak, maka dianggap

<sup>278</sup> *Ibid.*, h. 319-328

<sup>279</sup> Sayyid Sabiq, *Op.*, *Cit.* h. 433

terjadi satu talak, tetapi jika berniat menjatuhkan tiga talak maka dianggap terjadi tiga talak.

Akan tetapi disini Tsauri dan penduduk Kuffah menyatakan apabila seorang suami berniat menjatuhkan dua talak maka dianggap sebagai satu talak saja. Namun Malik bin Anas berpendapat bahwa jika suami yang menjatuhkan talak tersebut sudah menggauli istrinya maka talak yang terjadi adalah talak tiga. Berbeda dengan pendapat Syafi'i yang mengatakan jumlah talak yang jatuh tergantung dengan apa yang diniatkan suami.<sup>280</sup>

Gagasan-gagasan yang dikeluarkan Qasim Amin ini berlatar belakang atas kondisi masyarakat yang pada waktu itu angka perceraian sangatlah tinggi, dan tidak jarang talak dijadikan sebagai suatu gurauan atau hal yang dipertainkan dan mudah diucapkan oleh suami. Dalam merealisasikan gagasan dengan tujuan memperkecil angka perceraian, Qasim Amin mengusulkan rancangan peraturan. Rancangan tersebut menurutnya tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam al-Qur'an.

Pada bagian terakhir pembahasan ini Qasim Amin menuliskan bahwa seandainya kita menyempitkan batasan-batasan talak maka wanita tidak akan mendapatkan apa yang menjadi haknya dalam mempertimbangkan perceraian dan haknya untuk mendapatkan penghormatan, kesemua itu tidak didapatkan kecuali dengan memberikannya hak talak. Jika di analisis, maksud dari perkataan Qasim Amin ini adalah dengan memberikan istri hak gugat cerai ke

---

<sup>280</sup> *Ibid.*, h 439

pengadilan, dapat dilihat dalam gagasan ini ia menawarkan dua alternatif dalam merealisasikannya :

- 1) Dengan tidak memegang pendapat hanafiyah yang mengatakan bahwa talak itu dilarang bagi istri dalam keadaan apapun. Dan mengarahkannya pada mazhab maliki yang membolehkan istri menggugat cerai suaminya ke pengadilan dalam kondisi yang membahayakan istri.
- 2) Dengan tetap memegang pendapat hanafiyah, akan tetapi pada setiap perkawinan diberikan syarat agar istri dibolehkan untuk menceraikan dirinya kapan ia menginginkannya. Dan syarat tersebut merupakan hal yang dapat diterima oleh semua mazhab.

Abdurrahman Al-Ghazali mengatakan dalam hal kekuasaan talak di tangan suami, istri tidak perlu berkecil hati dan khawatir akan kesewenang-wenangan suami karena hukum islam memberi kesempatan pada istri untuk meminta talak kepada suaminya dengan syerat memberikan mahar atau sejumlah harta tertentu kepada suami sebagai ganti rugi agar suami dapat emeperoleh istri yang lain, kemudian atas dasar itu suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Inilah yang disebut dengan istilah *khulu'* atau talak tebus.<sup>281</sup>

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa orang yang memiliki hak talak adalah suami jika dia adalah orang yang telah baligh dan berakal. Istri tidak memiliki hak cerai kecuali dengan perwakilan dari suami, atau penyerahan darinya. Dan *qadhi* tidak memilikinya kecuali dalam beberapa kondisi khusus dalam keadaan darurat.

---

<sup>281</sup> Abdul Rahman Al-Ghazali, *Op. Cit.*, h. 207

Apakah yang penulis deretkan diatas terkait pendapat Qasim Amin dan pendapat ulama dapat dijadikan alasan yang sah sebagai suatu gagasan yang baru dalam memilih hukum? Menurut pendapat penulis sebuah gagasan tentang pembaruan hukum itu sangat dibutuhkan. Seperti apa yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qordhowi bahwa suatu hukum akan berubah dengan berubahnya tempat, waktu, keadaan, kebiasaan, fakta, kebutuhan manusia, kemampuan manusia, situasi masyarakat, ide pemikiran, dan kebiasaan yang berlaku.<sup>282</sup> hal tersebut sejalan dengan apa yang menjadi latar belakang gagasan-gagasan Qasim Amin yaitu dengan mempertimbangkan tingkah laku masyarakat disertai melihat kebutuhan masyarakat didalamnya, yang kemudian memilih pendapat ulama yang menurutnya sesuai untuk diterapkan dalam kehidupan berrumah tangga. Selain itu penulis juga menilai bahwa munculnya gagasan-gagasan emansipasi wanita dari Qasim Amin dilatarbelakangi pendidikan yang ditempuhnya di Prancis.

---

<sup>282</sup> Yusuf Al-Qordhowi, *Mujibat Taghoyur Al-Fatwa*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2011) h. 39

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan dan penganalisaan Pemikiran Qasim Amin tentang Pembaruan hukum perkawinan dalam Islam dalam Kitab *Tahrir Al-Mar'ah* dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Pemikiran Qosim Amin terkait dengan pembaruan hukum perkawinan dalam Islam pada kitab *Tahrir Al-Mar'ah*

Qasim Amin berpendapat bahwa definisi kata nikah menurut para *fuqaha* mazhab tidak Islami. Karena ulama mazhab mendefinisikannya sebagai akad yang menyebabkan kebolehan leki-laki untuk menyetubuhi istri dan tidak sesuai dengan yang tertera dalam Q.S. Ar-Rum (30) : 21. Selanjutnya Qasim Amin mengatakan bahwa praktik poligami sangat merendahkan kaum wanita. Pemikirannya dilatarbelakangi atas realita dampak buruk poligami terhadap keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi dalam beberapa kondisi ia memperbolehkan praktik poligami itu dilakukan. Pada pembahasan berikutnya Qasim Amin mengatakan bahwa pada dasarnya talak itu dilarang. Ia juga membahas *ikhtilaf* ulama mengenai berbagai macam talak dan memilih pendapat ulama yang mempersulit proses talak itu terjadi.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap Pemikiran Qosim Amin terkait dengan pembaruan hukum perkawinan dalam Islam pada kitab *Tahrir Al-Mar'ah*

Menurut Qasim Amin apa yang tertera dalam Q.S. Ar-Rum (30) : 21 , bahwa pernikahan adalah ikatan suami istri dengan tujuan mencapai *sakinah*,

*mawaddah*, dan *rahmah* itu lebih baik untuk dijadikan takrif nikah. Akan tetapi apa yang didefinisikan para *fuqaha* mazhab hal yang wajar, karena dalam pendefinisian kata nikah ulama mazhab lebih menerangkan kata nikah lebih berbicara dari sisi hukumnya hukumnya, baik sebab maupun akibatnya dan lebih dekat dengan makna bahasa. Pada pemikiran Qasim Amin terhadap praktik poligami sesuai dengan pendapat ulama pada umumnya yang memperbolehkan praktik poligami dengan syarat-syarat yang ketat. Seperti yang dikatakan Al-Maraghi bahwa poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat dengan syarat dapat dipercaya menegakkan keadilan dan aman dari perbuatan melewati batas. Sedangkan dalam gagasan Qasim Amin mengenai talak, ia memilih dari berbagai *ikhtilaf* ulama pendapat yang menurutnya mempersulit proses terjadinya talak. Gagasan pembaruan yang dilakukan Qasim Amin dapat diterima dalam hukum Islam, karena sifat hukum Islam itu sendiri tidaklah *jumud* (kaku) melainkan terus beradaptasi dengan perkembangan masyarakat.

## **B. Saran-Saran**

1. Bagi para pembaca, hendaknya memaknai pada satu sisi pemikiran Qasim Amin dalam Kitab *Tahrir Al-Mar'ah* sebagai suatu upaya pembaruan hukum yang relatif sesuai dengan zamannya. Namun pada sisi lain pemikiran Qasim Amin tersebut juga, harus dicurigai sebagai pemikiran yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan.
2. Bagi para cendekiawan Islam, hendaknya melakukan pembaruan yang bersifat kontemplatif, sebagaimana yang telah dilakukan Qasim Amin diatas, guna



menyempurnakan atau melengkapi hasil pemahaman fikih klasik yang telah ada dengan pemahaman baru, serta dilengkapi dengan disiplin ilmu lainnya.

3. Bagi setiap lembaga negara yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, hendaknya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tetap dapat memperhatikan hak-hak kaum wanita dalam batasan-batasan syariat Islam. Guna membangun stigma positif terhadap hukum Islam itu sendiri ditengah gerumulan hukum lainnya yang berdialektika dengan ilmu pengetahuan yang ada.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdu Ar-Rahman bin Muhammad 'Aud Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, Maktabah Al-Iman, Kairo, 1999.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI, PT. Intermedia, Jakarta, 2006.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Usroh wa Ahkamuha fii At-Tasyri' Al-Islami*, Penerjemah Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, AMZAH, Jakarta, 2011.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Abdurahman al-Baghdadi, *Emansipasi adakah dalam Islam: suatu tinjauan syari;at tentang kehidupan wanita*, Penerjemah Muhammad Utsman Hatim, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- Abdul Rahman Al-Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Media Group, Jakarta, 2012.
- Abu Hafs Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *'Isyratah an-Nisa' min al-Alif ila al-Yaa'*, Penerjemah Ahmad Saikhu, *Panduan Lengkap Nikah dari "A" sampai "Z"*, Pustaka Ibnu Katsir, Jakarta, 2016.
- Abul A'la Al-Maududi, *Prinsip-Prinsip Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998.
- Abu Malik Kamal, *Fiqh as-Sunnah Linnisa'*, Penerjemah Achmad Zaelani Dahlan dan Sandi Heryana, *Ensiklopedi Fiqh Wanita*, PUSTAKA KHAZANAH FAWA'ID, Depok, 2016.
- Ahmad bin Ahmad Al-Showi, *Hasyiyah Al-Showi 'ala Tafsir Jalalain*, Dar al-Hadits, Kairo 2011.
- Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mugjiroh bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shohih Al-Bukhari*, Dar Al-Fajr Litturats, Kairo, 2004.
- Asy-Syaikh Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibnu Qasim al-Ghazi*, Dar al-Ihya Turats al-'Arabi, Beirut, 1996.

Bassam Tibi, *Krisis Peradaban Islam Modern : Sebuah Kultur Praindustri dalam Era Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1994.

Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

-----, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

-----, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2008.

Emzul Fajri, Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, 2008.

Fatima Mernissi, *Wanita di dalam Islam*, Pustaka, Bandung, 1994.

Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Al-Mawardi Prima, Jakarta, 2001.

Hamid Abu Zayd, *Al-Qur'an*, Penerjemah, Dede Iswandi, *Hermeneutik dan Kekuasaan*, RqiS, Bandung 2003.

Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta 2008.

Ibnu Musthafa, *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000*, Mizan, Bandung, 1995.

Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugh al-Maram*, Penerjemah Achmad Sururi, *Bulughul Maram (Hadits Hukum-Hukum Syari'at Islam)*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2011.

Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan (Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi)*, PT Teraju Mizan, Jakarta, 2004).

Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.

Iyyad Khudafi al-Mishri, *Tafsir Wanita*, Pustaka Group, Jakarta, 2009.

Jamali Sahrodi, *Qasim Amin Sang Inspirator Geraan Feminisme*, CV ARMICO, Bandung, 2013.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Paradigma, Yogyakarta, 2005.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

-----, *Pengantar Metodologi Reserch*, Mandar Maju, Bandung, 1998.

Khoizin Abu Faqih, *Poligami (solusi atau masalah?)*, Al-I'tisom, Jakarta, 2007.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000

Mardalis, *Metode Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008.

Maisar Binti Yasir, *Makaanaki Tas'ady*, Penerjemah Ahmad Thobrani Mas'udi, *Wanita Karier dalam Perbincangan*, Gema Insani Press, Jakarta, 1977.

Moenawar Chalil, *Nilai Wanita*, Ramadhani, Solo, 1984.

Moh Yasir Alimi, *Jenis Kelamin Tuhan Lintas Batas Tafsir Agama*, Yayasan Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 2002.

Muchtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1987.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-Arabi, Mesir, t. th.

Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam*, Bina Ilmu, Surabaya, 2003.

-----, *Shofwah at-Tafasir*, al-Maktabah al-Taufiqiah, Mekah, 2011.

Muhammad Albar, *Amal al-Mar'ah Fi al-Mizan*, penerjemah Amir Hamzah, *Wanita Karier dalam Timbangan Islam: Kodrat Kewanitaan, Emansipasi dan Pelecehan Seksual*, Cetakan ke-1, Pustaka Azzam, Jakarta, 1998.

Muhammad bin Isma'il al-Amir al-Yamani al-Shon'ani, *Subulu al-Salam Syarh Bulugh al-Marom Min Jami'I Addillah al-Ahkam*, Dar al-Badr, Kairo, 2008.

Muhammad Husein Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad: Biografi Rasulullah yang Legendaris dan Terpercaya*, Penerjemah Miftah A. Malik, Pustaka Akhlak, Jakarta, 2015.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Penerjemah Masykur AB, Lentera, Jakarta, 1996.

Muhammad Muhyi al-Din 'Abdu al-Hamid, *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Beirut, t.th.

Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah Syihabuddin, *Taisiru al-Aliyun Qadir li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, Gema Insani, Jakarta, 2007.

Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, CV. Bisma Optima, Jakarta, 2014.

Mustafa Abdulwahid, *et. al. Apa Sebab Al Qur'an Tidak Bertentangan Dengan Akal?*, Penerjemah A. Hasjmy, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1989.

Mutawali As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan*, Penerjemah Yessi HM dan Basyaruddin, AMZAH, Jakarta, 2009.

-----, *al-Mar'atu Kamaa Aradahallahu*, Penerjemah Salim Basyarahil, *Wanita Harapan Tuhan*, Gema Insani, Jakarta, 2001.

Nelly Van Doorn Harder. "*Perempuan di Mesir: Perspektif Budaya dan Agama*", dalam *Menakar "Harga" Perempuan*, Mizan, Bandung, 1999.

Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, PT Intermedia, Jakarta, 2006.

Qasim Amin, *Tahrir Al-Mar'ah*, Al-Hindawi, Kairo, 2012.

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Penerbit Lentera Hati, Jakarta, 2010.

Ramulyo Moh Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

- Rangkyo Fatimah Yasin, *Bimbingan Islam terhadap Wanita Aktif*, Gunung Pesagi, Bandar Lampung 1993.
- Ris'an Rusli, *Pembaharuan Pemikiran Islam Modern dalam Islam*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2013.
- Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Penerjemah As'ad Yasin dkk, Jilid ke-VII, Gema Insani Press, Jakarta, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Dar al-Fikr, Lebanon, t.th.
- , *Fiqh As-Sunnah*, Penerjemah Saiful Islan, Al-Ma'arif, Bandung, 1999.
- , *Fiqh as-Sunnah*, Penerjemah Ahmad Dzulfikar, Muhammad Khoirurrizal, *Fiqh Sunnah (Haji, Pernikahan, Poligami, Tabarruj, dan Talak)*, Keira Publishing, Depok, 2015.
- Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
- Sofyan A.P, Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Suharto, dkk, *Perekayasaan Metodologi Penelitian*, Andi, Yogyakarta, 2004.
- Su'ad Ibrahim Shaleh, *Ibadat al-Mar'ah asy-Syari'ah al-Islamiah*, Penerjemah Nadirsah Harawi, *Fiqh Ibadah Wanita*, Amzah, 2011.
- Taufik Abdullah, dkk, *Ensiklopedi Temati*,. Jilid V, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2002.
- Umar Tilmasani, *al-Islam wa Nadratuhus Salimah li Mar'ah*, , Penerjemah Salim Basyaharil, *Surat Untuk Para Wanita*, Gema Insan Press, Jakarta, 2001.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyi al-Kattani dkk, GEMA INSANI, 2011.
- W.J.S Poerdarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, CV AL-Hidayah, Jakarta, 1964.

Yusuf Abdullah Daghfaq, *Thariqul Hidayah*, Penerjemah As'ad Yasin, *Wanita Bersiaplah ke Rumah Tangga*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid ke-II, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995.

Informasi On-Line Via Internet:

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Feminisme> diakses pada tanggal 12 Juni 2017

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Mesir> diakses pada tanggal 17 Juni 2017

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/hak> diakses tanggal 22 November 2017

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/wanita> diakses tanggal 23 Januari 2018

[https://ms.wikipedia.org/wiki/Amina\\_Wadud](https://ms.wikipedia.org/wiki/Amina_Wadud) diakses pada tanggal, 8 Maret 2018.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Fatema\\_Mernissi](https://en.wikipedia.org/wiki/Fatema_Mernissi) diakses pada tanggal, 8 Maret 2018

[https://simple.wikipedia.org/wiki/Riffat\\_Hassan](https://simple.wikipedia.org/wiki/Riffat_Hassan) diakses pada tanggal, 8 Maret 2018

<https://google.com> diakses pada 28 Mei 2018

